

BAB IV

FUNGSI KULTURAL KONSEP KARAKATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN TAPIN

A. Makna filosofis dan kultural dalam konsep Karakatan

Secara etimologi kata karakatan berasal dari Bahasa Banjar yang merupakan bahasa Austronesia yang digunakan oleh suku Banjar di Kalimantan Selatan. Kata ini terbentuk dari akar kata “rakat”, yang berarti se iya sekata, akur, kemudian Awalan “ka-” dan akhiran “-an” dalam struktur kata Banjar sering digunakan untuk membentuk kata benda yang merujuk pada keadaan atau kondisi tertentu. Dengan demikian, “karakatan” dapat diartikan sebagai keakraban, keharmonisan. Karakatan juga dalam Bahasa Indonesia diidentikkan dengan keakraban, kelekatan, kedekatan. Sementara keakraban didefinisikan sebagai ikatan emosional positif di mana di dalamnya termasuk saling pengertian dan dukungan.

Istilah “karakatan” dalam bahasa Banjar merujuk pada konsep atau makna tertentu yang mungkin terkait dengan budaya, tradisi, atau kehidupan masyarakat Banjar. Eksistensi Kata “Karakatan” dalam Budaya Banjar:

1. Penggunaan dalam Bahasa Sehari-hari, Kata “karakatan” sering digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh masyarakat Banjar untuk menyampaikan kritik atau ketidakpuasan terhadap suatu keadaan

2. Nilai Budaya

Dalam budaya Banjar, kebersihan dan kerapian memiliki nilai penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam upacara adat. Oleh karena itu, kata

“karakatan” sering digunakan untuk mengingatkan orang agar menjaga kebersihan dan keteraturan. Kata ini juga mencerminkan sikap masyarakat Banjar yang menghargai keindahan dan harmoni dalam lingkungan.

3. Ekspresi Kultural

- a. Dalam seni dan sastra Banjar, kata “karakatan” bisa digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan situasi sosial atau moral yang tidak ideal;
- b. Misalnya, dalam pantun atau syair Banjar, kata ini bisa digunakan untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan hati dan lingkungan.

Karakatan dalam konteks budaya *Urang* Banjar dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi, keadaan, atau fenomena sosial di mana terdapat ikatan yang kuat dan solidaritas antar anggota masyarakat, mencerminkan adanya hubungan yang erat, kesatuan, dan kebersamaan dalam komunitas, yang terbentuk melalui interaksi sosial, nilai-nilai, dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.²⁵¹

Dilihat dari kata sifat, Karakatan mencerminkan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang dianggap penting dalam masyarakat tersebut. Karakatan bisa merujuk pada nilai-nilai, sikap, atau perilaku yang diharapkan atau dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, karakteristik seperti kejujuran, kerendahan hati, dan kesetiaan mungkin dianggap sebagai bagian dari Karakatan yang baik. Karakatan juga bisa menunjukkan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, serta bagaimana mereka mematuhi norma dan tradisi yang berlaku. Ini mencerminkan penilaian masyarakat terhadap kualitas individu berdasarkan

²⁵¹ Hasil wawancara peneliti dengan responden dilapangan, tanggal 7 Maret 2024

seberapa baik mereka mencerminkan nilai-nilai dan norma budaya tersebut.²⁵²

Secara keseluruhan, Karakatan sebagai kata sifat mewakili esensi dari hubungan sosial yang harmonis dan erat, yang merupakan ciri khas dari kehidupan masyarakat.

Menurut tokoh masyarakat Rantau Kabupaten Tapin, *pambakal Isah* yang dikenal dengan *Pambakal Tuha*, beliau mengatakan bahwa Karakatan yang ada pada masyarakat Tapin itu merupakan nilai dan norma kehidupan yang ada sejak lama, Karakatan itu perwujudan nilai religi masyarakat. Karakatan secara sosial saling menguatkan satu sama yang lainnya, mengokohkan kebersamaan, *batulungan*, saling mengingatkan, saling memahami dan memaafkan karena untuk mencapai kebaikan itu, kita menjunjung tinggi solidaritas yang terbentuk dari adanya Karakatan itu sendiri, apalagi dikuatkan dengan kekerabatan masyarakat itu sendiri.²⁵³

Di sisi lain, Karakatan itu terjalin karena adanya hubungan pertalian darah (keluarga) di antara satu sama lainnya, seperti persaudaraan, di antara kakek, nenek (*kai* dan *nini*), ataupun *padatuan* dalam garis keluarga. Sehingga Karakatan selalu dikaitkan dengan *bubuhan* keluarga, yang seringkali bertalian erat dengan keluarga dekat. Secara sederhana, istilah Bubuhan dipahami sebagai warga atau kelompok orang Banjar yang berada dalam satu ikatan kekerabatan luas yang bersandar pada tiga hal, yaitu Genealogis, Lokalitas dan ikatan Sejarah.

²⁵² Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Munajab Effendi Allu, seorang tokoh masyarakat dan tokoh agama, tanggal 7 Maret 2024,

²⁵³ Hasil wawancara dengan pembakal isah, tanggal 27 Oktober 2023, pukul 13.00-14.30.

Oleh karena itu bersifat terbuka dan toleran, asalkan pihak lain tidak keterlaluan, apa, siapa, dan dari manapun “pihak lain” itu, termasuk dari bubuhan *Papadaan* (sesama)-nya sendiri. Ungkapan *kita orang basudara* (kita bersaudara) diungkapkan sebagai *kita badingsanak* (kita bersaudara).

Pada konsep Karakatan ini terdapat aspek-aspek dari *parent attachment* ini adalah *Trust*, *Communication*, dan *Alienation*. Pertama, *trust*, mengukur derajat pemahaman yang saling menguntungkan dan saling menghormati dalam hubungan *attachment*. Aspek ini ditunjukkan dengan adanya rasa percaya diri individu terhadap orang tuanya. Individu merasa bahwa orang tuanya mau mendengarkan pendapatnya, dan individu merasa memiliki orang tua yang baik.

Kedua, aspek komunikasi (*Communication*). Aspek ini ditunjukkan dengan adanya ungkapan perasaan, masalah dan kesulitan yang dialami individu pada orang lain ataupun keluarga; individu meminta pendapat orang lain atau keluarga maupun orang tua seperti; orang tua menanyakan permasalahan yang dialami anaknya; orang tua membantu anaknya yang sedang mengalami masalah; dan orang tua membantu anak untuk lebih memahami dirinya sendiri. Ketiga aspek keterasingan (*alienation*) mengukur perasaan marah dan keterasingan interpersonal. Aspek ini ditunjukkan dengan adanya ketidaknyamanan yang dirasakan individu pada orang tua, perasaan marah dan kesal pada orang tua, dan perasaan tidak dipahami dan diperhatikan.²⁵⁴

Pada konteks masyarakat kita bahwa Karakatan merupakan fondasi budaya masyarakat kita sehingga ketika terjadi konflik di tengah masyarakat seringkali

²⁵⁴ Strickland, *The Gale Encyclopedia Of Psychology*.

dilakukan pendekatan komunikasi oleh tokoh masyarakat yang merupakan *local wisdom* (komunikasi Karakatan), di mana pada pelaksanaan mediasi penyelesaian konflik pertanahan seringkali dilakukan dengan pendekatan hukum adat badamai, sebagai komunikasi Karakatan urang banjar sebagaimana semangat pasal 21 Undang-Undang Sultan Adam di masa lampau.

Karakatan dapat dikatakan sebagai kata kerja, jika merujuk pada tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang mencerminkan karakter, sifat, atau nilai-nilai tertentu. Karakatan tersebut dapat menggambarkan perilaku seperti membantu sesama, menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, atau berpartisipasi dalam kegiatan komunitas dengan semangat gotong royong. Karakatan mencakup aktiitas yang menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai budaya dan sosial yang penting. Ini mencerminkan tindakan yang sesuai dengan norma dan tradisi masyarakat Banjar, yang sering kali berfokus pada kekeluargaan, hormat, dan solidaritas sosial.

Pendapat senada dikemukakan oleh Deddy Mulyana bahwa komunikasi interpersonal merupakan interaksi langsung antara individu secara tatap muka, di mana setiap pihak dapat memahami respons satu sama lain secara langsung, baik melalui ucapan maupun isyarat nonverbal.²⁵⁵

Komunikasi adalah sarana yang memungkinkan terjalinnya hubungan antara satu orang dengan orang lain. Komunikasi juga berfungsi sebagai metode yang bersifat persuasif. Penyelesaian sengketa pertanahan masyarakat Tapin dilakukan melalui praktik yang telah lama berlangsung dengan mengedepankan tokoh

²⁵⁵ A. W. Suranto, *Komunikasi Interpersonal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

masyarakat yang dituakan/tokoh agama/tokoh adat. Jika salah satu pihak dari yang bersengketa masih merasa dirugikan, maka baru diproses melalui pengadilan. Namun dalam praktik yang didapat di lapangan, penyelesaian non litigasi/ di luar pengadilan itu dapat terselesaikan dengan tuntas, dengan kesepakatan bersama dan memberikan kompensasi sesuai hasil kesepakatan bersama yang telah disepakati bahkan diakhiri dengan ucapan *badingsanakan* sebagai tanda ikatan kekeluargaan

Konsep Karakatan sebagai manifestasi norma-norma dan nilai-nilai proses islah/perdamaian dalam musyawarah melalui mediasi yang dilakukan tersebut didasari atas keadilan, melalui mediasi dengan konsep Karakatan. Dengan demikian, konsep Karakatan merupakan cerminan solidaritas dan kepekaan dalam melakukan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat, termasuk yang berkaitan erat dengan hukum perdata, tidak harus diselesaikan melalui pengadilan, tetapi dapat diselesaikan dengan musyawarah yang dimediasi oleh tokoh masyarakat yang dituakan dan menjadi panutan bagi masyarakat tersebut, melalui *bacu'ur garis keluarga*.

1. Konsep Karakatan sebagai produk budaya hukum.

Budaya Banjar sebagai identitas kelompok mencerminkan cara berpikir serta merasa sekelompok masyarakat di Kalimantan Selatan dalam ruang serta waktu tertentu. Kebudayaan ini dipengaruhi berbagai unsur, dengan setidaknya dua perspektif yang dapat menjelaskannya. Pertama, lembaga adat badamai dianggap warisan budaya lokal yang autentik dari masyarakat Banjar.

Secara historis, keberadaan lembaga ini dapat ditelusuri sejak sebelum masuknya agama Islam ke wilayah Kalimantan Selatan. Pada masa itu, masyarakat setempat memiliki budaya asli yang didominasi kepercayaan animisme serta dinamisme. Kedua, ada pandangan bahwa lembaga adat badamai berakar pada ajaran Islam, sebab secara semantik, kandungan norma-norma di dalamnya selaras dengan nilai-nilai Islam. Sejarah mencatat ketika pemerintah kolonial Belanda memasuki wilayah ini, mereka turut memperkenalkan sistem hukum. Di sisi lain, pengaruh hukum Islam semakin menguat bersamaan dengan berkembangnya ajaran agama Islam, terutama di Kalimantan Selatan.

Pengaruh Islam bahkan menjangkau wilayah pedalaman, memengaruhi mitologi masyarakat Banjar hingga ke aspek pelaksanaan norma hukum. Pada masa Kesultanan Banjar, sekitar tahun 1835, keberadaan Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) mengatur beberapa hal, termasuk aturan badamai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21: *“Perkara yang kedua puluh satu: tiap-tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampung-nja itu tatuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mufaqat-mufaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja itu, lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim.”*.

“Pasal 21 di atas menerangkan, bahwa bilamana terjadi sengketa di dalam kampung, maka diperintahkan mendamaikan (*mamatut*) dengan *tatuha* kampung, dan bilamana tidak berhasil maka dibawa kepada hakim.” Mendamaikan (*mamatut*), dimaksudkan itu, adalah merekatkan pihak yang sedang bersengketa/berkonflik dengan mendudukan perkara yang disengketakan dalam musyawarah, dan mengedepankan kekeluargaan, karena Ketika ditelusuri lebih

jauh dari pihak yang bersengketa itu, hanya disebabkan ketidaktahuan di antara mereka yang ternyata memiliki hubungan (*raitan*) keluarga.

Pada masyarakat Banjar, tradisi *mamatut* digunakan sebagai metode Penyelesaian konflik atau perselisihan antara dua pihak. Tradisi ini didasarkan konsep Karakatan, yang menjadi panduan pelaksanaan adat *badamai* guna mengatasi sengketa. Cara ini membuat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dapat dipulihkan ke keadaan harmonis.

Pendekatan penyelesaian konflik melalui Karakatan mengutamakan nilai-nilai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Namun, jika salah satu atau kedua belah pihak enggan menggunakan adat *badamai* sebagai solusi, penyelesaian akan dialihkan ke jalur pengadilan. Proses di pengadilan berpotensi merusak harmoni sosial, sebab dendam bisa saja tetap ada serta tidak terselesaikan sepenuhnya.

Sebagai pengejawantahan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat Banjar, Karakatan mencerminkan upaya menjaga keharmonisan tatanan kehidupan. Pemahaman ini selaras dengan teori bahwa hukum bukan sekadar diciptakan, tetapi tumbuh dari dalam masyarakat, mencerminkan karakter serta jiwa bangsa itu sendiri (*Historische Rechtsschool*). Dalam hal ini, hukum berperan sebagai alat guna mengatur serta mengendalikan kehidupan sosial.

2. Konsep Karakatan dalam aspek Antropologis hukum

Suku Banjar, dikenal sebagai Urang Banjar, memiliki budaya yang terus berkembang seiring waktu. Perubahan nilai budaya masyarakat Banjar terus berlangsung tanpa henti, didorong proses akulturasi budaya serta sosial yang terjadi

setiap hari, yang turut memengaruhi dinamika perubahan sosial dalam komunitas masyarakat Banjar.²⁵⁶

Sebagai kelompok etnis terbesar di Kalimantan Selatan, Suku Banjar memiliki identitas khas yang diperkaya nilai-nilai kearifan lokal. Ada empat nilai utama dalam budaya Suku Banjar, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri dalam kegiatan sehari-hari, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan lingkungan alam. Nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan kerja, di mana individu diajarkan bekerja dengan penuh keikhlasan. Dalam masyarakat, terdapat budaya saling membantu, disebut *bubuhan* serta *bedingsanakan*. Selain itu, budaya *manutung* mengajarkan pentingnya kesungguhan dalam setiap tindakan, sedangkan dalam hubungan dengan alam, sikap *maandak awak* mencerminkan penghormatan terhadap lingkungan sekitar.

Suku Banjar dikenal memiliki sikap terbuka terhadap berbagai perkembangan di sekitarnya serta mampu berinteraksi dengan masyarakat baru yang datang ke wilayah mereka. Keramahan serta rasa cinta yang besar terhadap bangsa Indonesia menjadi ciri khas suku ini. Budaya saling menghormati, keterbukaan terhadap perubahan, serta semangat nasionalisme tercermin dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Banjar.

Mayoritas masyarakat Banjar beragama Islam, memiliki budaya yang selaras dengan ajaran agama tersebut. Ini membuat mereka mudah menerima Islam,

²⁵⁶ Imadduddin Parhani, "Perubahan Nilai Budaya Urang Banjar (Dalam Teori Troompelaar)," *Al- Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu- Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2016): 27–56.

sehingga agama ini berkembang pesat di tengah-tengah mereka. Tradisi serta budaya lokal suku Banjar dijadikan pedoman hidup yang mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam.

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, hubungan manusia dengan Tuhan diwujudkan melalui konsep *berelaan*, yaitu nilai-nilai agama yang menanamkan rasa ikhlas, syukur atas karunia Tuhan, serta ibadah guna memperoleh keridhaan Allah. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat Banjar dikenal dengan konsep *bubuhan*, yang didasarkan hubungan keturunan, status sosial, serta profesi. Konsep ini mengajarkan nilai persaudaraan atau *bedingsanakan*, menekankan pentingnya saling membantu, serta nilai *haja bakalah bamanang*, yaitu kesediaan menerima kekalahan serta kemenangan dengan lapang hati.

Konsep lain yang penting dalam budaya Banjar adalah *gawi manutung dalas balangsar dada*, berarti berjuang penuh kesungguhan, serta *basa basi mandak awak*, bertujuan membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekaligus menjaga kelestarian alam. Keberagaman masyarakat Banjar didominasi unsur agama, khususnya Islam, serta bahasa Banjar yang menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka juga memengaruhi kelompok masyarakat lain.

Ahmadi Hasan mengatakan masyarakat Banjar merupakan kelompok etnis atau komunitas penduduk asli Kalimantan Selatan yang termasuk dalam kategori Melayu Muda. Kelompok ini mencakup etnis Melayu sebagai etnis utama, dengan tambahan unsur dari etnik Bukit, Ngaju, dan Maayan. Umumnya, mereka tinggal

di wilayah pesisir dan menganut agama Islam.²⁵⁷ Menurut Alfani Daud dalam disertasinya yang menjadi buku *Islam dan Masyarakat Banjar*, etnis Banjar bukanlah kelompok etnis yang sepenuhnya homogen. Identitas mereka terbentuk melalui perpaduan berbagai unsur etnis sebelumnya, seperti Melayu yang diyakini berasal dari Sumatera, unsur Jawa yang hadir melalui migrasi Empu Jatmika, serta unsur Dayak sebagai etnis yang telah lama menetap di Kalimantan sebelum munculnya masyarakat Banjar.²⁵⁸

Dalam Hikayat Bandjar yang ditulis J.J.Ras, masyarakat Banjar dibagi menjadi tiga subetnik: Banjar Kuala, Banjar Batang Banyu, serta Banjar Pahuluan. Pembagian ini didasarkan pada asal-usul geografis serta kebudayaan masing-masing kelompok.²⁵⁹ Ras menjelaskan istilah berasal dari kata Banjarmasin, maksudnya wilayah Kesultanan Banjar yang dipimpin tokoh bernama Masih. Sementara itu, Ahmadi menerangkan istilah Banjar juga memiliki arti berderet-deret, menggambarkan posisid rumah-rumah di sepanjang tepian sungai.²⁶⁰

Proses pembentukan identitas etnik Banjar lebih dipengaruhi faktor politik, yaitu penyatuan dalam Kesultanan Banjar, dibandingkan aspek kultural. Selama masa penjajahan Belanda, identitas Banjar semakin dipahami sebagai entitas politik, terutama ketika komunitas ini diposisikan berlawanan dengan etnik Dayak. Politik kolonial Belanda memperkuat pemisahan antara Banjar serta Dayak,

²⁵⁷ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2008).

²⁵⁸ Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

²⁵⁹ J J Ras, *Hikajat Bandjar: A Study in Malay Historiography*, Bibliotheca Indonesica (Martinus Nijhoff, 1968), <https://books.google.co.id/books?id=jsJkAAAAMAAJ>.

²⁶⁰ Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Masyarakat Banjar*.

terutama berdasarkan agama. Dayak yang memeluk Islam sering kali lebih memilih disebut sebagai *Urang Banjar* atau *Urang Banjar Bakumpai* daripada disebut Dayak. Di kalangan masyarakat Banjar sendiri, seorang Dayak yang telah memeluk Islam kerap disebut *baba rasih*, sebuah istilah yang bernuansa diskriminatif serta provokatif. Istilah ini muncul setelah Pangeran Samudera memeluk Islam serta berganti nama menjadi Sultan Suriansyah, terjadi sebelum kedatangan Belanda pada abad ke-18.²⁶¹ Keterlibatan Belanda dalam membentuk identitas politik Banjar juga ditegaskan Davidson, menyatakan Dayak lebih dianggap sebagai entitas politik dibandingkan sebagai entitas etnis, seperti etnik lainnya.²⁶²

Istilah Dayak baru dikenal setelah kedatangan penjajah Belanda. Sebelum itu, kelompok yang disebut Dayak terdiri dari berbagai etnik kecil dengan perbedaan satu sama lain. Alfani Daud menyebutkan beberapa nama etnik di Kalimantan Selatan, seperti Bukit, Ngaju (Biaju), serta Lawangan.²⁶³ Di Sabah serta Sarawak, yang menjadi bagian Malaysia, etnik yang disebut Dayak mencakup Melanau, Iban, serta Bidayuh. Namun, di negara tersebut, kelompok-kelompok ini tidak disebut sebagai Dayak.²⁶⁴ Davidson berpendapat istilah Dayak sebenarnya “diciptakan” penjajah Belanda sebagai antitesis terhadap Melayu serta Banjar. Dua komunitas mayoritas beragama Islam ini, diketahui aktif melawan Belanda di Kalimantan. Menurutnya, Belanda menciptakan identitas Dayak dengan mengubah kepercayaan etnik mereka menjadi Kristen. Proses ini didukung Belanda melalui pengiriman

²⁶¹ Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*.

²⁶² Jamie S. Davidson, “‘Primitive’ Politics: The Rise and Fall of the Dayak Unity Party in West Kalimantan,” *National University of Singapore*, 2003.

²⁶³ Davidson.

²⁶⁴ Nidzam Sulaiman and Sabihah Osman, “Kepemimpinan Melayu Muslim Sarawak Mengharungi Abad Ke-21,” *Prosiiding Konferensi Borneo*, 2000.

misionaris, pendirian gereja, pembangunan sekolah misionaris, serta berbagai upaya lainnya di pedalaman Kalimantan, yang menjadi wilayah asal kelompok etnik yang kini disebut Dayak.²⁶⁵

Jika dilihat dari perspektif Banjar sebagai entitas politik, akar kebudayaan Banjar sulit ditelusuri. Kebudayaan Banjar sebenarnya berasal dari tiga sub-etnik yang berbeda, meskipun akhirnya mereka menyatu. Nilai-nilai Islam menjadi unsur paling berpengaruh dalam proses pembauran budaya tiga sub-etnik tersebut dan kini dianggap sebagai elemen utama budaya etnik Banjar.²⁶⁶

Alfani menjelaskan ajaran Islam mampu merubah serta menggantikan budaya lama dari sub-etnik Banjar dengan budaya baru. Tradisi *aruh tahun* yang dilaksanakan pada masa kerajaan Nagara Dipa serta Nagara Daha beraliran Hindu, digantikan dengan *aruh mulud*. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib yang sebelumnya dianggap sakral, kini terkait dengan rukun iman dalam kitab parukunan menjadi pedoman masyarakat Banjar, sehingga makhluk gaib yang dulu dianggap keramat, setelah kedatangan Islam, dianggap sebagai bagian dari ajaran yang harus diyakini, meskipun bukan disembah.²⁶⁷

Setiap suku memiliki nilai budaya, membentuk pola interaksi dengan suku lainnya. Misalnya, suku Dayak secara historis menjadi leluhur suku Banjar. Perbedaan agama menyebabkan terbentuknya perbedaan identitas suku Banjar, meskipun masih memiliki kesamaan akar budaya. Nilai-nilai dalam budaya Banjar menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan suku lain, dengan menekankan

²⁶⁵ Sulaiman and Osman.

²⁶⁶ Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*.

²⁶⁷ Daud.

pentingnya saling menghargai serta bekerja sama dalam setiap kegiatan tanpa membedakan status sosial, ras, atau adat.

Suku Banjar, merupakan keturunan suku Dayak yang memeluk Islam, ada di Kalimantan Selatan sejak zaman kerajaan Banjar. Karenanya, meningkatkan kesadaran budaya agar kita dapat lebih memahami kebudayaan yang ada, serta menghargai perbedaan budaya lain menjadi penting. Budaya dalam sebuah kelompok atau suku berperan besar dalam membentuk perilaku serta sikap masyarakat, akhirnya mempengaruhi perkembangan cara pandang setiap individu. Budaya serta etnisitas suatu masyarakat selalu berpengaruh pada cara mereka berinteraksi dengan kelompok lain, menuntut adanya komunikasi serta kerja sama sosial antara berbagai budaya.²⁶⁸

Budaya serta etnik yang mempengaruhi interaksi sosial satu sama yang lain itu kemudian mewujudkan keakraban dan persaudaraan dan kekeluargaan ini yang kemudian disebut dengan Karakatan sebagai wujud solidaritas sosial, terutama dalam memelihara nilai dan norma kebiasaan yang turun temurun dalam masyarakat.

Hukum yang diterapkan masyarakat berasal dari norma dan nilai yang ada di masyarakat itu, kemudian menjadi hukum tidak tertulis atau yang dinamakan hukum adat, pada konteks ini konsep Karakatan dilihat secara antropologi hukum sangatlah tepat dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk mewujudkan

²⁶⁸ B Morris, "The Impact of Culture and Ethnicity on the Counseling Proses: Prespectives of Genetic Counselors from Minority Ethnic Groups," *University of South Carolina*, 2014.

perdamaian dengan mediasi melalui konsep Karakatan tersebut untuk mencapai keadilan hukum.

Konsep Karakatan dalam penyelesaian konflik pertanahan pada masyarakat Tapin itu pada dasarnya memahami bahwa hukum adat merupakan norma dan aturan yang sejak lama tumbuh, dan merujuk dalam UUSA Pasal 5 tentang kewajiban *tatuha kampung, lawahan, pambakal*. Sedangkan Pasal 21nya bertalian tentang penyelesaian konflik/sengketa, dan mengisyaratkan adanya konsep Karakatan dalam mediasi yang dilakukan pambakal/atau tatuha kampung, sehingga dapat dikatakan konsep Karakatan itu merupakan bagian penting dalam mediasi.

3. Konsep Karakatan sebagai produk budaya hukum

Karakatan sebagai wujud penerapan nilai religius masyarakat Banjar mencerminkan upaya menjaga harmoni yang perlu terus dikembangkan, khususnya dalam memandu tradisi adat *badamai*. Fredrick Carl von Savigny, tokoh aliran sejarah, berpendapat hukum tidak diciptakan, melainkan tumbuh secara alami dalam suatu bangsa sebagai representasi jiwa atau semangat bangsa itu sendiri (*Historische Rechtsschule*). Hukum menjadi instrumen pengendalian sosial.

Leopold Pospisil menegaskan hukum tidak akan ada tanpa masyarakat, begitu pula sebaliknya, masyarakat tidak dapat eksis tanpa hukum. Dalam hukum, dikenal istilah “*Ubi Societas Ibi Ius*” (*Cicero*), berarti hukum selalu hadir dalam setiap bentuk masyarakat, bahkan dalam komunitas yang paling sederhana sekalipun. Alasannya hukum diyakini mampu mengatur kehidupan masyarakat, sampai masyarakat secara kolektif menyepakati norma, kebiasaan, nilai, atau aturan yang mendasari perilaku serta tindakan sehari-hari.

Terkait nilai-nilai budaya masyarakat, Durkheim membedakan dua jenis masyarakat. Pertama, masyarakat sederhana yang ditandai solidaritas mekanis. Masyarakat ini mengorientasikan keseragaman, persamaan, serta konsensus. Alasannya, keserupaan pengetahuan serta pengalaman individu-individu dalam masyarakat ini, sehingga kecenderungan cara mereka bertindak, berpikir, juga merasa seragam. Dalam masyarakat ini, perilaku menyimpang dianggap ancaman identitas kelompok, baik secara individu maupun secara kolektif, sebab identitas mereka sangat bergantung pada kesamaan cara bertindak, berpikir, serta merasakan.

Kedua, masyarakat yang ditandai solidaritas organis, berlandaskan spesialisasi, perbedaan, serta saling ketergantungan. Masyarakat seperti ini terbentuk sebagai hasil logis perubahan sosial, yang didorong spesialisasi fungsi serta diferensiasi struktur akibat pembagian kerja yang semakin kompleks.

Budaya Banjar sebagai identitas kelompok mencerminkan cara berpikir serta merasa sekelompok masyarakat di Kalimantan Selatan dalam ruang serta waktu tertentu. Kebudayaan ini dipengaruhi berbagai unsur, dengan setidaknya dua perspektif yang dapat menjelaskannya. Pertama, lembaga adat badamai dianggap warisan budaya lokal yang autentik dari masyarakat Banjar.

Secara historis, keberadaan lembaga ini dapat ditelusuri sejak sebelum masuknya agama Islam ke wilayah Kalimantan Selatan. Pada masa itu, masyarakat setempat memiliki budaya asli yang didominasi kepercayaan animisme serta dinamisme. Kedua, ada pandangan bahwa lembaga adat badamai berakar pada ajaran Islam, sebab secara semantik, kandungan norma-norma di dalamnya selaras dengan nilai-nilai Islam. Sejarah mencatat ketika pemerintah kolonial Belanda

memasuki wilayah ini, mereka turut memperkenalkan sistem hukum. Di sisi lain, pengaruh hukum Islam semakin menguat bersamaan dengan berkembangnya ajaran agama Islam, terutama di Kalimantan Selatan.

Pengaruh agama Islam menjangkau hingga ke pedalaman, sehingga memengaruhi mitologi masyarakat Banjar dan pelaksanaan norma-norma hukum mereka. Pada masa Kerajaan Banjar sekitar tahun 1835, terdapat dokumen hukum yang disebut Undang-Undang Sultan Adam (UUSA).

“Pasal 21 menerangkan, bahwa bilamana terjadi sengketa di dalam kampung, maka diperintahkan mendamaikan (*mamatut*) dengan *tatuha* kampung, dan bilamana tidak berhasil maka dibawa kepada hakim.” Mendamaikan (*mamatut*), dimaksudkan itu, adalah merekatkan pihak yang sedang bersengketa/berkonflik dengan mendudukan perkara yang disengketakan dalam musyawarah, dan mengedepankan kekeluargaan, karena Ketika ditelusuri lebih jauh dari pihak yang bersengketa itu, hanya disebabkan ketidaktahuan di antara mereka yang ternyata memiliki hubungan (*raitan*) keluarga.

Dalam masyarakat Banjar, *mamatut* menjadi tradisi guna mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa atau konflik. Konsep Karakatan membuat tradisi *badamai* ini mendasari penyelesaian konflik berdasarkan adat, sehingga hubungan antara kedua belah pihak dapat dipulihkan.

Penyelesaian sengketa melalui adat *badamai* ini menyelarasi prinsip keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Namun, apabila salah satu atau kedua pihak tidak bersedia menyelesaikan sengketa melalui adat *badamai*, maka penyelesaiannya akan dilimpahkan kepada pengadilan. Pada tahap ini, terancamnya keharmonisan

serta kerukunan pihak-pihak yang bersengketa, sebab dendam mungkin tidak sepenuhnya dihilangkan.

4. Konsep Karakatan sebagai cerminan solidaritas

Kehidupan masyarakat Banjar pada hakikatnya memiliki sikap keterbukaan yang dalam istilah urang Banjar disebut “*barelaan*”. Sikap *barelaan* bagi masyarakat Banjar dimaknai bahwa menunjukkan masyarakat ini sangat plural, sehingga di dalam interaksinya tidak lepas dari sosiologi hukum, dan dalam konteks hukum adat *barelaan* itu saling memaafkan menuju jalan akur setelah proses mediasi dalam musyawarah.

Dikatakan demikian, bahwa dalam melangsungkan interaksi satu sama lain memiliki konsekuensi logis pada nilai kehidupan yang merupakan muatan dari sosiologi hukum tersebut, di mana hukum terbentuk atas dasar sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat.

Pada konteks itu, jelas konsep Karakatan dalam adat *badamai* diawali dengan adanya keinginan kuat untuk melestarikan nilai-nilai yang sudah tertanam dari orang tua dahulu, sehingga jika terjadi perselisihan atau sengketa di dalam kehidupan masyarakat para tokoh masyarakat dan atau orang yang ditokohkan masyarakat akan menjadi sosok yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa konsep Karakatan merupakan cerminan solidaritas dan kepekaan dalam melakukan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, termasuk yang berkaitan erat dengan hukum perdata, tidak harus diselesaikan melalui pengadilan melalui *bacu'ur garis keluarga*.

Pada konteks perselisihan/sengketa pertanahan yang terjadi di daerah Kabupaten Banjar, khususnya di desa Bitahan Baru Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Banjar berkaitan erat dengan alih fungsi lahan dalam aspek ekonomi, yang dulunya merupakan ladang pertanian dan perkebunan karet, tetapi beralih pada sektor pertambangan, yang memang di daerah tersebut merupakan daerah pertambangan, sehingga berpotensi terjadinya sengketa pertanahan. Kemudian, kita sadari bahwa Karakatan yang dibangun dari orang tua dahulu secara turun temurun dijaga dan dipelihara, sehingga jika terjadi perselisihan/sengketa tanah lebih mudah dimediasi melalui Karakatan yang dilakukan oleh tokoh yang dituakan tersebut, dengan menghubungkan dan mengeratkan kekeluargaan melalui istilah urang Banjar itu *bacu'ur* (menggali data keluarga dari garis keturunannya).²⁶⁹

5. Konsep Karakatan sebagai *bubuhan* dalam sosiologi hukum.

Nilai budaya masyarakat Tapin dalam hubungan antarmanusia erat kaitannya dengan sistem kekerabatan serta sikap keagamaan (Islam) masyarakat setempat. Dalam sistem kekerabatan, baik berdasarkan garis keturunan, status sosial, maupun profesi, terdapat konsep yang dikenal *bubuhan*.²⁷⁰ Konsep ini mengandung nilai *badingsanakan* (persaudaraan), *batutulungan* (tolong-menolong), serta *mau haja bakalah bamanang* (saling memberi dan menerima, tanpa memandang kalah atau menang). Nilai-nilai ini mencerminkan kebutuhan dasar manusia, yakni keinginan hidup berdampingan secara harmonis dengan orang lain atau komunitas sekitarnya.

²⁶⁹ Hasil Wawancara, Bapak Yudi, Kabid. Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kabupaten Tapin mengatakan bahwa sengketa pertanahan yang terjadi di Kalimantan Selatan tanggal 7 Maret 2024

²⁷⁰ Ermina Istiqomah and Setyobudihono, "Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi Indigenous," *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan* 5, no. 1 (2014).

Sebagai kesatuan sosial, *bubuhan* berkaitan dengan prinsip gotong royong. Hidup dalam masyarakat menuntut semangat *betutulungan* (tolong-menolong), bukan hidup sendiri-sendiri (*saurang-saurang*).²⁷¹

Setiap komunitas mengalami perubahan, baik lambat maupun cepat, dengan dampak yang luas atau terbatas.²⁷² Karenanya, masyarakat Tapin juga terbuka terhadap pemikiran rasional serta cara hidup yang lebih praktis, yang tercermin dalam nilai *dalas balangsar dada*, bermakna seseorang harus berjuang sepenuh hati meskipun menghadapi tantangan berat.²⁷³

Perubahan nilai budaya yang terjadi dalam masyarakat Tapin membuktikan adanya dinamika sosial. Faktor yang memengaruhi perubahan sosial ini mencakup paparan terhadap budaya lain, majunya sistem pendidikan formal, sistem stratifikasi sosial terbuka, meningkatnya heterogenitas masyarakat, ketidakpuasan berbagai aspek kehidupan, serta adanya pemikiran bahwa kehidupan harus terus diperbaiki.²⁷⁴

Dinamika sosial ialah konsep dalam sosiologi yang berkaitan perubahan sosial. Pakar sosiologi Charles J. Bushnell, mendefinisikan dinamika sosial sebagai “*the science or study of the vital urges or powers of human beings organized in the collective activities of functioning groups. These urges are essentially the system of human interests involved in carrying on the social functions*. Selanjutnya ia menekankan, “*the human interests, appearing as a logical series in the stages of*

²⁷¹ Zulkifli, *Nilai Budaya Banjar Dalam Cerita Si Palui*, 7th ed. (Banjarmasin: Kandil, 2008).

²⁷² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

²⁷³ Migeni, Yayuk, and Mahrita, *Ungkapan Bahasa Banjar* (Banjarbaru: Balai Bahasa Banjar, 2004).

²⁷⁴ Imadduddin, “Perubahan Nilai Budaya Urang Banjar Dalam Perspektif Teori Troompelaar,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 15 (2016).

*any project, form the natural, basic frame of reference for any classification of human functions, vocations and institutions, which are the dynamic units of social organization; and this basic system of natural forces in human nature constitutes the subject matter of social dynamics.*²⁷⁵

Kemudian daripada itu kita dapat lihat dalam hubungannya dengan perubahan sosial (*social change*), sosiolog William C. Headrick merumuskannya sebagai “*Variations or modifications in any aspect of social process, pattern, or form. A comprehensive term designating the result of every variety of social movement. social change may be progressive or regressive, permanent or temporary, planned or unplanned, uni-directional or multi-directional, beneficial or harmful, etc.*”²⁷⁶ Atau menurut pakar sosiologi lain, Robert Nisbet, perubahan sosial adalah, “*a succession of differences in time in a persisting identity*”²⁷⁷ Pakar antropologi sosial, Lucy Mair, mendefinisikan perubahan sosial sebagai “*...the study of social change is a historical one; it is matter of tracing a process over time.*”²⁷⁸

²⁷⁵ Henry Pratt Fairchild, *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, 1977. “sains atau kajian mengenai dorongan-dorongan utama atau kekuatan-kekuatan manusia yang terorganisasi dalam aktivitas-aktivitas kolektif dari kelompok-kelompok fungsional. Dorongan-dorongan ini secara esensial adalah sistem dari kepentingan-kepentingan manusia terkait dengan kelanjutan fungsi-fungsi sosial... kepentingan-kepentingan manusia tampak sebagai seperangkat logis dari tahap-tahap proyek apapun, membentuk secara alami dan mendasar kerangka kerja buat klasifikasi apapun fungsi-fungsi manusia, pekerjaan dan lembaga-lembaga, yang adalah unit-unit dinamis dari organisasi sosial; dan sistem dasar dari tenaga-tenaga alami dalam sifat manusia membentuk subject-matter dari dinamika sosial.”

²⁷⁶ Fairchild. “perbedaan-perbedaan atau perubahan-perubahan dalam aspek apapun dari proses-proses sosial, pola-pola, atau bentuk, sebuah istilah yang komprehensif menunjukkan hasil dari setiap macam gerakan sosial. Perubahan sosial dapat: progresif atau regresif; permanen atau sementara; direncanakan atau tanpa rencana; uni/satuarah atau multi/banyak arah, dll.”

²⁷⁷ Robert Nisbet, *Social Change*, 1972. “perubahan berturut-turut dalam waktu dari identitas yang bertahan lama,”

²⁷⁸ Lucy Mair, *An Introduction to Social Anthropology*, 1980. “...studi tentang perubahan sosial adalah kajian sejarah; ini adalah suatu masalah peruntukan dalam proses waktu.”

Pada konteks itu, *Bubuhan* adalah unit kesatuan famili atau kekerabatan, biasanya sampai derajat sepupu dua atau tiga kali, bersama para suami atau kadang-kadang dengan para istri mereka. *Bubuhan* juga dapat dipahami sebagai suatu wadah orang Tapin dalam satu ikatan kekerabatan. Meskipun, secara umum *bubuhan* bersandar pada garis keturunan, lokalitas, atau kesejarahan, tetapi wadah kekeluargaan itu menjadi semakin berkembang.

Sifatnya kini relatif lebih terbuka bagi siapa saja yang berhasil memetakan posisi dirinya dalam suatu kelompok atau komunitas. Esensi dari *bubuhan* sebagai suatu ikatan keluarga yang diperkuat dengan adanya kesamaan kepentingan terletak pada solidaritas keluarga dan saling membantu antar-anggota *bubuhan* dalam melaksanakan berbagai pekerjaan. Salah satu tanggung jawab *bubuhan* adalah mengatur perkawinan.

Dalam Adatrechtbundels XXVI; Maleisch Gebied En Borneo terbitan 1926 bagian Nomor 45 Gegevens Over *Bubuhan* of Familieband (1904) dimuat sebuah tulisan panjang yang diadaptasi dari sebuah risalah yang ditulis pada tahun 1904 oleh mendiang kepala djaksa di Bandjermasin Mohammad Lêlang dalam bahasa Melayu. Judulnya “Tentang Asal Usul, Karakter dan Kemunduran *Bubuhan* atau Hubungan Keluarga Di antara Orang-orang Melayu Bandjar.” Komite berutang terjemahan dan catatan kepada *controleur JC Vergouwen*.²⁷⁹

Disebutkan bahwa kata “*bubuhan*” menunjukkan hubungan antara anggota keluarga yang sama dan keturunan mereka, yang populer di zaman Kesultanan.

²⁷⁹ Ahmad Riyadi, “Konsep Bubuhan, Sistem Keluarga Masyarakat Banjar Jadi Warisan Budaya (1),” Jejakrekam.com, 2021, <https://jejakrekam.com/2021/06/27/konsep-bubuhan-sistem-keluargaan-masyarakat-banjar-jadi-warisan-budaya-1/>.

Setiap individu pertama-tama menjadi bagian dari sebuah keluarga; keluarga yang saling terkait bersama-sama membentuk *bubuhan*.

Di kampung besar ada dua, tiga atau empat *bubuhan*; kampung-kampung yang lebih kecil hanya terdiri dari satu *bubuhan*. Orang-orang mulai membicarakan *bubuhan* ketika lebih dari sepuluh sampai lima belas orang dewasa mulai menjadi anggotanya, sebagian besar memiliki empat puluh hingga lima puluh anggota, tetapi hanya sedikit yang melampaui itu.

Bubuhan muncul dengan cara ini: awalnya, ketika ada sesuatu yang penting untuk dilakukan, anggota keluarga pertama-tama berkonsultasi bersama. Setelah itu mereka benar-benar saling membantu dalam pekerjaan berat maupun dalam pekerjaan ringan. Atau juga saat seseorang dalam masalah, yang lain berdiri di sisinya. Jika ada sesuatu yang salah karena kelalaian, ketidaktahuan atau bahkan sengaja, ini segera dimaafkan dan dilupakan.

Dewasa ini, ada berbagai macam perselisihan di antara anggota keluarga yang harus dihitung sebagai *bubuhan*. Kebiasaan lama *bubuhan* tidak lagi dihormati. Orang-orang tidak lagi ingin berdiri dengan satu sama lain, bahkan jika keadaan seseorang yang mengkhawatirkan membuatnya begitu perlu. Seorang pria kaya dalam sebuah keluarga tidak lagi memberikan dukungan kepada kerabatnya yang kurang beruntung, baik melalui hadiah atau uang muka, seperti yang terjadi di masa lalu. Pepatah lama: “*Dapat senang, bersama senang; Dapat soesah, bersama soesah*” tidak berlaku lagi di antara anggota keluarga.

Dulu, dua atau tiga kampung yang memiliki nenek moyang yang sama bersatu padu untuk membentuk *bubuhan*, kini terlihat ada orang yang saling memanggil

dengan sebutan “*sapupu dua kali*” atau “*sapupu tiga kali*”. (sepupu penuh memanggil satu sama lain *sapoepoe* sekali, maka hubungannya adalah “*sapoepoe doea* atau tiga kali”) berhubungan, tidak peduli seolah-olah mereka adalah orang asing. Semua tampak seolah-olah ikatan keluarga tidak ada lagi sama sekali, kecuali hanya ketika, karena salah satu kerabat kaya atau karena salah satu bergantung satu sama lain, ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh darinya.

Karakatan sebagai implementasi dari nilai religius masyarakat banjar merupakan refleksi dari upaya memelihara tatanan harmoni yang perlu dikembangkan, di mana hukum itu tidak dibuat melainkan lahir di dalam bangsa itu sendiri sebagai pencerminan dari jiwa bangsa atau semangat bangsa (*Historische Rechtsschool*). Hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat.

Konsep Karakatan di dalamnya diyakini menyimpan nilai-nilai filsafati. Nilai-nilai positif (keluhuran) ini tentu saja berpotensi untuk dapat dieksplorasi dan direfleksikan secara lebih luas. Dan falsafah masyarakat Tapin dapat ditemukan pada kebiasaan-kebiasaan, adat-istiadat, ritual-ritual budaya dan petunjuk atau nasihat para orang-tua.

Secara umum, bahwa etika *urang* Tapin atau nilai-nilai atau ajaran moral yang terkandung dalam kearifan lokal atau budaya masyarakat Tapin di Kalimantan Selatan memiliki makna filsafati ajaran-ajaran moral yang ada dalam pandangan hidup masyarakat Tapin, yakni konsep etika masyarakat. Etika sebagai studi filsafat moral, mempelajari fakta-fakta pengalaman yang nyata tetapi tidak berhenti pada deskripsi, namun berusaha membahas ought (keharusan) manusia menjadi manusia

yang baik secara moral.²⁸⁰ Etika sebagai ilmu lebih dimaknai sebagai pemikiran rasional dan kritis tentang ajaran-ajaran moral. Etika juga bermakna refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat, norma-norma dan istilah-istilah moral. Pada ranah praktis, etika digunakan manusia untuk menuntun kehidupannya dalam memahami alasan-alasan etis, misalnya alasan mengapa dan atas dasar apa ia mengikuti ajaran moral tertentu. Tahapan etis dalam hidup manusia diartikan sebagai pola hidup yang menganggap keutamaan-keutamaan moral sebagai hal yang terpenting.²⁸¹

Etika selalu berkaitan dengan tingkah laku, perbuatan-perbuatan dan tindakan manusia. Setiap tingkah laku itu dapat dipandang sebagai perbuatan yang memiliki nilai untuk diri sendiri (individu) atau orang lain (sosial). Dan di dalam tingkah laku ini terdapat kualitas yang dapat disebut sebagai nilai-nilai normatif. Penilaian-penilaian atas tindakan manusia yang dinilai itulah yang disebut penilaian etis.

Penilaian etis ini memprasyaratkan adanya pengetahuan atau kesadaran subjek atas tindakan yang dilakukannya. Jadi, segala perilaku subjek ini bisa dinilai secara etis sebatas perilaku itu adalah tindakan yang disengaja dengan kesadaran akan pilihan atau kehendaknya.²⁸² Satu teori etika yang perlu dilihat (selain ketiga teori di atas) yang berkaitan dengan penelitian ini adalah etika yang berdimensi teologis.

Konsep etika religius Toshihiko Izutsu yang secara khusus berdasar pada nilai moral al-Qur'an. Menurutnya, nilai moral dalam al-Qur'an bisa dikategorikan ke

²⁸⁰ Agus Makmurtomo and B. Soekarno, *Ethika (Filsafat Moral)* (Jakarta: Wira Sari, 1989).

²⁸¹ I. Bambang Sugiharto, "Dari Etika Ke Religi," in *Wajah Baru Etika & Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 99.

²⁸² Poedjawiyatna, *Etika: Filsafat Tingkah Laku* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

dalam konsep yang dikotomi-dualistik yakni moralitas yang dibagi ke dalam orientasi surga-neraka dengan penunjuk predikat nilainya pada predikat buruk-baik seperti *kafir-mukmin*, *kafir-muttaqi* (takut pada Tuhan), *mujrim* (berdosa/bersalah) dengan muslim (ia yang menyerah/pasrah), juga antara *dhall-muhtadi* (ia yang tersesat-ia yang ditunjuki).²⁸³ Dalam konsep dasar etika religius ini, moralitas yang tinggi adalah nilai moral yang orientasi semata-mata pada dimensi akhirat. Dengan kata lain, etika dunia (*al-dunya*) bukanlah konsep yang paripurna dan sempurna.

Sebelum era kesultanan berdiri, sebagian masyarakat Banjar Tapin sudah memeluk Islam.²⁸⁴ Namun, peran Kesultanan Banjar bagi perubahan sosio-kultural masyarakat Tapin sangat signifikan. Misalnya peran ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dengan karya monumentalnya, *Sabilal Muhtadin* yang banyak dijadikan rujukan untuk menetapkan norma-hukum oleh Kesultanan Banjar.

Berkaitan dengan aspek hukum yang didasari oleh ajaran Islam bagi rakyat Kesultanan Banjar itu, Ahmadi Hasan dalam kesimpulan disertasinya mengenai Adat Badamai pada masyarakat Banjar menyatakan bahwa Undang-Undang Sultan Adam (UU ini diberlakukan pada masa kekuasaan Sultan Adam Al Watsiq Billah pada tahun 1825- 1857) sebagai hukum yang berlaku di Kesultanan Banjar kala itu, selain berdasarkan norma adat-istiadat termasuk masyarakat Tapin, juga berisikan

²⁸³ Toshihiko Izutsu, *Konsep-Konsep Etika Religius Dalam Qur'an* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003).

²⁸⁴ Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Masyarakat Banjar*. “peran masjid sebagai pusat pembinaan rakyat/umat sudah ada di Banjar sejak awal abad ke-14.” Hal ini juga dinyatakan oleh Sahriansyah dalam wawancara dengan peneliti (2 desember 2014)

nilai-nilai ajaran Islam.²⁸⁵ Sampai di sini, dapat dipahami bahwa Islam menjadi identitas sosio-kultural masyarakat, sebagaimana yang disimpulkan oleh Alfani Daud, bahwa orang Tapin diyakininya sebagai penganut Islam yang taat. Namun demikian dalam teks yang sama, Alfani Daud²⁸⁶ juga mengungkapkan bahwa ketaatan masyarakat Tapin setidak-tidaknya oleh keturunan tertentu di dalam menjalankan ajaran Islamnya itu.

Konsep *gawi manutung dalas balangsar dada*, artinya berjuang dengan sungguh-sungguh, dan konsep *basa basi mandak awak* bertujuan agar manusia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga dan melindungi kelestarian alam. Masyarakat Tapin didominasi keberagaman yaitu unsur keagamaan, yaitu agama Islam, Bahasa Tapin juga mendominasi dalam kehidupan masyarakat terhadap masyarakat lainnya.

Menurut Ahmadi Hasan, masyarakat Banjar (termasuk masyarakat Tapin) merupakan komunitas etnis atau kumpulan penduduk asli Kalimantan Selatan yang termasuk dalam kelompok Melayu Muda (terdiri dari etnik Melayu sebagai etnik dominan, kemudian ditambah dengan unsur Bukit, Ngaju dan Maayan) yang umumnya tinggal di sekitar pantai dan menganut agama Islam.²⁸⁷

Nilai budaya setiap masyarakat membentuk dan mempengaruhi cara setiap masyarakat berinteraksi dengan masyarakat lainnya, misalnya masyarakat Dayak dan masyarakat Tapin, dalam sejarah masyarakat Dayak adalah nenek moyang masyarakat Tapin, karena perbedaan agama maka sebagai masyarakat Dayak

²⁸⁵ Izutsu, *Konsep-Konsep Etika Religius Dalam Qur'an*.

²⁸⁶ Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*.

²⁸⁷ Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Masyarakat Banjar*.

membentuk masyarakat Tapin. Nilai-nilai budaya yang terdapat di masyarakat Tapin menjadi pedoman bersosial dengan masyarakat lain untuk saling menghormati dan saling tolong menolong dalam setiap kegiatan dan tidak membedakan golongan, ras, ataupun adat.

Identitas masyarakat Tapin merupakan masyarakat Dayak yang terIslamkan. Masyarakat Tapin terdapat pada Kalimantan Selatan sudah ada sejak zaman Kerajaan Banjar, sehingga pentingnya kesadaran budaya untuk memahami kebudayaan, pemahaman terhadap budaya lain, budaya yang berkembang di kelompok suatu masyarakat membentuk perilaku dan sikap masyarakat sehingga mempengaruhi perkembangan sikap manusia. Budaya dan etnik yang terdapat dalam suatu masyarakat selalu mempengaruhi interaksi dengan masyarakat lain, interaksi dengan masyarakat lain atau masyarakat lain dibutuhkan interaksi sosial terhadap kelompok atau budaya lainnya.²⁸⁸

Beberapa budaya Tapin yang sejalan, bahkan dapat memperkuat nilai dan norma masyarakat, di antaranya:

a. Kemampuan mengontrol ketidakadilan

Sejarah panjang *Urang* Tapin menunjukkan bahwa kemampuan melakukan kontrol oleh *Urang* Tapin atas ketidakadilan/kedhaliman. Pada masa kerajaan Tapin terdapat sekurang-kurangnya beberapa fakta sejarah yang menunjukkan adanya penentangan oleh masyarakat Tapin, yang dapat dimaknai sebagai kemampuan kontrol *Urang* Tapin.

²⁸⁸ Morris, "The Impact of Culture and Ethnicity on the Counseling Process: Perspectives of Genetic Counselors from Minority Ethnic Groups."

Beberapa penentangan tersebut antaranya oleh Jalil dan kawan-kawannya atau biasa disebut dengan Gerakan Jalil terjadi pada pertengahan abad ke-19 di Banua Lima, sebuah daerah Kerajaan Banjar yang meliputi daerah Negara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai dan Kelua.²⁸⁹ Gerakan ini muncul sebagai reaksi keatas berbagai dasar yang dibuat oleh kepala daerah Banua Lima pada masa itu, Kyai Adipati Danuraja yang memerintah dengan sifat autoritarian dan penuh dengan penindasan.²⁹⁰

b. Taat Aturan

Hukum dalam arti peraturan yang tertulis sudah ada di masyarakat Tapin masa lalu. Undang-undang Sultan Adam (UUSA) adalah bukti otentik yang bersifat tertulis yang dibuat oleh Sultan Adam pada masa ia berkuasa sekitar tahun 1825-1857. UUSA memberikan aturan yang berisi tentang hubungan masyarakat yang satu dengan yang lain, termasuk juga mengatur tentang hubungan hukum pemerintah dan masyarakatnya. Perlindungan hukum yang diatur dalam UUSA ini. Dalam UUSA ini juga terdapat lembaga peradilan, baik yang bersifat publik dan privat, termasuk fungsi-fungsi peradilan di lapangan hukum Islam layaknya peradilan agama kini. Catatan Ahmadi Hasan, implementasi UUSA masa itu sangat baik. UUSA mampu menghadirkan hukum sebagai panglima yang berujung pada ketertiban masyarakat.

Kehadiran UUSA merupakan inisiatif penguasa, dalam hal ini Sultan masa itu, namun diikuti dengan baik oleh masyarakat Kesultanan Banjar, termasuk

²⁸⁹ Husni, *Penembahan Muda Aling Datu Muning: Studi Kasus Tentang Kekuasaan Masyarakat Banjar* (Rantau: Pemerintah Daerah Tapin, 2002).

²⁹⁰ Helius Sjamsuddin Pegustian and Temenggung, *Akar Sosial, Politik, Etnis Dan Dinasti, Penentangan Di Kalimantan Selatan Dan Tengah 1859-1906* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

masyarakat Tapin sekarang. Keteraturan hanya dapat tercipta dengan adanya aturan dan kehendak masyarakat untuk tunduk pada aturan itu. Dalam suasana yang tak teratur, masyarakat menjadi kacau dan pemerintah dapat menjadi otoriter dengan kekuasaan yang dimilikinya.²⁹¹

c. Musyawarah

Ahmadi Hasan dalam disertasinya menyatakan tentang *adat Badamai* di masyarakat Banjar, menggambarkan dengan jelas betapa adat *Badamai* menjadi media yang efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Selain peradilan. Ghazali menyatakan bahwa adat *Badamai* dalam masyarakat Tapin merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang selalu mengajarkan jalan damai atau *ishlah* dalam menyelesaikan suatu persengketaan.²⁹²

Badamai bukan hanya digunakan dalam lapangan hukum perdata, seperti sengketa tanah, kawin-cerai, waris, pisah ranjang (*baram bangan*), utang-piutang dan sebagainya, namun juga digunakan dalam lapangan hukum pidana, seperti perkelahian dan pembunuhan. Dalam konteks kekinian, implementasi adat *Badamai* juga dapat dilihat dari penyelesaian perkara tapal batas daerah (yang berdimensi administratif).²⁹³

Masyarakat Tapin dalam penyelesaian sengketa pertanahan menggambarkan konsep Karakatan dilakukan dengan mediator. Didahului dengan meminta tokoh

²⁹¹ Pegustian and Temenggung.

²⁹² Gazali Usman, *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi, Perdagangan Dan Agama Islam* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 1994).

²⁹³ Hasan, "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar I Dalam Kerangka Sistem/Hukum Nasional." Ahmadi Hasan memberikan gambaran beberapa kasus yang hingga kini masih dapat diselesaikan dengan adat Badamai. Keterlibatan para pihak dalam adat Badamai, tidak terbatas pada masyarakat umum, namun juga para pejabat daerah sampai aparaturnya hukum.

masyarakat (*tatuha kampung*) untuk menyampaikan pendapatnya, di mana *tatuha* kampung itu mengawali dengan melakukan *bacu'ur* (menyusuri garis kekeluargaan), di antara pihak yang bersengketa, kemudian juga meminta pendapat (*basuluh*) di antara para tokoh lainnya seperti tokoh agama dan tokoh adat untuk *mamatut* (memusyawarahkan) tentang permasalahan yang disengketakan kedua belah pihak yang bersengketa.

Setelah mendengarkan pihak yang bersengketa dan pendapat dari tokoh masyarakat (*tatuha kampung*), tokoh agama dan tokoh adat, tentunya didasarkan atas asas keadilan agar di kemudian hari tidak memiliki rasa dendam berkepanjangan, maka dalam musyawarah itu pihak yang bersengketa *dirakaatkan* (akur) kembali dengan ucapan saling *badingsanakan* dan saling mengikhlaskan dalam keputusan akhir sebagai solusi alternatif.

Konsep kerakatan dalam penyelesaian konflik pertanahan baik yang berkaitan dengan hukum adat, penyelesaian konflik, serta konsep musyawarah dan mufakat. Meskipun tidak ada referensi langsung tentang “Karakatan” dalam literatur, namun dapat merujuk pada konsep yang lebih umum terkait dengan penyelesaian konflik tanah berbasis adat dan nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat Tapin.

Soepomo ²⁹⁴ menjelaskan bahwa hukum adat berperan besar dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa pertanahan, di masyarakat adat. Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah yang dijembatani oleh tokoh adat dan dilakukan secara kolektif. Ini menggambarkan bagaimana prinsip

²⁹⁴ Soepomo, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1950).

musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa tanah juga relevan dengan konsep kerakatan dalam masyarakat Tapin, yang kental dengan budaya adat.

Sihombing²⁹⁵ menjelaskan bahwa musyawarah dan mufakat adalah dua prinsip dasar yang banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia, terutama di daerah yang masih memegang teguh hukum adat. Konflik tanah yang melibatkan masyarakat adat seringkali diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk tokoh adat, pemangku kepentingan lokal, dan kadang-kadang juga pihak pemerintah. Konsep kerakatan sejalan dengan prinsip ini, di mana semua pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama.

B. Pandangan Masyarakat Tapin tentang Hukum Pertanahan Nasional

Sebagian besar masyarakat di daerah seperti Tapin mungkin masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang hukum pertanahan nasional yang berlaku, termasuk tentang hak atas tanah (hak milik, hak sewa, hak pakai, dll), proses sertifikasi tanah, serta peraturan yang mengatur peralihan hak tanah. Pemahaman yang tidak memadai ini sering kali mengarah pada masalah sengketa tanah, baik yang terjadi antarwarga, antara warga dengan pemerintah, maupun dengan perusahaan.

Dalam konteks hukum pertanahan nasional, pemerintah Indonesia melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menggulirkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk meningkatkan jumlah sertifikat tanah di

²⁹⁵ Uli Parulian Sihombing, *Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005).

masyarakat. Di Tapin, banyak masyarakat yang menginginkan agar tanah mereka memiliki legalitas yang jelas dan sah. Namun, proses sertifikasi yang masih memerlukan biaya dan waktu dapat menjadi kendala, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu atau tidak memahami mekanisme tersebut.

Masalah sengketa tanah sering muncul di berbagai daerah, termasuk di Tapin. Sengketa ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti tumpang tindihnya status kepemilikan, kurangnya bukti kepemilikan yang sah, atau kesalahan dalam proses pengukuran tanah. Hukum Pertanahan Nasional menetapkan aturan yang cukup jelas terkait hal ini, tetapi penyelesaian sengketa tanah di tingkat lokal seringkali terbentur pada birokrasi dan kurangnya akses ke informasi atau lembaga yang berkompeten.

Masyarakat Tapin juga merasakan dampak hukum pertanahan nasional terkait dengan investasi dan pembangunan. Misalnya, pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur atau proyek ekonomi, seperti perkebunan atau pertambangan, dapat mempengaruhi status tanah masyarakat setempat. Hal ini sering kali berujung pada konflik antara hak individu atas tanah dengan kebutuhan pembangunan. Di sini, masyarakat mungkin merasa hukum pertanahan tidak selalu berpihak kepada mereka, terutama jika ganti rugi yang diberikan dirasa tidak sesuai.

Pemerintah daerah di Tapin dan lembaga-lembaga terkait, seperti BPN, memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman tentang hak atas tanah dan memperbaiki prosedur yang ada. Meski demikian, di beberapa daerah, pengawasan dan edukasi mengenai hukum pertanahan masih dirasakan kurang

maksimal. Masyarakat seringkali tidak mendapatkan penjelasan yang cukup jelas mengenai status tanah mereka dan prosedur yang harus diikuti.

Perspektif masyarakat Tapin secara umum, hukum pertanahan nasional sering kali dipandang sebagai hal yang rumit dan jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Banyak dari mereka yang tidak sepenuhnya memahami peraturan yang ada, sehingga mereka merasa kesulitan dalam proses pengurusan hak atas tanah atau penyelesaian sengketa. Beberapa warga yang tidak memiliki sertifikat tanah sering kali merasa cemas karena tanah mereka rentan dipermasalahkan oleh pihak lain, termasuk oleh pihak pemerintah atau perusahaan yang menguasai tanah sekitar mereka. Beberapa masyarakat mungkin lebih mempercayai cara-cara penyelesaian sengketa tanah secara adat ketimbang melalui jalur hukum formal yang dirasa lebih sulit dan memakan waktu. Namun, di sisi lain, sebagian besar masyarakat juga menyadari pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan untuk mencegah sengketa di masa depan.²⁹⁶

Tokoh masyarakat di Tapin, sebagai figur yang dihormati dan memiliki pengaruh dalam komunitas, umumnya memandang hukum pertanahan nasional sebagai suatu sistem yang penting untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam pengelolaan tanah. Namun, mereka sering kali mengungkapkan bahwa penerapan hukum ini di tingkat lokal masih memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal akses terhadap informasi dan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka atas tanah. Tokoh masyarakat juga mungkin menyatakan kekhawatiran tentang

²⁹⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Badriannor, tokoh pemuda Kabupaten Tapin, tanggal 20 Maret 2024, jam 10.00-10.30 wita

proses sertifikasi yang dianggap masih rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Mereka sering mengingatkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan transparan agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan tanah.²⁹⁷

Pemimpin adat, tetua kampung memiliki pandangan yang lebih dalam mengenai hubungan masyarakat dengan tanah yang sudah ada sejak zaman dahulu. Mereka sering kali mempertahankan nilai-nilai tradisional terkait pengelolaan tanah yang tidak selalu sesuai dengan hukum pertanahan nasional. Di Tapin, yang masih memiliki kearifan lokal yang kuat, tetua kampung mungkin lebih memandang tanah sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dikelola dengan cara-cara adat, meskipun hukum negara memberikan pengaturan yang lebih formal. Mereka sering berpendapat bahwa hukum pertanahan nasional perlu lebih menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Mereka juga sering kali mengungkapkan keprihatinan mengenai potensi terjadinya konflik antara hukum negara dengan sistem hukum adat, terutama dalam hal penguasaan tanah ulayat atau tanah yang secara adat dimiliki oleh suku atau masyarakat adat.²⁹⁸

Pemerintah daerah di Tapin juga berperan dalam mensosialisasikan hukum pertanahan nasional kepada masyarakat. Mereka menyadari bahwa kesadaran hukum pertanahan di masyarakat masih rendah, sehingga sering kali mengadakan sosialisasi, seminar, atau pelatihan tentang hak-hak pertanahan. Walaupun demikian, mereka juga mencatat adanya kesulitan dalam mengatasi masalah

²⁹⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syafri, tanggal 20 maret 2024 pukul 10.45-11.30 wita

²⁹⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yudi, tanggal 17 Maret 2024, pukul 10.00-1.00 wita

sengketa tanah yang tidak hanya melibatkan warga desa, tetapi juga pihak luar, seperti perusahaan yang ingin menguasai tanah untuk keperluan investasi.²⁹⁹

Jika dilihat dalam teori Negara Hukum, bahwa Negara hukum adalah suatu negara di mana pemerintahannya diatur berdasarkan hukum yang adil dan berkeadilan. Dalam negara hukum, tindakan pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dengan jelas dan dapat diprediksi. Negara hukum juga menjamin kebebasan individu, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. konsep penting dalam menjalankan tatanan hukum yang adil dan berkeadilan. Berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum memberikan pemahaman tentang bagaimana negara seharusnya bertindak dan menjalankan hukum. Dengan menjadikan prinsip negara hukum sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan tindakan pemerintah, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang aman, adil, dan berkeadilan.

Tidaklah cukup hanya mengenal teori-teori negara hukum, kita sebagai warga negara juga memiliki peran dalam memastikan implementasi prinsip-prinsip negara hukum. Oleh karena itu, mari bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan dan perbaikan sistem hukum yang lebih baik. Dukung lembaga-lembaga penegak hukum, ikut serta dalam proses legislasi, dan awasi tindakan pemerintah agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Hanya dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat menciptakan negara hukum yang sesuai dengan cita-cita keadilan dan kesejahteraan bersama.

²⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Aulia, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin, tanggal 17 Maret 2024 jam 09.00-10.00 wita

Karakatan dalam interaksi sosial tersebut terjalin proses komunikasi di mana pesan yang tersampaikan dapat dipahami secara timbal balik (*feedback*) yang mewujudkan keakraban dan hubungan yang harmonis dalam kehidupan sosialnya. Keakraban dan hubungan yang harmonis pada kehidupan sosial tersebut kemudian memunculkan *kakarabatan* yang sarat dengan nilai dan norma masyarakat, sehingga jika kemudian dilihat dari aspek sosiologi hukum bahwa Karakatan itu terbangun dengan adanya nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat Banjar, tertanam secara turun temurun, dan menjadi aturan yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Konsep Karakatan itu sendiri memang bermula dengan adanya falsafah urang Banjar seperti *barelaan*, *minta halal* dan *minta ridha* yang secara turun temurun telah ada dalam masyarakat, menjadikan konsep Karakatan ini senantiasa merekatkan dan menguatkan kehidupan yang kemudian *kakarabatan* pun secara tidak langsung terjalin dengan sendirinya.

Kakarabatan secara sederhana sering dihubungkan dengan kekeluargaan atau disebut “*badingsanak*”. Pada konteks konsep Karakatan tersebut nilai dan norma ada dalam kehidupan masyarakat Banjar menjadi aturan tak tertulis sehingga jika terjadi perselisihan atau permasalahan, biasanya perselisihan atau permasalahan itu dapat diselesaikan melalui orang yang dituakan atau ditokohkan seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, *tatuha* kampung, tokoh agama.

Konsep Karakatan yang ada masyarakat Tapin itu merupakan nilai dan norma kehidupan yang sejak lama ada, Karakatan itu pengejewantahan nilai religi masyarakat, Karakatan secara sosial itu saling menguatkan satu sama yang lainnya,

mengokohkan kebersamaan, *batulunngan*, saling mengingatkan, dan saling memahami dan memaafkan karena untuk mencapai kebaikan itu kita menjunjung tinggi solidaritas.³⁰⁰

Jika dilihat dari aspek kajian mengenai hukum sebagai penyelesaian konflik pada masyarakat Tapin merupakan sebuah studi *sociological jurisprudence* tentang berfungsinya hukum dalam masyarakat. Fokus utama dalam kajian ini adalah ingin menjelaskan tentang peran dan fungsi hukum dalam masyarakat sebagai sarana penyelesaian sengketa.

UUSA sebagai dokumen sejarah hukum untuk masyarakat *Banjar* merupakan sumber hukum yang berlaku sejak masa lampau. Salah satu *Pasal* yang terdapat dalam UUSA yang masih berlaku hingga kini adalah “adat *badamai*”. *Adat Badamai* ini menjadi budaya *Banjar* yang dipelihara dan dilestarikan dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi, sejak ditetapkannya dalam Undang-Undang Sultan Adam (1825).

Undang-Undang Sultan Adam, seperti halnya undang-undang zaman sekarang, UUSA dimulai dengan satu paragraf pendahuluan atau paragraf mukadimah. Paragraf mukadimah berisi tujuan penyusunan UUSA. Dalam mukadimah disebutkan bahwa dibuatnya undang-undang ini memiliki tiga tujuan, yakni untuk kesempurnaan agama dan iktikad, untuk menjaga kerukunan sehingga tidak ada perbantahan, dan untuk memudahkan hakim-hakim memutuskan hukuman terhadap orang yang bersalah.

³⁰⁰ Hasil wawancara dengan Pambakal Isah tanggal 2 Pebruari 2024 pukul 13.30-14.15 wita

Ada enam perkara yang berhubungan dengan hukum penguasaan tanah, yakni perkara 17, 23, 26, 27, 28, dan 29. Perkara 17 adalah perkara yang mengharuskan agar seseorang melaporkan kepada hakim apabila mau melakukan jual-beli, gadai-menggadai, dan pinjam meminjam tanah persawahan atau perkebunan.

Selanjutnya, hakim membuat surat jual-beli, surat gadai, atau surat pinjam-meminjam tanah. Semua surat itu di simpan dan dicatat di dalam buku besar. Surat tanah dibuat dalam dua rangkap, satu rangkap untuk pemilik tanah dan satu rangkap lagi disimpan oleh hakim. Pencatatan atau pengadministrasian ini rupanya sudah dianggap penting walaupun tanah pada masa itu masih terhampar luas. Pencatatan tanah ini adalah untuk menghindari terjadinya sengketa tanah di kemudian hari di samping adanya kepastian kepemilikan atas tanah itu.

Perkara 23 menyatakan bahwa apabila penjualan tanah telah terjadi dua puluh tahun atau lebih maka tuntutan-menuntut oleh ahli waris sudah tidak diperbolehkan. Diperintahkan juga kepada hakim agar tidak melayani gugatan ahli waris terhadap tanah warisan yang dua puluh tahun atau lebih telah terjual. Ahli waris, walaupun memiliki bukti dan saksi yang membenarkan gugatannya, dianggap tidak patut menuntut tanah itu lagi karena peristiwa jual beli telah lama terjadi.

Perkara 27 berisi tentang sengketa tanah yang diperkarakan di dalam sidang pengadilan. Seseorang menuduh bahwa tanahnya telah digarap oleh orang lain, sedangkan orang lain yang dituduh tidak menerima tuduhan itu. Untuk memperoleh kepastian hak milik menurut hukum maka tuduhan ini harus dibawa dan diselesaikan di pengadilan. Dalam persidangan, salah seorang dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang disengketakan.

Menurut perkara 27, apabila yang memenangkan perkara di pengadilan adalah orang yang menggugat (penggugat) maka si penggugat yang menang berperkara itu tidak boleh menuntut sewa tanah selama tanah itu berada di tangan lawannya berperkara. Sedangkan Perkara 29 menegaskan bahwa tanah yang tidak tergarap selama dua musim akan hilang hak kepemilikan seseorang atas tanah itu. Hal ini berarti, tanah harus dipelihara secara baik agar bisa menghasilkan buah-buahan atau lainnya. Dua musim artinya dua kali menetam padi atau Masyarakat lebih dua tahun. Tanah yang bertuan harus terlihat dengan jelas tanam-tanaman, galangan (alur tanah yang ditinggikan memanjang yang biasa digunakan sebagai batas tanah atau untuk menanam tanam-tanaman), dan sungai yang bersih karena dipelihara oleh pemiliknya.

Sebagaimana termaktub dalam UUSA *Pasal 3*: “Perkara yang ketiga, tiap-tiap *tatuha* kampung kusuruhakan mamadai anak buahnya dengan bamufakat, astamiyah lagi antara kerabat supaya jangan banyak bicara dan perbantahan.” *Pasal* di atas menjadi landasan bagi *tatuha* (para tokoh) kampung untuk saling menasehati keluarga dan anak buahnya agar selalu bermufakat dan bermusyawarah supaya tidak terjadi perselisihan dan percekcoakan. karena secara sosiologis masyarakat di *Banjar* sangat heterogen, sebagai masyarakat majemuk (*plural societies*).³⁰¹

UUSA pasal 3 ³⁰² : “Perkara yang ketiga, tiap-tiap *tatuha* kampung kusuruhakan mamadai anak buahnya dengan bamufakat, astamiyah lagi antara kerabat supaya jangan banyak bicara dan perbantahan.” Pasal di atas menjadi

³⁰¹ Ihsan, “Konsep Adat Badamai Atas Konflik Dalam Budaya Banjar.”

³⁰² Wikisumber bahasa Indonesia, “Undang-Undang Sultan Adam.”

landasan bagi *tatuha* (para tokoh) kampung untuk saling menasehati keluarga dan anak buahnya agar selalu bermufakat dan bermusyawarah supaya tidak terjadi perselisihan dan percekocokan sebagai *konsep* Karakatan.

1. Konsep Karakatan dalam Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation*, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga penengah atau penyelesaian sengketa (penengah). Mediasi pada intinya adalah *a process of negotiations facilitated by a third person who assist disputes to pursue a mutually agreeable settlement of their conflict*.

Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri-ciri yakni waktunya singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif. Keberhasilan mediasi ditentukan itikad baik kedua belah pihak untuk bersama-sama menemukan jalan keluar yang disepakati. Pengertian mengenai mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³⁰³ a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. d. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan selama perundingan berlangsung. e. Tujuan mediasi adalah untuk membuat atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

³⁰³ Limbong, *Konflik Pertanahan*.

Dari poin-poin tersebut maka mediasi dapat diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan untuk membuat atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang ditengahi oleh mediator yang bersikap netral yang ditunjuk yang terlibat langsung dalam perundingan, di mana mediator bertugas untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa dan tidak berkewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

Mengingat tujuan utama mediasi adalah untuk menyelesaikan suatu masalah, bukan sekedar merupakan norma maupun menciptakan ketertiban belaka, maka pelaksanaan mediasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum, yaitu: a. Sukarela Karena disini para pihak mempunyai kehendak yang bebas untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa, yang dimaksudkan agar dikemudian hari tidak timbul keberatan-keberatan atas kesepakatan yang telah diambil dalam penyelesaian sengketa tersebut. b. Independen dan Tidak Memihak

Dalam proses maupun hasil dari penyelesaian secara mediasi haruslah bebas dari pengaruh baik dari para pihak sendiri maupun dari pihak mediator. Dalam proses mediasi seorang mediator haruslah netral. c. Hubungan Personal Antar Pihak Hubungan antar pihak diupayakan dapat selalu terjaga meskipun persengketaannya telah selesai. Mediator di dalam sengketa pertanahan yang ditangani oleh BPN adalah orang/pejabat yang ditunjuk dari jajaran BPN RI yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya.

Riskin dan Westbrook sebagaimana dikutip oleh Sujud Margono, membagi proses mediasi ke dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut:³⁰⁴ a. Sepakat untuk

³⁰⁴ Limbong.

menempuh proses mediasi. b. Memahami masalah-masalah. c. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah. d. Mencapai kesepakatan. e. Melaksanakan kesepakatan. Kovach membagi proses mediasi dalam 9 (sembilan) tahapan sebagai berikut:³⁰⁵ a. Penataan atau pengaturan awal. b. Pengantar atau pembukaan oleh mediator. c. Pernyataan pembukaan oleh para pihak. d. Pengumpulan informasi. e. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda, dan kasus. f. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah. g. Melakukan tawar menawar. h. Kesepakatan. i. Penutupan

Sengketa tanah adat dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa tanah adat secara non litigasi dapat dilakukan dengan cara: Mediasi, Arbitrase, Konsiliasi, Minitrial, Summary Jury Trial, Seetlement Conference. Dalam penyelesaian sengketa tanah adat secara non litigasi, mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

Keseluruhan, kekuatan hukum adat dalam penanganan kasus sangat kontekstual dan dapat bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah terus berusaha untuk mencapai keseimbangan antara hukum adat dan hukum nasional dalam upaya untuk menjaga kedamaian dan keadilan di berbagai komunitas masyarakat adat.

Hukum adat menjadi dasar hukum tanah nasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hukum adat yang

³⁰⁵ Limbong.

dijadikan dasar hukum tanah nasional adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi yang mengandung unsur-unsur nasional yang asli, seperti sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan.

Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi, di dalam sistem hukum nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi/lembaga di luar peradilan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS).

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016, kasus pertanahan terdiri dari tiga macam, yaitu sengketa tanah, konflik tanah, dan Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pertanahan perlu mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut secara benar agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Dalam peraturan menteri yang sama, telah dijelaskan cara-cara penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak terkait. Salah satu di antaranya adalah mediasi. penyelesaian melalui mediasi akan bersifat sederhana dan musyawarah antar-pihak terkait sehingga hasilnya akan berupa *win-win solution* atau untung di kedua belah pihak.

Suatu sengketa haruslah diselesaikan oleh para pihak dengan cara kekeluargaan atau di luar pengadilan ataupun dimuka hakim dalam persidangan.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral (pihak ketiga) yang tidak memiliki kewenangan memutus.³⁰⁶ Mediasi merupakan upaya sederhana dan praktis dalam menyesuaikan persengketaan, yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seseorang atau lebih selaku penengah yang bersifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator. Keputusan akhir berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama.³⁰⁷ Penyelesaian sengketa melalui bentuk ini, atas kesepakatan kedua pihak yang bersengketa, masalahnya akan diselesaikan melalui bantuan seseorang atau penasehat ahli maupun melalui seseorang mediator.³⁰⁸ Salah satu alternatif penyelesaian sengketa pertanahan adalah melalui upaya mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan cara penyelesaian sengketa yang tepat. Karena prosesnya relatif sederhana, maka waktunya singkat dan biaya dapat ditekan.

Mediator, sebagai pihak ketiga, bertugas untuk membantu para pihak terkait menemukan penyelesaian yang tepat, tanpa adanya paksaan. Tipe mediator yang digunakan oleh Kementerian ATR/BPN adalah *Authorative Mediator*. Seseorang yang termasuk dalam tipe mediator tersebut adalah pejabat yang memiliki kompetensi dan memiliki pengetahuan terhadap sengketa yang akan ditanganinya.

³⁰⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2010).

³⁰⁷ Absori and M. Mahdi, "Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan: Studi Kasus Di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

³⁰⁸ Sarjita, *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan* (Yogyakarta: Tugu Jogja, 2005).

Berikut adalah tahapan dari mediasi sebagai cara penyelesaian kasus pertanahan:

a. Pra Mediasi

Pada tahap ini, segala pelaksanaan terkait mediasi dilakukan. Beberapa hal di antaranya adalah keputusan bahwa kedua pihak ingin menyelesaikan kasus melalui mediasi, penunjukkan mediator, dan penentuan lokasi maupun waktu mediasi. Berikut adalah tahapan runutnya:

- 1) Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan mediasi
- 2) Kedua belah pihak mengajukan permohonan mediasi kepada Kementerian ATR/BPN
- 3) Menunjuk mediator yang merupakan pejabat Kementerian ATR/BPN dengan surat tugas

b. Mediasi

Pada tahap ini, kegiatan mediasi pun dimulai. Mediator akan membuka diskusi terkait inti permasalahan. Mediator juga akan menawarkan pilihan-pilihan penyelesaian/perdamaian kepada kedua belah pihak. Berikut adalah tahapan runutnya:

- 1) Pelaksanaan mediasi (mulai dari diskusi hingga pemberian pilihan perdamaian)
- 2) Berhasilnya mediasi
- 3) Tercapainya kesepakatan
- 4) Pembuatan akta perdamaian
- 5) Pendaftaran di Pengadilan Negeri

6) Pendaftaran di Pengadilan (untuk menghasilkan hukum tetap)

c. Pasca Mediasi

Mediasi akan menghasilkan kesepakatan akan perjanjian perdamaian. Pelaksanaan terhadap segala perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh kedua pihak termasuk ke dalam tahap pasca mediasi. Kedua belah pihak harus mengikuti perjanjian yang sudah ditetapkan, mengingat hal tersebut telah dikuatkan atau ditetapkan oleh hukum.

Mediasi digunakan sebagai salah satu penyelesaian kasus pertanahan karena memiliki berbagai macam keuntungan bagi kedua belah pihak. Berikut adalah keuntungan-keuntungan yang didapatkan jika memilih jalur mediasi:

- 1) **Cepat**, Mediasi cenderung memiliki prosedur yang lebih sederhana dibandingkan jalur penyelesaian lain. Karena prosedurnya yang sederhana, proses penyelesaiannya pun singkat, yaitu selama 30 hari.
- 2) **Sama-sama untung**, Jalur mediasi akan memberikan hasil *win-win solution* kepada kedua belah pihak yang berselisih. Dengan *win-win solution*, kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungannya masing-masing dan tidak ada yang dirugikan.
- 3) **Terpercaya**, dengan memilih mediasi, segala proses yang dijalankan akan bersifat aman dan terpercaya. Hal tersebut dikarenakan pihak yang menjadi mediator bukanlah sembarang orang, melainkan pejabat yang memiliki kompetensi dan memiliki pengetahuan terhadap sengketa yang akan ditanganinya.

- 4) **Adil**, Pihak-pihak terkait akan memperoleh rasa keadilan karena penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan fleksibel. Dengan begitu, hasil yang ditetapkan pun akan sesuai dengan kehendak masing-masing pihak karena mereka dilibatkan secara langsung dalam urusan penyelesaiannya.
- 5) **Berkekuatan hukum**, Walaupun dilaksanakan secara sederhana dan musyawarah, kesepakatan perjanjian damai akan bersifat final dan dilindungi oleh kekuatan hukum. Sebab, kesepakatan perdamaian telah didaftarkan ke pengadilan. Dengan begitu, jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain dapat meminta pertanggungjawaban melalui jalur hukum.

C. Benang Merah Konsep Karakatan dengan Hukum Adat dan Hukum nasional Pada Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten Tapin

Jika kita lihat peradilan adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat. pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.

J.W. La Patra, yang dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, menuliskan³⁰⁹ bahwa: *Many defferent societal systems have an impact on an individual before he has contact with the criminal Justice System. He is born with certain mental is phisicyl abilities and particular tendencies that may inherited. In the course of his life he comes in contact with various group, such as the family. Which important roles in his life other societal systems-economic, educational, technolical play and political among others-has a substansial influence on his life.*

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat merupakan suatu sistem dalam masyarakat. Untuk menjelaskan sistem penyelesaian hukum adat terhadap perkara pidana, maka perlu membahas tentang sistem sebelum sampai pada sistem peradilan pidana adat. Sistem mempunyai dua pengertian yaitu, pertama, sistem sebagai suatu jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan dalam hal ini menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Upaya alternatif sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.

Pada konteks penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin dalam bentuk Non litigasi (penyelesaian di luar pengadilan) merupakan Langkah yang tepat melalui konsep Karakatan dengan proses mediasi yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan UUSA Pasal 3: *“Perkara yang ketiga, tiap-tiap tatuha kampung kusuruhakan mamadai anak buahnya dengan bamufakat, astamiyah lagi antara*

³⁰⁹ Yesmil Anwar and Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009).

kerabat supaya jangan banyak bicara dan perbantahan.” Pasal di atas menjadi landasan bagi *tatuha* (para tokoh) kampung untuk saling menasehati keluarga dan anak buahnya agar selalu bermufakat dan bermusyawarah supaya tidak terjadi perselisihan dan percekocokan, karena secara sosiologis masyarakat di *Banjar* sangat heterogen, sebagai masyarakat majemuk (*plural societies*).³¹⁰ Pasal 3 tersebut menjadi landasan bagi *tatuha* (para tokoh) kampung untuk saling menasehati keluarga dan anak buahnya agar selalu bermufakat dan bermusyawarah supaya tidak terjadi perselisihan dan percekocokan sebagai *konsep* Karakatan.

Konsep Karakatan dalam Adat badamai ini cukup efektif dan berperan dalam menciptakan keamanan dan perdamaian. Adat badamai ini lazim pula disebut dengan “*Badamai*”, atau “*Baparbaik*”, “*Baakuran*”, “*Bapatut*”, atau “*Suluh*”. “*Badamai*” mengandung pengertian lebih umum, termasuk juga di dalamnya penyelesaian perdata, hubungan hukum antar orang perorang.

Adapun “*Suluh*” lebih pada pengertian tentang konsep *Ishlah* menurut konsep Islam yang dapat digunakan dalam penyelesaian keperdataan seperti pembagian waris, sengketa tanah dan lainnya. Suatu perselisihan dalam masyarakat lebih-lebih lagi jika telah terjadi pertumpahan darah, meskipun sebenarnya hanya luka-luka kecil saja, biasanya selalu dianggap akan berkelanjutan, dan bila hal ini terjadi akan membahayakan bagi ketentraman masyarakat.

Jika terjadi konflik dan tidak dilakukan secara badamai, diyakini akan merusak tatanan harmoni yang merupakan pelanggaran terhadap kearifan tradisional. Jika terjadi konflik apalagi yang berkaitan dengan peristiwa pidana

³¹⁰ Ihsan, “Konsep Adat Badamai Atas Konflik Dalam Budaya Banjar.”

semisal penganiayaan dan sebagainya, maka para tetuha (bubuhan) atau tokoh masyarakat berinisiatif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, dengan cara mengupayakan pertemuan keluarga di antara kedua belah pihak yang saling bersengketa, dan diselenggarakanlah acara selamatan, bermaaf-maafan, dan terkadang disertai perjanjian untuk tidak memperpanjang persengketaan di antara mereka. Bahkan di antara mereka (kedua belah pihak) diikat dalam persaudaraan yang lazim disebut dengan saling maangkat dangsanak, mereka dipertalikan sebagai keluarga atau dipersaudarakan, atau yang sering disebut *babarakatan* (*badingsanakan*). Kalau sudah *banggapan badingsanakan* (*babarakatan*), maka pada penyelesaian sengketa pertanahan tersebut tidak lagi melihat aspek menang-kalah dalam bermediasi, melainkan saling memahami dalam satu ikatan keluarga.

Sekilas model adat seperti ini memang umum berlaku di berbagai daerah di tanah air, namun pada praktiknya terdapat perbedaan mendasar, dan ada kekhususan yang terdapat pada pola penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat Banjar, bahwa ada nilai-nilai atau norma-norma yang harus dipatuhi dalam prosedur badamai dan harus ditempuh.

Proses mediasi dalam musyawarah untuk mufakat dapat memutuskan suatu hal yang diperselisihkan oleh Pihak yang bersengketa bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan pada penyelesaian sengketa pertanahan masyarakat Tapin, sehingga pendapat tetuha kampung/tokoh masyarakat/tokoh agama menjadikan sebagai *jurispudensial* dalam hukum.

Tatuha kampung dalam prosesnya terlebih dahulu menelusuri garis keluarga (bacu'ur) terhadap Pihak yang sedang bersengketa, kemudian *basuluh* (meminta pendapat) berkenaan dengan perkara yang disengketakan yang difasilitasi oleh kepala desa dalam mediasi non litigasi melalui *bapatut* (musawarah) dengan mengedepankan prinsip keadilan.

Konsep Karakatan pada masyarakat Tapin, jelas pada prinsipnya untuk badamai, sehingga konteks tersebut terdapat sinergi hukum adat dan hukum nasional, karena secara hukum adat mengacu pada UUSA Pasal 3 dan pasal 21 tentang kewajiban *tatuha* kampung dalam *mamatut* (memusyawarahkan) melalui mediasi hal ini sejalan dengan UU Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Desa terbaru tersebut disahkan pada 25 April 2024 lalu dan telah dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77. Pasal 26 (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

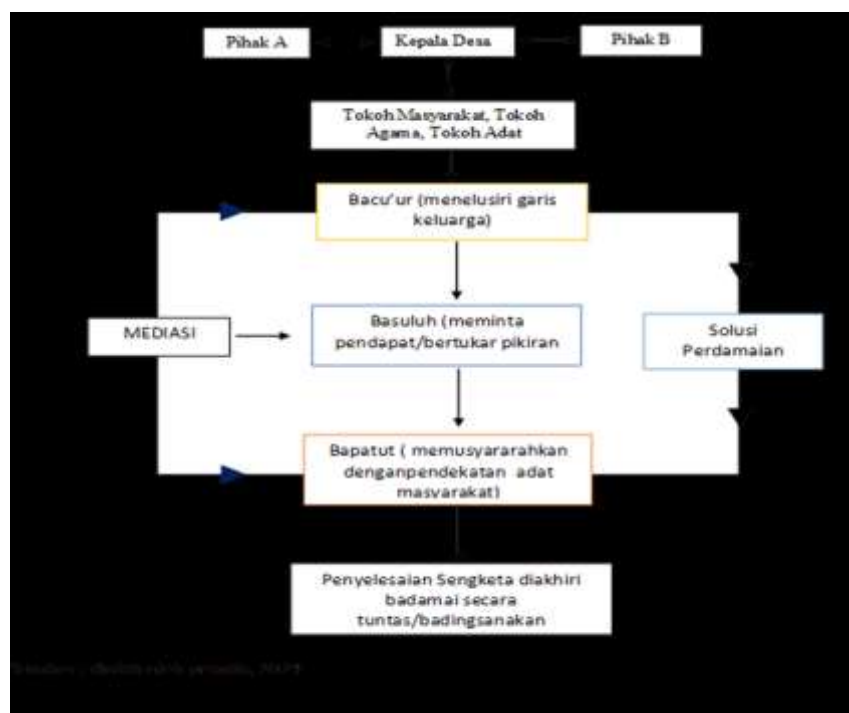
Kemudian Jika dikorelasikan dengan UUPA dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kareteria penyelesaian sengketa tanah dalam hukum perdata (hukum nasional) itu adalah penyelesaian sengketa tanah secara Ligitasi (melalui pengadilan), dan penyelesaian Sengketa tanah dengan Non Ligitasi (di luar jalur pengadilan).

Konsep Karakatan dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Tapin tersebut jelas dapat dikatakan penyelesaian sengketa tanah itu dengan hukum adat dalam mencapai perdamaian melalui non litigasi yang dibenarkan dalam hukum nasional, sehingga terdapat sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah itu.

Konsep Karakatan dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Tapin tersebut dilakukan prosesnya melalui mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa dengan meminta pendapat dari *tatuhu* kampung/tokoh masyarakat/tokoh agama dengan cara *bacu'ur*, *basuluh*, dan *bapatut*, dengan tujuan agar terwujud kehidupan yang harmonis, artinya penyelesaian sengketa tanah tersebut dapat dilaksanakan secara *badamai*, dan diakhir dengan *baanggapan dingsanak* (artinya selesai secara tuntas), serta tidak ada lagi duntutan dikemudian hari.

Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4
Mediasi Penyelesaian Sengketa pertanahan pada Masyarakat Tapin



Pada proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di masyarakat Tapin tersebut lebih mengedepankan pada konsep Karakatan, di mana masyarakat Tapin itu lebih mendekatkan pada *babarakatan* (*Badingsanakan*/hubungan kekeluargaan), tidak melihat menang atau kalah dalam mediasi yang berlangsung. *Babarakatan* dalam konsep Karakatan tersebut dalam istilah urang Dayak disebut *laksanai* (bersambung usus), dengan mempercayakan pada *tahuha kampung* dalam memimpin mediasi yang difasilitasi oleh pambakal/kepala desa.

1. *Bacu'ur*.

Bacu'ur adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa secara adat dalam masyarakat Banjar. Istilah ini merujuk pada proses musyawarah atau mediasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pihak yang dihormati untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. *Bacu'ur* menekankan prinsip kekeluargaan, kebersamaan, dan perdamaian. *Bacu'ur* merupakan suatu proses penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, dengan melibatkan para pihak yang bersengketa, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemuka adat.

Peran *Bacu'ur* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

- a. Mediasi oleh Tokoh Adat:

- 1) Dalam sengketa tanah, Bacu'ur biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau tetua kampung yang dihormati. Mereka bertindak sebagai mediator yang netral untuk mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi yang adil.
- 2) Proses ini lebih mengutamakan harmoni sosial daripada keputusan yang bersifat konfrontatif.

b. Prinsip Musyawarah:

- 1) Bacu'ur mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai budaya Banjar yang menghargai kebersamaan dan gotong royong.
- 2) Keputusan yang dihasilkan melalui Bacu'ur biasanya diterima oleh semua pihak karena dianggap sebagai hasil kesepakatan bersama.

b. Efektivitas dalam Masyarakat Tapin:

- 1) Di Kabupaten Tapin, yang merupakan bagian dari wilayah budaya Banjar, Bacu'ur sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah, terutama di daerah pedesaan atau komunitas adat.
- 2) Proses ini dianggap lebih cepat, murah, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan formal.

Ada beberapa contoh kasus sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2

Contoh Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Bacu'ur Pada Masyarakat Tapin

Kasus	Kronologi	Pihak yang bersengketa	Tokoh yang memediasi	Proses Bacuur	Hasil
		a	i		

Kasus 1 Sengketa Batas Lahan di Desa Sungai Batang (Tahun 2018)	Pada tahun 2018, dua warga Desa Sungai Batang, Pak Mursidin dan Pak Ruslan, bersengketa mengenai batas lahan pertanian mereka. Pak Mursidin mengklaim bahwa Pak Ruslan telah mengambil sebagian lahannya sebesar 1,5 meter untuk perluasan kebun karet. Sengketa ini berlangsung selama 2 bulan dan sempat memicu ketegangan antar-keluarga.	Pak Mursidin: Pemilik lahan sebelah utara. Pak Ruslan: Pemilik lahan sebelah selatan.	Kepala Desa : H. Ahmad Fauzi. Tokoh Adat: Datu H. Abdul Rahman, seorang tetua yang dihormati di Desa Sungai Batang	1. Tanggal Mediasi: 15 September 2018. 2. Tahap Pembukaan: Kepala Desa mengundang kedua pihak ke balai desa. Datu H. Abdul Rahman memimpin proses ba'cur dengan mengawali doa dan penjelasan tentang pentingnya menjaga kerukunan. 3. Penyampaian Masalah Kedua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan klaim dan argumen mereka. 4. Mediasi; Datu H. Abdul Rahman menyarankan agar dilakukan pengukuran ulang batas lahan oleh tim ahli dari desa. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa batas lahan memang tidak jelas karena patok lama hilang. 5. Kesepakatan: Kedua pihak sepakat untuk menetapkan batas baru dengan patok yang jelas dan disaksikan oleh tokoh adat. Pak Ruslan setuju mengembalikan lahan yang diambil secara tidak sengaja	Sengketa selesai secara damai, dan kedua keluarga kembali hidup rukun.
Kasus 2 Sengketa Warisan	Pada tahun 2020, setelah meninggalnya	Rina: Anak tertua.	Kepala Desa: Pak	Tanggal Mediasi: 10 Maret 2020.	Sengketa selesai secara damai, dan

Tanah di Desa Padang Tanggul (Tahun 2020)	Almarhum Pak Salman, ketiga anaknya, Rina, Ahmad, dan Dewi, bersengketa mengenai pembagian tanah warisan seluas 4 hektar. Rina merasa bahwa Ahmad dan Dewi telah mengambil bagian yang lebih besar. Sengketa ini berlangsung selama 5 bulan dan sempat dibawa ke pengadilan, tetapi keluarga memutuskan untuk menyelesaikannya secara adat.	Ahmad: Anak kedua. Dewi: Anak bungsu.	Muhammad Arifin. -Tokoh Adat:Hj. Siti Aminah seorang tetua perempuan yang dihormati.	2. Tahap Pembukaan : Kepala Desa mengundang ketiga pihak ke balai desa. Hj. Siti Aminah memimpin proses dengan mengingatkan pentingnya menjaga hubungan keluarga. 3. Penyampaian Masalah: Rina, Ahmad, dan Dewi menyampaikan pandangan mereka tentang pembagian tanah. 4. Mediasi: Hj. Siti Aminah menyarankan pembagian tanah berdasarkan kesepakatan bersama, dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing pihak. 5. Kesepakatan: Tanah dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar. Ahmad dan Dewi setuju untuk memberikan sedikit tambahan kepada Rina sebagai bentuk penghormatan kepada anak tertua.	hubungan keluarga tetap terjaga
Contoh 3: Sengketa Lahan Perkebunan di Desa Rantau Karya (Tahun 2019)	Pada tahun 2019, Pak Junaidi mengklaim bahwa Pak Hasan telah menanam karet di atas lahan miliknya seluas 1,2 hektar. Pak Hasan menyangkal	Pak Junaidi: Pemilik lahan yang mengklaim haknya. - Pak Hasan: Pemilik kebun karet.	Kepala Desa: Pak Syamsul Bahri. - Tokoh Adat: Gusti H. Abdul Malik, seorang tokoh	Tanggal Mediasi: 20 Juli 2019. 2. Tahap Pembukaan: Kepala Desa mengundang kedua pihak ke balai desa. Gusti H. Abdul Malik memimpin proses	Sengketa selesai secara damai, dan kedua pihak merasa puas

	klaim tersebut dan menyatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya berdasarkan surat warisan dari orang tuanya. Sengketa ini berlangsung selama 3 bulan dan sempat memicu konflik fisik.		agama dan adat yang dihormati	dengan mengingatkan pentingnya menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. 3. Penyampaian Masalah: Kedua pihak menyampaikan argumen dan bukti kepemilikan lahan. 4. Mediasi: Gusti H. Abdul Malik menyarankan agar dilakukan pengecekan ulang terhadap surat-surat tanah dan saksi-saksi yang mengetahui sejarah lahan tersebut. 5. Kesepakatan: Setelah pengecekan, ditemukan bahwa lahan tersebut memang milik Pak Junaidi, tetapi Pak Hasan telah mengelolanya selama 8 tahun. Kedua pihak sepakat bahwa Pak Hasan akan menyerahkan lahan tersebut kepada Pak Junaidi, tetapi Pak Junaidi akan memberikan kompensasi berupa sebagian hasil kebun karet selama 2 tahun.	dengan kesepakatan yang dicapai.
--	---	--	--------------------------------------	--	---

Sumber: diolah peneliti tahun 2024

Berdasarkan contoh tersebut di atas, maka pada masyarakat Tapin dalam menyelesaikan sengketa tanah pada Proses bacu'ur dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat Banjar, termasuk di Kabupaten Tapin, menekankan pada

prinsip kekeluargaan, musyawarah dan perdamaian. Peran tokoh adat dan kepala desa sangat penting dalam memediasi konflik dan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, masyarakat Tapin memutuskan untuk menggunakan pendekatan bacu'ur. Mereka mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh kedua keluarga yang bersengketa, serta tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka adat. Kemudian pada proses penyelesaian, di mana pertemuan tersebut dimulai dengan *badadapatan*, dan mancu'urakan pungkala yang manjadi parsoalan yang disengketakan. Setelah itu, para peserta pertemuan melakukan diskusi dan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Setelah melakukan diskusi dan musyawarah, kedua keluarga yang bersengketa akhirnya mencapai kesepakatan tentang batas tanah. Mereka juga sepakat untuk melakukan pemetaan ulang tanah dan menandatangani perjanjian tentang batas tanah. Pendekatan Bacu' ur dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Tapin memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah.
2. Membangun kepercayaan dan kerjasama antara kedua keluarga yang bersengketa.
3. Menyelesaikan sengketa tanah secara damai dan tidak melibatkan kekerasan.
4. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan tradisi dan budaya masyarakat Tapin.

Dengan demikian, pendekatan Bacu' ur dapat dijadikan sebagai contoh efektif dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat Tapin.

2. Basuluh

Basuluh adalah suatu proses penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh masyarakat Tapin dengan cara musyawarah dan mufakat. Proses ini melibatkan para pihak yang bersengketa, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemuka adat. Menurut Muhammad Said³¹¹. Tujuan dari *Basuluh* adalah untuk menyelesaikan sengketa tanah secara damai dan adil, serta untuk mempertahankan keharmonisan dan kesatuan dalam masyarakat.

Tabel 3
Contoh penyelesaian sengketa tanah melalui basuluh pada masyarakat Tapin

Kasus	Kronologi	Pihak yang bersengketa	Tokoh yang memediasi	Proses Basuluh	Hasil
Contoh 1: Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Sukajaya dan PT. Sawit Sejahtera	Tahun 2010, PT. Sawit Sejahtera melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit di Desa Sukajaya, Kabupaten Tapin. Masyarakat Desa Sukajaya mengajukan protes karena lahan yang dibuka merupakan tanah ulayat masyarakat. Sengketa tanah	Masyarakat Desa Sukajaya dan PT. Sawit Sejahtera	Kepala Desa Sukajaya, Bapak H. Abdul Wahid, dan Tokoh Masyarakat, Bapak H. Muhammad Saleh.	Musyawarah antara masyarakat Desa Sukajaya dan PT. Sawit Sejahtera difasilitasi oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. Masyarakat Desa Sukajaya menuntut ganti rugi atas tanah ulayat yang digunakan oleh PT. Sawit Sejahtera. PT. Sawit Sejahtera	PT. Sawit Sejahtera memberikan ganti rugi sebesar Rp 1 miliar kepada masyarakat Desa Sukajaya. PT. Sawit Sejahtera juga membangun infrastruktur desa, termasuk jalan dan jembatan.

³¹¹ Muhammad Said, "Budaya Banjar", Penerbit: CV. Ilmu Jaya, Tahun: 2005

	berlangsung selama 5 tahun hingga akhirnya diselesaikan melalui Basuluh pada tahun 2015.			setuju untuk memberikan ganti rugi dan membangun infrastruktur desa.	
Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Batu Putih dan PT. Tambang Batu Bara	Tahun 2012, PT. Tambang Batu Bara melakukan eksplorasi tambang batu bara di Desa Batu Putih, Kabupaten Tapin. Masyarakat Desa Batu Putih mengajukan protes karena aktivitas tambang batu bara mengganggu kegiatan pertanian dan mengancam lingkungan hidup. Sengketa tanah berlangsung selama 3 tahun hingga akhirnya diselesaikan melalui Basuluh pada tahun 2015	Masyarakat Desa Batu Putih dan PT. Tambang Batu Bara.	Kepala Desa Batu Putih, Bapak H. Muhammad Yusuf, dan Tokoh Masyarakat, Bapak H. Abdul Rahman,	Musyawarah antara masyarakat Desa Batu Putih dan PT. Tambang Batu Bara difasilitasi oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. Masyarakat Desa Batu Putih menuntut PT. Tambang Batu Bara untuk memindahkan lokasi tambang batu bara. PT. Tambang Batu Bara setuju untuk memindahkan lokasi tambang batu bara dan memberikan kompensasi kepada masyarakat Desa Batu Putih.	PT. Tambang Batu Bara memindahkan lokasi tambang batu bara ke lokasi yang lebih aman dan tidak mengganggu kegiatan pertanian. PT. Tambang Batu Bara juga memberikan kompensasi sebesar Rp 500 juta kepada masyarakat Desa Batu Putih.
Contoh 3: Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Tanjungsari dan PT. Perkebunan Kelapa Sawit	Tahun 2015, PT. Perkebunan Kelapa Sawit melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Desa Tanjung Sari,	Masyarakat Desa Tanjung Sari dan PT. Perkebunan Kelapa Sawit	Kepala Desa Tanjung Sari, Bapak H. Abdul Majid, dan Tokoh Masyarakat, Bapak H. Muhammad Syafi'i.	Proses: Musyawarah antara masyarakat Desa Tanjung Sari dan PT. Perkebunan Kelapa Sawit difasilitasi oleh Kepala Desa dan Tokoh	PT. Perkebunan Kelapa Sawit memberikan ganti rugi sebesar Rp 750 juta kepada masyarakat Desa Tanjung Sari. PT. Perkebunan Kelapa Sawit juga

	Kabupaten Tapin.			Masyarakat. Masyarakat Desa Tanjung Sari menuntut ganti rugi atas tanah ulayat yang digunakan oleh PT. Perkebunan Kelapa Sawit	membangun infrastruktur desa, termasuk jalan dan jembatan
--	------------------	--	--	--	---

Sumber: diolah peneliti tahun 2024

3. Bapatut

Proses ini melibatkan para pihak yang bersengketa, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemuka adat. Tujuan dari Bapatut adalah untuk menyelesaikan sengketa tanah secara damai dan adil, serta untuk mempertahankan keharmonisan dan kesatuan dalam masyarakat. Contoh Kasus Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Bapatut;

Tabel 4

Contoh Penyelesaian sengketa pertanahan masyarakat Tapin melalui Bapatut

Kasus	Kronologi	Pihak yang bersengketa	Tokoh yang memediasi	Proses Bapatut	Hasil
Kasus 1 Kasus Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit (Perusahaan: PT Sawit Makmur Jaya)	Masyarakat Desa Rantau Kiwa mengklaim lahan mereka dirampas oleh perusahaan kelapa sawit tanpa kompensasi. Perusahaan mengklaim	Masyarakat Desa Rantau Kiwa vs PT Makmur Jaya Tahun 2017, di Desa Rantau Kiwa, Kabupaten Tapin.	H. Abdul Rahman (tokoh adat setempat) dan Drs. Ahmad Yani (perwakilan Dinas Pertanahan Kabupaten Tapin)	1. Musyawarah adat digelar di balai desa dengan melibatkan tokoh adat, perwakilan perusahaan, dan pemerintah daerah. 2. Dilakukan peninjauan ulang batas lahan berdasarkan peta adat dan dokumen resmi.	Melalui pendekatan bapatut, disepakati bahwa perusahaan akan mengembalikan 30% lahan kepada masyarakat dan memberikan kompensasi berupa pembangunan fasilitas umum

	telah memiliki izin resmi dari pemerintah.			3. Mediasi menghasilkan kesepakatan berdasarkan nilai adat (bapatut).	seperti sekolah dan jalan desa.
Kasus 2 Sengketa Lahan Pertambangan Batubara (PT Batubara Tapin Sejahtera)	Perusahaan tambang batubara melakukan ekspansi lahan yang tumpang tindih dengan lahan pertanian warga. Masyarakat menuntut penghentian aktivitas tambang dan ganti rugi.	Kelompok tani Desa Bungur vs PT Batubara Tapin Sejahtera di Tahun 2019, di Desa Bungur, Kabupaten Tapin.	Kades Muhammad Arifin (Kepala Desa Bungur) dan Ustaz H. Syarifuddin (tokoh agama setempat).	1. Dilakukan musyawarah desa yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan perusahaan. 2. Perusahaan diajak untuk memahami nilai adat dan kepentingan masyarakat. 3. Mediasi menghasilkan kesepakatan berdasarkan prinsip karakatan (kearifan lokal).	Perusahaan setuju untuk membayar ganti rugi sesuai nilai adat (**karakatan**) dan mempekerjakan 50 warga setempat sebagai bagian dari program CSR (Corporate Social Responsibility).
Kasus 3 Kasus Sengketa Lahan Perkebunan Karet (PT Karet Tapin Indah).	Masyarakat mengklaim lahan perkebunan karet mereka dirampas oleh perusahaan tanpa persetujuan. Perusahaan mengklaim telah membeli lahan tersebut dari pihak ketiga.	Masyarakat Desa Margasar vs PT Karet Tapin Indah, pada Tahun 2020, di Desa Margasar, Kabupaten Tapin	Datuk Mangku Alam (tokoh adat) dan Ir. H. M. Noor (perwakilan Badan Pertanahan Nasional/BPN).	1. Dilakukan musyawarah adat dengan melibatkan lembaga adat, perwakilan perusahaan, dan BPN. 2. Dilakukan verifikasi kepemilikan lahan berdasarkan dokumen adat dan hukum nasional. 3. Mediasi menghasilkan kesepakatan	Perusahaan setuju untuk membayar ganti rugi sesuai nilai adat dan memberikan 20% hasil kebun kepada masyarakat sebagai bentuk bagi hasil.

				berdasarkan nilai adat (bapatut).	
Kasus 4 Kasus Sengketa Lahan untuk Pembangunan Pabrik (PT Pabrik Tapin Maju)	Perusahaan ingin membangun pabrik di atas lahan yang diklaim sebagai tanah ulayat masyarakat adat. Masyarakat menolak karena lahan tersebut digunakan untuk ritual adat dan pertanian	Masyarakat Adat Kampung Tambarangan vs PT Pabrik Tapin Maju pada Tahun 2021, di Kampung Tambaranga, Kabupaten Tapin	H. Muhammad Ali (tokoh adat/pengulu) dan Drs. Budi Santoso (perwakilan Dinas Lingkungan Hidup)	1. Dilakukan musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, perwakilan perusahaan, dan pemerintah daerah. 2. Perusahaan diajak untuk memahami pentingnya lahan tersebut bagi kehidupan adat masyarakat. 3. Mediasi menghasilkan kesepakatan berdasarkan prinsip karakatan	Perusahaan setuju untuk memindahkan lokasi pabrik dan memberikan kompensasi berupa pembangunan fasilitas adat serta pelestarian lingkungan.

Sumber: diolah peneliti taun 2024

Berdasarkan tabel 4 di atas, bahwa penyelesaian sengketa tanah masyarakat Tapin melalui bapatut, setelah dilakukan musyawarah mufakat dengan meminta pendapat dari tetuha kampung, tokoh adat/ tokoh masyarakat melalui proses mediasi. Proses mediasi melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan pemerintah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Hasil kesepakatan biasanya menghasilkan kompensasi, pengembalian sebagian lahan, atau pemberian fasilitas umum sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan demikian, Bapatut dapat dijadikan sebagai contoh efektif dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat Tapin. Konsep Karakatan dalam cara/adat badamai ini cukup efektif dan berperan dalam menciptakan keamanan dan

perdamaian. Adat badamai ini lazim pula disebut dengan “*Badamai*”, atau “*Baparbaik*”, “*Baakuran*”, “*Bapatut*”, atau “*Suluh*”. *Badamai*” mengandung pengertian lebih umum, termasuk juga di dalamnya penyelesaian perdata, hubungan hukum antar orang perorang. Adapun “*Suluh*” lebih pada pengertian tentang konsep Ishlah menurut konsep Islam yang dapat digunakan dalam penyelesaian keperdataan seperti pembagian waris, sengketa tanah dan lainnya. Suatu perselisihan dalam masyarakat lebih-lebih lagi jika telah terjadi pertumpahan darah, meskipun sebenarnya hanya luka-luka kecil saja, biasanya selalu dianggap akan berkelanjutan, dan bila hal ini terjadi akan membahayakan bagi ketentraman masyarakat.

Jika terjadi konflik apalagi yang berkaitan dengan peristiwa pidana semisal penganiayaan dan sebagainya, maka para tetuha (bubuhan) atau tokoh masyarakat berinisiatif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, dengan cara mengupayakan pertemuan keluarga di antara kedua belah pihak yang saling bersengketa, dan biasanya diselenggarakanlah acara selamatan, bermaaf-maafan, dan terkadang disertai perjanjian untuk tidak memperpanjang persengketaan di antara mereka. Bahkan di antara mereka (kedua belah pihak) diikat dalam persaudaraan yang lazim disebut dengan saling maangkat dangsanak, mereka dipertalikan sebagai keluarga atau dipersaudarakan.

Apabila di belakang hari terdapat pihak yang melanggar kesepakatan ini, maka akan mendapat sanksi, dan akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Sekilas model adat seperti ini memang umum berlaku di berbagai daerah di tanah air, namun pada praktiknya terdapat perbedaan mendasar, dan ada kekhususan yang

terdapat pada pola penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat Banjar, bahwa ada nilai-nilai atau norma-norma yang harus dipatuhi dalam prosedur badamai dan harus ditempuh. Sebab hal ini menunjukkan lemahnya solidaritas bubuhan dan tanggung jawab sosial tokoh bubuhan dianggap sudah tidak ada lagi. Sehingga dengan sendirinya martabat bubuhan akan menjadi tercoreng. Terlebih kalau kasus sengketa itu diselesaikan melalui hukum formal. Oleh karena itu adat badamai merupakan upaya untuk memelihara martabat dan harga diri orang Banjar.

Jika kita lihat peradilan adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat. pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.

Konsep Karakatan dalam masyarakat Banjar sebagai budaya urang Banjar secara turun temurun sebagai wujud keterbukaan yang dilandasi adanya keakraban (bubuhan/kakarabatan) yang saling mengeratkan, dan menguatkan, di mana dalam konsep Karakatan tersebut terdapat nilai solidaritas dan keadilan sosial.

Ada tiga prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh Suryawasita³¹², yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan.

³¹² Suryawasita, *Asas Keadilan Sosial*.

Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan.

Istilah atau keadilan sosial,³¹³ sesungguhnya bukanlah istilah yang asing dalam tata hukum Indonesia, mengingat istilah ini secara eksplisit disebutkan dalam fundamen sumber hukum Indonesia, baik itu adalah Pancasila yakni Sila V yang berbunyi: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” maupun dalam naskah Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang menyebutkan: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

³¹³ Joeni Arianto Kurniawan, “Pluralisme Hukum Dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi Dan Pengembangan Hukum Yang Berkeadilan Sosial,” *Jurnal Keadilan Sosial* 4 (2014): 3–4.

Namun, walaupun disebutkan secara tegas, tidak ada suatu rumusan normatif dalam berbagai aturan hukum yang menjelaskan secara konseptual makna istilah keadilan sosial. Fraser dalam menjelaskan dua elemen pokok dalam prinsip social justice ini yakni politik redistribusi dan politik pengakuan. Ia memaparkan bahwa persoalan redistribusi berkaitan dengan stratifikasi sosial yang berakar pada realitas struktur ekonomi dalam masyarakat. Sehingga ketidakadilan dalam perspektif ini adalah adanya suatu maldistribusi sosio-ekonomi dan oleh karena itu ketidakadilan ini ditanggulangi melalui praktek redistribusi yang memperbaiki distribusi hak dan kewajiban, khususnya penguasaan sumber daya ekonomi dalam kelas-kelas sosial sehingga tidak ada lagi praktek yang sifatnya eksploitatif atas diri manusia.³¹⁴

Sedangkan masalah *recognition* atau pengakuan, berkaitan dengan persoalan status kedirian seseorang dalam masyarakat terkait dengan kode-kode budaya. Ketidakadilan struktural dalam perspektif ini adalah diskriminasi terhadap sekelompok orang atas dasar status kultural yang dimilikinya, dan munculnya ketidakadilan ekonomi adalah hasil dari diskriminasi ini.³¹⁵

Ide tentang keadilan memang mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan bahkan keadilan sosial. Memang benar, keadilan sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi atau pun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa dikembangkan oleh para filosof. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu

³¹⁴ Nancy Fraser, "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation," in *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, 2003, 7.

³¹⁵ Kurniawan, "Pluralisme Hukum Dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi Dan Pengembangan Hukum Yang Berkeadilan Sosial."

adalah keadilan aktual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat.

Artinya, ujung dari semua ide tentang keadilan hukum dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan social itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi. Prinsip persamaan dan solidaritas sebagai makna bahwa masyarakat dilandasi sebagai masyarakat yang memiliki landasan gotong royong untuk membangun kesejahteraan bersama dan tertata dengan baik dari segala aspek.

Masyarakat yang tertata dengan baik adalah jika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, namun secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan, yaitu:³¹⁶ 1). Di mana setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama; 2). Institusi-institusi sosial dasar pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini institusi dianggap adil ketika tidak ada perbedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial; dan 3). Adanya prinsip

³¹⁶ Fadhilah, "Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan," *Jurnal Madani* 2 (2007): 37.

keseimbangan dan kelayakan pada pembagian keuntungan dalam kehidupan sosial. Keadilan sosial di sini melibatkan persoalan tentang efisiensi, koordinasi dan stabilitas. Dalam hal ini John Rawls banyak berbicara tentang keadilan di bidang ekonomi.

Atas dasar prinsip itu, kepentingan umum, kepentingan sosial pada tingkat tertentu dapat menjadi pembatasan terhadap *dignity of man* dalam elemen negara hukum barat. Prinsip terakhir negara hukum Indonesia adalah elemen di mana hukum mengabdikan pada kepentingan Indonesia yang satu dan berdaulat yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia dari sabang sampai merauke yang masing-masing memiliki adat dan istiadat serta budaya yang berbeda.

Hukum harus mampu mengayomi rakyat Indonesia yang beragam sebagai satu kesatuan. Dengan dasar-dasar dan elemen negara hukum yang spesifik itulah dapat dipahami perubahan UUD 1945 ketika mengadopsi hak-hak asasi manusia, diadopsi pula pembatasan hak-hak asasi yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan serta ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Keadilan sosial yang dibangun adalah untuk menciptakan kesejahteraan, dalam dimensi yang lebih luas lagi, bahwa struktur dalam kesejahteraan.

1. Fungsi Konsep Keadilan

Hukum ada di dalam masyarakat yang paling bersahaja sekalipun. Karena hukum dirasakan dapat menata kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat

bersepakat membuat seperangkat norma, kebiasaan ataupun nilai, bahkan aturan yang dapat dijadikan sebagai perdoman atau yang mendasari perilaku dan tindakan mereka. Pada masyarakat Tapin, *mamatut* menjadi sebuah tradisi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa/berkonflik. Melalui konsep Karakatan ini penyelesaian sengketa dari pihak yang bersengketa maka hubungan kedua belah pihak dapat dirukunkan kembali dengan prinsip keadilan.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa lewat konsep Karakatan dapat dilaksanakan pada hukum adat terutama dalam adat badamai ini memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun jika kedua belah pihak atau salah satu pihak di mana sengketanya tidak mau diselesaikan melalui adat badamai, maka penyelesaian diserahkan kepada hakim. Di tingkat hakim ini kerukunan dan keserasian kedua belah pihak (masyarakat) akan mengkhawatirkan, karena perasaan dendam tidak dapat terhapuskan.

Hukum Adat dalam konsep Karakatan disini dapat dikatakan bahwa penyelesaian konflik pada masyarakat *Tapin berfungsi* sebagai *sociological jurisprudence* tentang berfungsinya hukum dalam masyarakat. Fokus utama dalam kajian ini Konsep Karakatan pada masyarakat Tapin memiliki peran pada fungsi hukum Adat dalam masyarakat pada penyelesaian sengketa, yang diterapkan dalam mediasi non litigasi.

2. Peran Mediator dalam Penyelesaian Konflik Tanah

Mediator dapat mengambil peran lemah (pasif) atau peran kuat (aktif). Peran mediator lemah apabila hanya melaksanakan (1) penyelenggaraan pertemuan, (2)

pemimpin diskusi netral, (3) pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara bertahap, (4) mengendalikan emosi para pihak, dan (5) pendorong pihak yang kurang mampu mengemukakan pandangannya.

Mediator dapat mengambil peran kuat apabila dalam perundingan mengerjakan hal-hal berikut: (1) mempersiapkan dan membuat notulen perundingan, (2) merumuskan kesepakatan para pihak, (3) membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan, (4) menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, dan (5) membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

Andi Faisal Bakti³¹⁷ peran mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah, termasuk penggunaan perantara hukum dan pihak ketiga yang netral dalam mengarahkan proses penyelesaian sengketa. Di Tapin, mediator ini bisa berupa Tetuha Kampung atau tokoh adat atau pihak pemerintah yang berfungsi untuk memastikan bahwa proses penyelesaian konflik berjalan adil dan berdasarkan pada prinsip kekeluargaan dan adat. Dalam hal ini, kerakatan akan melibatkan semua pihak dengan mediator yang adil.

Sedangkan Fungsi Mediator mencakup tujuh hal yang mendasar, yakni: (1) sebagai katalisator, membangun suasana yang konstruktif bagi diskusi, (2) sebagai pendidik berusaha memahami aspirasi prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak, (3) sebagai penterjemah, berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa

³¹⁷ Andi Faisal Bakti, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul, (4) sebagai nara sumber, mendayagunakan informasi yang tersedia, (5) sebagai penyandang berita buruk, meredam sikap emosional pihak yang bersengketa dengan cara mengadakan pertemuan terpisah, guna menampung berbagai usulan-usulan, (6) sebagai agen realita, member pengertian secara jelas kepada para pihak yang bersengketa bahwa usulannya tidak masuk akal sehingga mempersulit terjadinya kesepakatan, dan (7) sebagai kambing hitam, siap disalahkan bila terjadi kesalahan dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

Dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga mediator terdapat beberapa tipe mediator, yaitu mediator hubungan sosial, mediator aotoritatif, mediator mandiri. Tipe mediator hubungan sosial sering ditemukan dalam masyarakat pedesaan. Misalnya, para pemuka adat, pemuka masyarakat, alim ulama atau tokoh masyarakat lainnya. Orang-orang tersebut, pada umumnya memiliki wibawa atau karisma serta disegani oleh masyarakat setempat. Semua nasehat dan perkataannya dituruti setra diikuti oleh masyarakat Sehingga penyelesaian sengketa dilatarbelakangi karena adanya rasa segan dan rasa takut, rasa tidak enak jika tidak menerima keputusan tersebut.

Mediator autoritatif, adalah mediator yang bekerja di instansi pemerintah. Mediator seperti ini sering dijumpai dalam kasus tanah dan perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat di satu sisi dengan pengusaha di sisi lainnya. Mediator mandiri adalah mediator yang dianggap mediator terbaik atau professional bila dibandingkan dengan mediator lainnya. Mediator mandiri tidak memiliki hubungan, baik secara langsung maupun tidak

langsung dengan para pihak yang bersengketa. Umumnya mediator mandiri bersifat professional.

Penyelesaian sengketa tanah pun dapat dilakukan melalui jalur mediasi selain dengan litigasi. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi menyatakan bahwa mediasi adalah *"cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator"*. Mediasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *win-win solution* disertai proses dan cara yang lebih sederhana. Tujuannya memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan bagi para pihak pencari keadilan dengan bantuan seorang mediator. Peran mediator bukan menjadi pemutus perkara dengan pendapatnya. Mediator hanya menjembatani aspirasi para pihak dalam upaya menemukan penyelesaian yang mereka sepakati.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan terkait Tanah. Hal ini diatur Pasal 43 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan, *"Penyelesaian Kasus dapat diselesaikan melalui Mediasi"*.

Peran BPN dalam penyelesaian kasus pertanahan dengan cara bertindak sebagai mediator bermula dari pengaturan Angka 2 bag. II. Penggolongan, Petunjuk Teknis Nomor 05/Juknis/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Isinya menyatakan, *"Mediator adalah orang/pejabat yang ditunjuk dari jajaran Badan*

Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya”.

Ketentuan diatas diperkuat berdasarkan Rosiana dan Junaidi Tarigan³¹⁸ BPN dapat bertindak sebagai mediator dalam penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan di luar Pengadilan. Mediasi dengan BPN bertindak sebagai mediator bisa meminimalkan biaya sekaligus memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat terjamin jika para pihak dalam mediasi sepakat menyelesaikan permasalahan dengan perdamaian. Perdamaian yang didapat dari hasil mediasi lalu dituangkan dalam bentuk akta/surat tertulis.

Selanjutnya akta/surat tertulis itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri yang kompetensinya meliputi letak tanah yang menjadi objek sengketa untuk memperoleh putusan perdamaian. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 44 ayat 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Perlu diingat bahwa setiap kesepakatan perdamaian memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Hal itu jelas ditentukan dalam Pasal 1858 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) yang berbunyi, *“Perdamaian di antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan”.*

Hal yang sama ditegaskan pula dalam Pasal 130 Ayat 2 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) bahwa akta perdamaian itu juga berkekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*). Oleh karena itu, upaya paksa oleh salah satu pihak—dengan

³¹⁸ Rosiana and Taringan, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi.”

permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri bisa dilakukan jika pihak lainnya tidak taat atas isi perjanjian perdamaian.

Pada sisi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, mediasi adalah proses wajib yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jika tidak menempuh proses mediasi, maka penyelesaian sengketa melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/514 Rgb yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah dengan cara penyelesaian sengketa arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsultasi.

Sengketa di luar pengadilan sering disebut langkah non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase diperbolehkan.

Lalu, dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsultasi, atau penilaian para ahli.

Dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, mediasi adalah proses wajib yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jika tidak menempuh proses mediasi,

maka penyelesaian sengketa melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/514 Rgb yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

3. Sistem Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Secara antropologis setiap orang dalam suatu komunitas memiliki sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa. Bagi sebagian masyarakat Indonesia yang hidup di pedesaan dan juga merupakan masyarakat adat jika timbul sengketa di antara mereka jarang sekali dibawa ke pengadilan negara untuk diselesaikan. Mereka lebih suka dan dengan senang hati membawa sengketa ke lembaga yang tersedia pada masyarakat adat untuk diselesaikan secara damai.

Dalam masyarakat hukum adat penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dihadapan kepala desa atau di depan hakim adat Secara historis kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan penyelesaian sengketa sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat.

Proses penyelesaian sengketa secara kooperatif sudah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat adat. Misalnya pada masyarakat adat Batak, penyelesaian sengketa memiliki nilai religious yang masih mengembangkan forum ranggun adat yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter tersendiri dan khas dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah atau norma yang disepakati

dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat, serta memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat hukum adat.

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa dengan memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat adat yang berjiwa kooperatif. Hal tersebut dapat dilihat dari cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat adat. memiliki nilai religious yang masih mengembangkan forum ranggut adat yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsoliator. Sedangkan konsep pembuatan keputusan pada masyarakat pedesaan di Jawa didasarkan atas prinsip musyawarah mufakat dibuat oleh keseluruhan yang hadir dalam forum rembug desa sebagai suatu kesatuan.

M. Syarifuddin³¹⁹ hukum adat di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan, berfungsi dalam menyelesaikan berbagai masalah, termasuk sengketa tanah. Syarifuddin menekankan pentingnya musyawarah dan kesepakatan dalam budaya adat sebagai cara untuk menyelesaikan masalah pertanahan tanpa harus melalui jalur hukum formal. Dalam konteks masyarakat Tapin, sistem hukum adat ini memberi ruang bagi proses kerakatan untuk menemukan solusi yang sesuai dengan norma lokal.

³¹⁹ Syarifuddin, *Sistem Hukum Adat Di Indonesia* (Kompas, 2012).

Hartono³²⁰ membahas tentang konflik pertanahan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah dengan masyarakat adat yang kuat. Penyelesaian konflik tanah, menurut Hartono, bisa melibatkan dua jalur, yakni jalur hukum positif dan jalur penyelesaian yang berbasis pada hukum adat. Kerakatan di masyarakat Tapin dapat dijelaskan melalui penekanan pada keputusan bersama yang memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan hak-hak tradisional mereka.

Gede Yudi Aditya³²¹ pentingnya kearifan lokal dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik di masyarakat Indonesia, termasuk konflik pertanahan. Aditya mengungkapkan bahwa masyarakat yang kuat dengan tradisi lokal sering kali mengutamakan penyelesaian konflik melalui musyawarah, di mana nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan sosial menjadi dasar keputusan. Dalam konteks Tapin, konsep kerakatan berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap proses yang berbasis pada nilai-nilai ini.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian konflik pertanahan di masyarakat Tapin, konsep kerakatan mengacu pada proses mediasi dalam musyawarah dan mufakat yang melibatkan semua pihak, dengan mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal. Proses ini dijalankan dalam rangka menciptakan kesepakatan bersama, sering kali dengan peran mediator, yang dapat berupa tetua kampung atau tokoh adat atau pejabat pemerintah setempat, guna menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

³²⁰ F. Hartono, *Konflik Pertanahan Dan Solusinya* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017).

³²¹ Gede Yudi Aditya, *Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Konflik* (Jakarta: Deepublish, 2019).

Konsep kerakatan dalam penyelesaian konflik pertanahan di Tapin sangat terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal, musyawarah, dan mufakat, serta penerapan hukum adat dalam konteks yang lebih luas.

Konsep “kerakatan” dalam penyelesaian konflik pertanahan di masyarakat Tapin merujuk pada sebuah pendekatan atau proses penyelesaian sengketa atau konflik tanah yang melibatkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat, terutama dengan mempertimbangkan adat dan kearifan lokal setempat. Tapin adalah sebuah daerah di Kalimantan Selatan, Indonesia, yang memiliki tradisi dan budaya yang kental, termasuk dalam hal pengelolaan tanah dan penyelesaian konflik.

Kemudian konsep Karakatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin, jika dilihat teori negara hukum, di mana. Karakatan adalah mekanisme penyelesaian sengketa secara adat yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat, atau lembaga adat untuk mencapai kesepakatan damai. Pada Teori negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) menekankan bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Teori negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) menekankan bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Friedrich Julius Stahl,³²² negara hukum harus memenuhi prinsip-prinsip seperti perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan undang-

³²² Friedrich Julius Stahl, *Die Philosophie Des Rechts*, 1830.

undang. negara hukum harus memenuhi empat elemen utama, yakni: Perlindungan hak asasi manusia. Adanya Pembagian kekuasaan (*trias politica*), Pemerintahan berdasarkan undang-undang dan Peradilan yang independen.

Dalam konteks karakatan, mekanisme ini dapat dilihat sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang sejalan dengan prinsip negara hukum, terutama jika diakui dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Karakatan menekankan musyawarah dan mufakat, yang merupakan nilai-nilai khas masyarakat adat, dan dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa pertanahan secara damai.

Karakatan sebagai Hukum Adat, Menurut Cornelis van Vollenhoven³²³ hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis tetapi hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat memiliki kekuatan mengikat dan diakui sebagai bagian dari sistem hukum suatu negara. Karakatan, sebagai bagian dari hukum adat masyarakat Tapin, berfungsi untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat.

Mohammad Koesnoe,³²⁴ menegaskan bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional. Menurutnya, hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional. Prinsip-Prinsip Karakatan dalam Negara Hukum:

Karakatan memiliki beberapa prinsip yang sejalan dengan teori negara hukum:

³²³ Cornelis Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Leiden: E.J. Brill, 1918).

³²⁴ Mohammad Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup* (Surabaya: Usaha Nasional, 1979).

1. Partisipasi Masyarakat: Karakatan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan tokoh adat, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dalam negara hukum.
2. Keadilan Restoratif: Proses karakatan bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan mencapai kesepakatan damai, bukan hanya menghukum. Ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang semakin diakui dalam negara hukum modern.
3. Kepastian Hukum: Meskipun bersifat informal, karakatan dapat memberikan kepastian hukum jika hasilnya diakui dan didokumentasikan oleh lembaga yang berwenang.

Menurut Hans Kelsen³²⁵ hukum harus bersifat hierarkis dan terintegrasi. Artinya, hukum adat seperti karakatan dapat diakui sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasional. Sedangkan Satjipto Rahardjo³²⁶ dalam bukunya *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan* (2006, halaman 120-125), menekankan bahwa integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional memerlukan pendekatan yang hati-hati agar tidak merusak nilai-nilai asli hukum adat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Karakatan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di masyarakat Tapin mencerminkan nilai-nilai lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, terutama jika diintegrasikan dengan sistem hukum nasional. Dengan pengakuan dan regulasi

³²⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967).

³²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, Dan Pencerahan* (Bandung: Mizan, 2006).

yang tepat, karakatan dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum di tingkat lokal.

Konsep karakatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin dapat dianalisis melalui perspektif Teori Keadilan Hukum. Teori keadilan hukum menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, baik keadilan prosedural maupun keadilan substantif. Menurut John Rawls,³²⁷ keadilan harus memenuhi dua prinsip utama:

1. Prinsip Kebebasan yang Sama: Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas.
2. Prinsip Perbedaan: Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur untuk memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Karakatan, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa adat, dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai keadilan substantif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan tokoh adat. Proses ini menekankan musyawarah dan mufakat, yang sejalan dengan prinsip keadilan partisipatif.

Selanjutnya keadilan restoratif dalam karakatan, di mana Karakatan memiliki karakteristik keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan harmoni masyarakat. Menurut Howard Zehr,³²⁸ keadilan restoratif bertujuan untuk

- 1) Memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh konflik.
- 2) Melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian.
- 3) Membangun kembali hubungan sosial yang harmonis.

Dalam konteks karakatan, proses penyelesaian sengketa

³²⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, 1971.

³²⁸ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, 1990.

pertanahan melibatkan tokoh adat dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Berikutnya Keadilan Prosedural dalam Karakatan, menurut Tom R. Tyler³²⁹ keadilan prosedural mencakup 1) Partisipasi: Pihak-pihak yang bersengketa harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka. 2) Netralitas: Proses penyelesaian harus dilakukan oleh pihak yang netral dan tidak memihak. 3) Transparansi: Proses harus terbuka dan dapat dipahami oleh semua pihak. Disamping itu Karakatan memenuhi prinsip-prinsip keadilan prosedural dengan melibatkan tokoh adat yang dianggap netral dan adil oleh masyarakat. Proses ini juga bersifat partisipatif dan transparan, karena melibatkan musyawarah dan mufakat.

Pada Keadilan Substantif dalam Karakatan, dapat dilihat Keadilan substantif mengacu pada keadilan dalam hasil penyelesaian sengketa. Menurut Aristoteles³³⁰ keadilan substantif mencakup: 1) Keadilan Distributif: Pembagian sumber daya yang adil sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak. 2) Keadilan Korektif: Perbaikan ketidakadilan yang terjadi akibat pelanggaran hak. Dalam karakatan, keadilan substantif dicapai melalui kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang bersengketa. Misalnya, dalam sengketa pertanahan, hasil karakatan dapat berupa pembagian lahan yang adil atau kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang dialami.

³²⁹ Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, 1990.

³³⁰ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 1999.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Karakatan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di masyarakat Tapin mencerminkan nilai-nilai lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan hukum, baik keadilan prosedural maupun substantif. Dengan pengakuan dan regulasi yang tepat, karakatan dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai keadilan dan harmoni sosial di tingkat lokal.

Konsep karakatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin dapat dianalisis melalui perspektif teori kemanfaatan hukum (*utilitarian theory of law*). Teori kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa harus memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Berikut adalah penjelasan detail tentang konsep karakatan dilihat dari teori kemanfaatan hukum, dengan merujuk pada pendapat ahli beserta sumber, penerbit, tahun, dan halaman yang relevan.

1. Teori Kemanfaatan Hukum dan Karakatan

Teori kemanfaatan hukum berakar dari pemikiran Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Menurut Bentham,³³¹ tujuan utama hukum adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan (*utility*) bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip utilitas. Karakatan, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa adat, dapat dilihat sebagai upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dengan menyelesaikan sengketa secara

³³¹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: T. Payne and Son, 1789).

damai, cepat, dan biaya rendah. Proses ini mengurangi beban pengadilan formal dan mempertahankan harmoni sosial, yang sejalan dengan prinsip kemanfaatan.

2. Karakatan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Efisien

Menurut Richard A. Posner³³² efisiensi dalam penyelesaian sengketa adalah salah satu aspek penting dari teori kemanfaatan hukum. Penyelesaian sengketa yang efisien harus meminimalkan biaya sosial, termasuk biaya waktu, uang, dan konflik sosial.

Karakatan memenuhi prinsip efisiensi karena:

- 1) Biaya Rendah: Proses karakatan tidak memerlukan biaya administrasi yang tinggi seperti pengadilan formal.
- 2) Cepat: Penyelesaian sengketa melalui karakatan biasanya lebih cepat dibandingkan proses pengadilan.
- 3) Harmoni Sosial: Karakatan mempertahankan hubungan sosial dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

3. Kemanfaatan Sosial dalam Karakatan

Karakatan tidak hanya bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut John Stuart Mill³³³, kemanfaatan sosial mencakup peningkatan kesejahteraan dan harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks karakatan, manfaat sosial yang diperoleh meliputi:

- 1) Pemeliharaan Nilai-Nilai Adat: Karakatan memperkuat nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang penting bagi identitas masyarakat.

³³² Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 1973.

³³³ John Stuart Mill. *Utilitarianism*. 1863, hlm 30-35

- 2) Pengurangan Konflik Sosial: Penyelesaian sengketa secara damai mengurangi ketegangan dan konflik sosial di masyarakat.
- 3) Partisipasi Masyarakat: Karakatan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, yang memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Karakatan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di masyarakat Tapin mencerminkan nilai-nilai lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanfaatan hukum. Dengan pengakuan dan regulasi yang tepat, karakatan dapat menjadi alat yang efektif untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan harmoni sosial.

Konsep karakatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin dapat dianalisis melalui perspektif teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan stabilitas dalam mengatur hubungan sosial dan penyelesaian sengketa.

2. Teori Kepastian Hukum dan Karakatan

Teori kepastian hukum berfokus pada pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Menurut Hans Kelsen³³⁴ kepastian hukum adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum modern. Hukum harus memberikan kejelasan aturan dan prosedur agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka.

Karakatan, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa adat, dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai kepastian hukum di tingkat lokal. Namun, tantangan utama adalah bahwa karakatan bersifat informal dan tidak selalu diakui oleh sistem

³³⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, 1967.

hukum nasional, sehingga hasilnya mungkin tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

1. Kepastian Hukum dalam Proses Karakatan

Dalam konteks karakatan, kepastian hukum dapat dicapai jika Proses karakatan diatur secara formal melalui peraturan daerah atau undang-undang. Hasil karakatan didokumentasikan dan diakui oleh lembaga yang berwenang.

2. Kepastian Hukum dan Hukum Adat

Menurut Cornelis van Vollenhoven³³⁵ *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (1918, halaman 45-50), hukum adat memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat tertentu, meskipun tidak selalu tertulis. Namun, untuk diakui dalam sistem hukum nasional, hukum adat harus memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum. Hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum negara. Karakatan, sebagai bagian dari hukum adat, dapat memberikan kepastian hukum jika diatur dan diakui secara formal.

Karakatan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di masyarakat Tapin mencerminkan nilai-nilai lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, terutama jika diintegrasikan dengan sistem hukum nasional. Dengan pengakuan dan regulasi yang tepat, karakatan dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan di tingkat lokal.

³³⁵ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*.

Koesnoe, Mohammad³³⁶ Beberapa elemen penting dalam konsep kerakatan dalam penyelesaian konflik pertanahan di masyarakat Tapin meliputi:

1) Peran Adat dan Hukum Lokal

Masyarakat Tapin sangat dipengaruhi oleh hukum adat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Dalam menyelesaikan konflik pertanahan, sering kali hukum adat menjadi acuan utama. Kerakatan dapat diartikan sebagai sebuah bentuk musyawarah untuk mencapai kesepakatan, yang didasarkan pada norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Di sini, peran tokoh adat dan pemuka masyarakat sangat penting, karena mereka memiliki kewenangan untuk mengarahkan proses penyelesaian sengketa dengan memperhatikan aturan adat yang berlaku.

2) Musyawarah dan Mufakat

Konsep kerakatan sangat berhubungan dengan musyawarah dan mufakat. Ketika terjadi sengketa tanah, pihak-pihak yang terlibat akan melakukan pertemuan untuk berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik. Hal ini mencerminkan prinsip gotong royong yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya masyarakat Tapin. Penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan melalui kerakatan bertujuan agar semua pihak dapat mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melibatkan proses hukum yang panjang dan kompleks.

3) Keterlibatan Pihak Ketiga (Mediator)

³³⁶ Mohammad Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup* (Surabaya: Usaha Nasional, 1979).

Selain tokoh adat, penyelesaian konflik pertanahan melalui kerakatan juga sering melibatkan pihak ketiga, seperti mediator atau perwakilan pemerintah setempat, untuk memastikan proses berjalan dengan adil dan transparan. Mediator berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sengketa dapat menyampaikan argumen mereka dan menemukan jalan keluar yang adil dan seimbang.

4) Pertimbangan Sosial dan Kultural

Penyelesaian melalui kerakatan tidak hanya melihat aspek legalitas atau kepemilikan tanah, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat Tapin. Misalnya, jika tanah yang dipermasalahkan memiliki nilai sejarah atau simbolik tertentu bagi masyarakat, hal ini akan dipertimbangkan dalam proses penyelesaian.

5) Solusi Win-Win

Salah satu tujuan dari kerakatan adalah mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak, atau yang dikenal dengan istilah win-win solution. Masyarakat Tapin sangat menghargai keadilan dan keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, sehingga setiap konflik yang diselesaikan diharapkan menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Penyelesaian Konflik melalui Musyawarah tersebut pada umumnya, apabila terjadi sengketa pertanahan, proses penyelesaian dimulai dengan pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses ini, mereka akan berdiskusi dengan melibatkan tokoh adat dan pihak berwenang, seperti kepala desa atau camat, yang berfungsi sebagai fasilitator.

6) Keputusan yang Dicapai Bersama

Keputusan yang diambil dalam musyawarah tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak. Keputusan ini akan mencerminkan rasa keadilan yang ada di masyarakat, dan biasanya bentuknya berupa kompromi atau solusi yang mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak.

7) Pengakuan terhadap Hak Masyarakat Lokal

Selain itu, dalam penyelesaian konflik pertanahan, kerakatan sering kali juga melibatkan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal atau masyarakat adat terhadap tanah yang mereka kelola atau tinggali, meskipun tanah tersebut mungkin tercatat secara administratif atas nama pihak lain.

Secara keseluruhan, konsep kerakatan ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta menghindari eskalasi konflik yang bisa merugikan banyak pihak. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pertanahan di Tapin bukan hanya masalah hukum, tetapi juga bagian dari budaya yang menjunjung tinggi musyawarah, mufakat, dan nilai-nilai lokal.

Dilihat dari Hukum Adat, Konsep Karakatan dalam masyarakat Tapin pada penyelesaian sengketa pertanahan merupakan mengejawantahan dari UUSA terutama pada UUSA pasal 21³³⁷: *“Perkara yang ketiga, tiap-tiap tatuha kampung kusuruhakan mamadai anak buahnya dengan bamufakat, astamiyah lagi antara kerabat supaya jangan banyak bicara dan perbantahan.”* Pasal di atas menjadi landasan bagi *tatuha* (para tokoh) kampung untuk saling menasehati keluarga dan anak buahnya agar selalu bermufakat dan bermusyawarah supaya tidak terjadi perselisihan dan percekcoakan sebagai *konsep* Karakatan.

³³⁷ Wikisumber bahasa Indonesia, “Undang-Undang Sultan Adam.”

Konsep Karakatan dalam Adat badamai mengandung pengertian lebih umum, termasuk juga di dalamnya penyelesaian perdata, hubungan hukum antar orang perorang. Adapun “*Suluh*” lebih pada pengertian tentang konsep Ishlah menurut konsep Islam yang dapat digunakan dalam penyelesaian keperdataan seperti pembagian waris, sengketa tanah dan lainnya. Suatu perselisihan dalam masyarakat lebih-lebih lagi jika telah terjadi pertumpahan darah, meskipun sebenarnya hanya luka-luka kecil saja, biasanya selalu dianggap akan berkelanjutan, dan bila hal ini terjadi akan membahayakan bagi ketentraman masyarakat.

Jika terjadi konflik dan tidak dilakukan secara badamai, diyakini akan merusak tatanan harmoni yang merupakan pelanggaran terhadap kearifan tradisional. Jika terjadi konflik apalagi yang berkaitan dengan peristiwa pidana semisal penganiayaan dan sebagainya, maka para tetuha (bubuhan) atau tokoh masyarakat berinisiatif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, dengan cara mengupayakan pertemuan keluarga di antara kedua belah pihak yang saling bersengketa, dan diselenggarakan acara selamatan, bermaaf-maafan, dan terkadang disertai perjanjian untuk tidak memperpanjang persengketaan di antara mereka.

Konsep “karakatan” dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Tapin merujuk pada suatu mekanisme atau proses penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan peran serta tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep ini biasanya bersifat kekeluargaan dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya setempat. Berikut adalah :

1. Musyawarah dan Mufakat: Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui diskusi dan musyawarah yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang diterima oleh semua pihak.
2. Peran Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat: Tokoh adat dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam memediasi dan memberikan nasihat berdasarkan nilai-nilai adat dan kebiasaan setempat.
3. Kekeluargaan dan Kebersamaan: Proses penyelesaian sengketa lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan dan kebersamaan daripada konfrontasi atau litigasi di pengadilan.
4. Kepatuhan terhadap Norma Adat: Penyelesaian sengketa harus sesuai dengan norma dan aturan adat yang berlaku di masyarakat Tapin.
5. Kesepakatan yang Mengikat: Hasil dari proses karakatan dianggap sebagai kesepakatan yang mengikat dan harus dihormati serta dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat.

Proses ini biasanya bersifat non-litigasi, artinya tidak melibatkan pengadilan formal, tetapi lebih mengandalkan mekanisme adat dan lokal. Dengan demikian, karakatan merupakan suatu pendekatan penyelesaian sengketa tanah yang holistik dan kontekstual, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Tapin. Bahkan di antara mereka (kedua belah pihak) diikat dalam persaudaraan yang lazim disebut dengan saling maangkat dangsanak, mereka dipertalikan sebagai keluarga atau dipersaudarakan, atau yang dikenal dengan *babarakatan (badingsanakan)*.

Babarakatan (badingsanakan) merupakan hal strategis diakhir penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin, karena kalau sudah *babarakatan (badingsanakan)* itu disepakati secara bersama, maka tidak ada lagi melihat Pihak siapa yang merasa menang atau kalah dari pihak yang bersengketa pertanahan tersebut.

Disamping itu jika kita lihat bahwa konsep Karakatan dan hukum adat *badamai* Berikut adalah perbandingan konsep Karakatan dengan hukum adat Badamai dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Tapin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Perbandingan Konsep Karakatan dan Hukum Adat Badamai

Persamaan	Perbedaan
Konsep karakatan: 1. Definisi: Konsep Karakatan adalah konsep hukum adat yang berasal dari masyarakat Banjar, termasuk masyarakat Tapin, yang berarti “kebersamaan” atau “kesatuan” dalam menyelesaikan sengketa tanah. 2. Prinsip: Musyawarah dan mufakat, pengakuan hak-hak masyarakat, dan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. 3. Tujuan: Mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. 4. Cara Penyelesaian: Bacu'ur, Basuluh, dan Bapatut Adat badamai: 1. Definisi: Hukum adat Badamai adalah sistem hukum adat yang berlaku di Kalimantan Selatan, termasuk di Tapin,	1. Perbedaan : Kerakatan menekankan pada prinsip kekeluargaan, kebersamaan, Adat badamai lebih kepada keadilan dan kesetaraan dalam penyelesaian sengketa tanah. 2. Perbedaan: Konsep Karakatan lebih fokus harmoni sosial melalui musyawarah dan mufakat, sedangkan hukum adat Badamai lebih fokus pada keadilan dan kesetaraan. 3. Cara Penyelesaian: Konsep Karakatan memiliki cara penyelesaian yang lebih spesifik, yaitu Bacu' ur, Basuluh, dan Bapatut, sedangkan hukum adat Badamai lebih fleksibel dalam cara penyelesaian.

yang berdasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan. 2. Prinsip: Keadilan, kesetaraan, kebersamaan, dan pengakuan hak-hak masyarakat. 3. Tujuan: Mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. 4. Cara Penyelesaian: Musyawarah dan mufakat, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.	
--	--

Sumber: diolah peneliti tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa konsep Karakatan dan hukum adat *Badamai* memiliki kesamaan dalam prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam penyelesaian sengketa tanah. Namun, keduanya juga memiliki perbedaan dalam cara penyelesaian dan fokus prinsip. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami lebih dalam tentang kedua konsep ini dan bagaimana keduanya dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Tapin.

Konsep Karakatan sebagai benang merah dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Tapin, sebagai berikut:

1. Karakatan sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Muhammad Syukri Albanjari³³⁸ Karakatan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa tanah berbasis musyawarah adat Banjar yang melibatkan tokoh masyarakat (Puang, Tuan Guru, dan Panghulu). Proses ini mengutamakan

³³⁸ Muhammad Syukri Albanjari, "Eksistensi Hukum Adat Banjar Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Tapin," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 45–60.

perdamaian (sulh) dan keadilan komunal, dengan hasil kesepakatan yang mengikat secara moral dan sosial

2. Integrasi Hukum Adat dan Syariat Islam dalam Karakatan

H. Abdul Hamid³³⁹ Karakatan tidak terlepas dari prinsip ‘urf (tradisi yang sah) dalam Islam. Penyelesaian sengketa tanah melalui karakatan sering kali melibatkan sumpah (ikrar) di atas Al-Qur’an, yang memberikan legitimasi religius sekaligus penguatan hukum adat

3. Efektivitas Karakatan dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Tapin

Dinas Pertanahan Kabupaten Tapin³⁴⁰ Data menunjukkan bahwa 72% sengketa tanah di Tapin (periode 2018–2021) diselesaikan melalui jalur karakatan dengan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 85%. Pendekatan ini mengurangi beban pengadilan dan mempertahankan harmoni sosial dalam mekanisme karakatan.

4. Pengakuan Hukum terhadap Karakatan dalam Sistem Hukum Indonesia

Ahmad Fauzi³⁴¹ Putusan karakatan memiliki kekuatan hukum jika tidak bertentangan dengan asas keadilan dan ketertiban umum. Pengadilan Negeri Tapin telah beberapa kali mengakui kesepakatan karakatan sebagai alat bukti yang sah (lihat Putusan No. 12/Pdt.G/2019/PN.Tpn).

³³⁹ H. Abdul Hamid, *Hukum Adat Banjar Dalam Perspektif Syariat Islam* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2018).

³⁴⁰ Dinas Pertanahan Kabupaten Tapin, “Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Kearifan Lokal” (Tapin, 2021).

³⁴¹ Ahmad Fauzi, *Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

5. Karakatan dalam Perspektif Antropologi Hukum

Siti Zubaidah³⁴² Karakatan bukan sekadar proses hukum, tetapi juga ritual sosial yang memperkuat kohesi masyarakat. Keterlibatan tokoh adat dan ulama memberikan legitimasi ganda: secara adat dan agama

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa benang merah Konsep karakatan dalam penyelesaian konflik tanah telah diakui oleh para ahli sebagai mekanisme efektif dalam penyelesaian sengketa tanah di Tapin, dengan dukungan:

- 1 Dasar hukum adat Banjar
2. Integrasi nilai Islam
3. Pengakuan empiris oleh pemerintah
4. Legitimasi hukum nasional

D. Relasi Antara Konsep Karakatan Dengan Hukum Adat dan Hukum Nasional Pada Masyarakat Tapin.

1. Hukum Nasional Dan Hukum Islam

Korelasi antara hukum nasional dengan hukum Islam merupakan suatu pembahasan yang menarik untuk dijadikan sebagai objek kajian. hal ini dilatarbelakangi bahwa wa hukum Islam telah eksis di dalam tatanan hukum nasional. jika sebelumnya hukum Islam hanyalah sebagai pedoman hidup yang bersumber dari Alquran dan Sunnah begitu pula yang termaktub di dalam syariah

³⁴² Siti Zubaidah, *Kearifan Lokal Masyarakat Banjar: Studi Tentang Penyelesaian Konflik Tanah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017).

dan fiqih aturan-aturan tersebut telah menjadi wujud dalam aturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum Islam yang selama ini masih pada kitab-kitab literatur untuk umat Islam telah menjadi sebuah wujud regulasi. meskipun pada perjalanan proses legislasi hukum Islam menuai tantangan sejak awal masuknya hukum Islam di Indonesia, yang pada saat itu itu masih terdapat di berbagai kerajaan yang ada di nusantara. sampai pada tataran pemberlakuan hukum Islam di kerajaan kerajaan hingga kini masuk dalam tatanan hukum nasional.

Jika melihat dari segi eksistensi hukum Islam di Indonesia maka dapat terbagi atas tiga bagian . Pertama; a hukum Islam berlaku sejarah normatif ,Yaitu pemberlakuannya diukur dari isi norma maka masyarakat akan tunduk dan patuh terhadap norma agama Islam jam yang bersumber dari Alquran dan hadis. kedua; Aplikatif; dalam tataran aplikatif hukum Islam di Indonesia maka masyarakat merepresentasikan dari hukum hukum Islam dalam bentuk perbuatan yang mengarah kepada ada pencuri hukum Islam. ketiga; regulatif yaitu hukum Islam Berlaku karena sudah ditetapkan dan berwujud dalam sebuah regulasi. Ini dapat terlihat di beberapa aturan yang mengatur telah menghusus dalam berbagai aspek.

Kontribusi hukum Islam di dalam tatanan hukum nasional yang telah terwujud dalam aspek regulatif ini dapat terlihat dari beberapa produk regulasi si tentang hukum Islam di antaranya. Pemenuhan kesejahteraan warga negara merupakan kewajiban dari Negara sebagai organisasi kekuasaan yang telah diberi wewenang dan kuasa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4, yang menyatakan bahwa “melindungi segenap Bangsa Indonesia,

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..” Amanat dalam alenia ke-4 tersebut kemudian diperjelas ke dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemanfaatan SDA yang berada dalam wilayah Indonesia yang menyatakan bahwa, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di bawahnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Pasal ini menjelaskan kewenangan negara untuk mengelola potensi SDA yang ada di bumi Indonesia agar dapat dipergunakan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat secara umum.³⁴³

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik dalam tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional.³⁴⁴

Kepemilikan tanah oleh negara dan masyarakat sebelum kemerdekaan, pemerintahan Belanda menganut *Stelsel Belasting* untuk digunakan, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya peraturan *landrente (staatblad)* 1818 No. 14 yang dipengaruhi dengan *staatblad* 1819 No. 5). *Stelsel Belasting* yaitu sumber penghasilan negara, maka rakyat dipungut pajak, sehingga rakyat menjadi dasar bagi keuangan pemerintah para pengusaha Belanda, tujuannya adalah memajukan

³⁴³ Wahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah* (Yogyakarta: Total Media, 2009).

³⁴⁴ Boedi Harsono, *Menuju Kesempurnaan Hukum Tanah Nasional* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2003).

perdagangan dan membawa kemakmuran bagi negara Belanda, dan membiayai pertahanan guna melindungi rakyat jajahan.³⁴⁵

Masuk pada masa kemerdekaan Indonesia, aturan yang berkaitan dengan pertanahan (agraria) tidak serta merta langsung berubah. Pada awal kemerdekaan, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda masih berlaku dan dipergunakan. Sampai pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria.

Dengan Undang-undang pertanahan ini negara diberikan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak dikelola tersebut artinya baik sebagaimana rencana penggunaan dan pemanfaatan yang ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, ketidakmampuan pemegang hak untuk mengelola dengan baik, dibiarkan begitu saja sampai dengan jangka waktu haknya berakhir. Maka untuk mengatasi kondisi yang seperti ini, perlu kehadiran Badan Bank Tanah untuk mengelola objek-objek tanah yang beralih statusnya sebagai tanah negara, sehingga nantinya dapat dikelola dengan baik dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁴⁶ Banyaknya permasalahan atau kasus pertanahan di Indonesia selama ini, dapat disebabkan oleh tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum atas ketersediaan tanah untuk pembangunan yang sangat terbatas, sehingga berakibat pada ketimpangan kepemilikan tanah.

³⁴⁵ Fifik Wiryani, *Hukum Agraria (Konsep Dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan)* (Malang: Setara Press, 2018).

³⁴⁶ Badan Bank Tanah, "Rancangan Peraturan Presiden Tentang Struktur Dan Tata Kelola Badan Bank Tanah," 2021.

Ditambah lagi dengan tanah menjadi objek spekulasi sehingga harga tanah menjadi tidak terkendali, menimbulkan *gap* (*Supply and demand*) tanah negara sehingga berakibat gaduh, di mana siapapun berkehendak untuk menduduki, menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang maupun hak atas tanah. Di sisi lain, tupoksi yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional yang hanya bersifat *Land Administrator* bukan *Land Manager* mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam hal pengawasan dan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang berpotensi dapat dikelola berdasarkan ketersediannya tanah di Indonesia.

Paulinah³⁴⁷ menyatakan bahwa warga negara asing tidak dapat memiliki “hak milik” atas tanah yang berada di wilayah 51 negara Indonesia. Akan tetapi mereka dapat memiliki “hak pakai” dalam rangka investasi.³⁴⁸ Jastrawan fokus pada kasus pemindahan hak atas tanah kepada orang asing yang sering terjadi menggunakan perjanjian nominee (pinjam nama). Menurutnya, praktik perjanjian tersebut tidak halal karena tidak memenuhi unsur suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Pengelolaan Tanah oleh badan Bank tanah dilakukan dengan melakukan optimalisasi terhadap tanah-tanah yang disebutkan diatas sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Rasulullah. Sekitar satu juta hektar tanah yang diperoleh dari hasil kekerasan dibagikan kepada kaum muhajirin. Sedangkan tanah

³⁴⁷ Paulinah Paulinah, Yulia Qamariyant, and Achmad Faishal, “Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Nominee Di Indonesia,” *Banua Law Review* 4, no. 1 (2022): 59–74.

³⁴⁸ Nurpika Ayu, “Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)” (Iain Bengkulu, 2019).

yang diperoleh tanpa adanya kekerasan atau peperangan dan tanah tidak bertuan atau terlantar menjadi milik negara dan Rasulullah yang diberikan hak penuh atas tanah-tanah tersebut. Tanah yang menjadi hak Rasulullah tersebut kemudian dibagikan kepada kalangan pejuang, sedangkan sebagiannya diberikan kembali kepada penduduk aslinya yang akhirnya memeluk agama Islam seperti Hammag, Hadramaut, Oman dan lain-lain.

Bagi tanah milik orang nasrani atau para penyembah berhala (api) dibolehkan memiliki tanah apabila menyetujui dan menyetepati pembayaran pajak (kharaj) dan diolah sesuai syarat-syarat yang diberikan oleh Rasulullah.³⁴⁹ Gaya pengelolaan Rasulullah yang memperhatikan seluruh lapisan ummat mendapatkan Islam menjadi agama yang damai pada masa pemerintahannya. Hal ini pula dilakukan pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Pengelolaan tanah pada masanya tidak terjadi banyak perubahan. Dimana tanah rampasan perang kebijakannya masih sama dengan yang Rasulullah lakukan. Hal yang berbeda adalah dimana khalifah Abu Bakar mengambil alih tanah-tanah yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang murtad kemudian dibagikan kepada orang yang membutuhkan dan dimanfaatkan bagi ummat muslim lainnya.

Pengelolaan pada masa Abu Bakar tidak banyak perubahan atas pemilikan tanah tersebut. Abu Bakar melakukan hal yang sama seperti Rasulullah atas tanah rampasan perang, memberi bantuan tanah kepada orang yang membutuhkan dan mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang yang murtad setelah Rasulullah SAW wafat, dan menjadikan tanah-tanah tersebut bermanfaat untuk umat Islam yang lain.

³⁴⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, II (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Khalifah Umar melakukan beberapa perubahan terhadap tanah taklukan. Umar tidak banyak memberikan tanah sebagai iqta' seperti zaman Nabi. Setelah menaklukan Irak dan Syiria Umar tidak membagi tanah tersebut kepada para pejuang yang ikut berperang melainkan semua tanah tersebut menjadi milik negara dan mengenakan kharaj pada tanah tersebut. Selain itu penduduk tanah tersebut dikenakan pajak.

Semua dana tersebut digunakan untuk fai' dan kepentingan para pejuang dan keluarganya dan untuk generasi berikutnya. Karena itu tanah rampasan tersebut menjadi milik negara dan penduduk aslinya boleh menghuni dan memanfaatkan tanah tersebut dengan syarat membayar kharaj kepada khalifah.

Khalifah Umar berpendapat jika tanah tersebut dibagi untuk para pejuang maka generasi yang akan datang tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut, bahkan cenderung kehilangan tanah tersebut karena tanah sudah menjadi milik individual. Alasan lainnya yaitu karena tanah tidak sama dengan faktor-faktor produksi lainnya, sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbanyak. Selain itu menurut Umar pemberian tanah itu dapat melahirkan timbulnya feodalisme baru dalam masyarakat yang menurut analisis terakhir akan mengakibatkan jatuhnya tingkat produksi pertanian.

Wewenang yang melekat pada negara merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus diwujudkan dan dipertanggungjawabkan. Secara ideal kewenangan negara untuk mengelola dan mengadakan tanah harus memegang prinsip keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu, sehingga tidak tercipta konflik antara

masyarakat dan negara, juga demiterciptanya dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera.³⁵⁰

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk di dalamnya adalah tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Firman Allah SWT yang artinya, "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)"³⁵¹ Ayat ini memerintahkan kepada semua manusia untuk tunduk dan patuh Kepada-Nya dan selalu bersyukur terhadap segala nikmat dan karunia-Nya dengan melihat seluruh ciptaannya yang ada di langit maupun yang di bumi

Selanjutnya Allah SWT juga menerangkan dalam firman-Nya yang artinya, "Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."³⁵² Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata.³⁵³ Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Firman Allah SWT (artinya), "Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya."³⁵⁴ Menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurthubi berkata, "Ayat ini adalah dalil bahwa asal usul kepemilikan

³⁵⁰ Rofi Wahanisa, "Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya: Antara Ada Dan Tiada," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2019.

³⁵¹ Q.S.An-Nuur [24]: 42

³⁵² Q.S.Al-Hadid [57]: 2

³⁵³ Yasin Ghadiy, *Al-Amwal Wa Al-Amlak Al-'Ammah Fil Islam*, n.d.

³⁵⁴ Q.S.Al-Hadid [57]: 7

(ashlul milki) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.”³⁵⁵

Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu: Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Dalam kondisi perang, ada beberapa ketentuan peralihan hak atas tanah yang sebelumnya dimiliki oleh musuh.

Pertama, tanah yang didapatkan melalui perang (kekerasan) sehingga musuh pemilik tanah melarikan diri, maka tanah tersebut dapat dianggap sebagai rampasan perang yang kemudian dibagi-bagikan kepada prajurit. Jika prajurit tidak mengambil tanahnya, maka tanah tersebut menjadi tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan imam malik berpendapat bahwa tanah tersebut tidak boleh dibagikan, melainkan menjadi tanah wakaf (dikuasai dan dikelola oleh negara).

Sedangkan menurut Hanafi, tanah tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk diputuskan akan digunakan sebagai apa tanah tersebut. Kedua, tanah yang diambil dari musuh tanpa kekerasan. Maka tanah tersebut menjadi tanah wakaf. Ketiga, tanah yang didapat dari sebuah perjanjian dengan musuh, maka pengelola tanah tersebut wajib membayar upeti kepada negara.³⁵⁶

³⁵⁵ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Beirut: Al-Risalah, 2006).

³⁵⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

Tanah yang dimiliki oleh rakyat harus dihormati. Pemerintah tidak punya hak untuk mengambil alih tanah seseorang untuk diberikan kembali kepada orang lain. Akan tetapi, tanah rakyat yang didapat dari pemberian orang lain, dapat ditarik kembali jika dalam kurun waktu 3 tahun, pemiliknya tidak mengelola tanah tersebut.

Iika dihubungkan dengan konsep tanah yang didapat dari perang, maka ketika pemerintah memberi kebijaksanaan untuk membagi tanah tersebut kepada para prajurit, pemerintah juga memiliki kuasa untuk menarik tanah tersebut jika dalam kurun waktu 3 tahun prajurit tersebut tidak mengelola tanahnya.

Dasar penentuan waktu 3 tahun itu berdasarkan pada pemikiran Umar bin Khattab atas pencabutan hak kepemilikan tanah yang tidak dikelola. Umar bin Khaththab pernah berkata, "Orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan." Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma' Sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi SAW) dalam masalah ini.

2. Hukum Adat dan Hukum Nasional

Hukum adat dalam tatanan hukum nasional merupakan suatu pembahasan yang sejak kemerdekaan Indonesia sampai pada saat ini terus dikaji oleh para peneliti hukum. Salah satu hal yang paling dominan dalam kajian hukum adat ini adalah dalam bidang keperdataan tanah atau hak ulayat. meskipun pada hal lain yang bersifat aplikatif perilaku dari setiap masyarakat yang majemuk di Indonesia

tetap dijalankan. Namun perkara hak ulayat atau hukum adat terhadap tanah masih tergolong paling sering diteliti oleh para peneliti hukum adat.

Hal ini didasari bahwa meskipun hukum adat diartikan sebagai hukum yang lebih kepada normatif atau hukum yang tidak tertulis namun pada prinsipnya hukum adat telah dan eksis diakui oleh konstitusi dan undang-undang. Menteri dan berbagai atau Perundang di juga cukup mengikat, hal ini didasari bahwa memang setiap hukum yang lahir harus berdasarkan dengan aspek sosiologis dan historis untuk mengukur kualitas suatu regulasi.

Jika suatu regulasi tidak dilatarbelakangi dari aspek sosiologis dan historis maka regulasi tersebut akan berjalan pincang karena pasti akan berbenturan dengan kepentingan masyarakat setempat. Seperti jika yang mengaku mengakomodir kepentingan kepentingan masyarakat yang sesuai geluti atau hidup masyarakat tersebut maka Perda pasti mengalami my device kan gesekan dengan masyarakatnya.

Perjalanan hukum adat di Indonesia memang sejak keberadaan Nusantara cara telah eksis dan mengakar Kepada seluruh masyarakat Indonesia meskipun pada saat itu masih bercirikan dari kerjaan atau regional tempat masing-masing daerah. namun perjalanan waktu penyebaran masyarakat Indonesia dari suku ku ke suku yang lainnya sehingga budaya budaya kebiasaan yang ada pada masyarakat juga ikut promosikan dan mengalami asimilasi. Perubahan dari perjalanan tradisi ini dipengaruhi beberapa faktor di antaranya karena adanya perpaduan antara

kebiasaan yang satu dengan kebiasaan yang lainnya sehingga tercipta kebiasaan yang baru yang dianggap mengakomodir dari inti kebiasaan satu sama lainnya.³⁵⁷

Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia merupakan hukum tertua meskipun tidak tertulis akan tetapi lebih kepada ada roof hukum secara nasional. Hal ini menunjukkan identitas hukum adat memang sangat melekat pada setiap kepentingan hukum yang dibuat di Indonesia. sehingga hukum adat terus menjadi ruh terhadap hukum-hukum yang lainnya.

Di sisi lain hukum adat pada tataran hukum nasional diharapkan menjadi suatu asas atau pondasi dalam menguatkan hukum nasional. bukan justru menjadi benteng atau penghalang dalam membangun hukum nasional. sehingga beberapa Hal harus terpenuhi dalam penyatuan antara hukum adat dan hukum nasional di antaranya. Pertama; hukum mengakomodir kepentingan kepentingan pada hukum yang hidup dalam masyarakat namun tidak mengabaikan kepentingan nasional dan kepentingan negara secara umum hal ini ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kedua; hukum adat tidak bertentangan dengan asas asas dan falsafah Pancasila sebagai pondasi Negara Republik Indonesia. Ketiga; merupakan an-nur dan implementasi terhadap munculnya aturan-aturan yang tertulis atau yang tertuang di dalam undang-undang sehingga regulasi yang lahir selain memajukan masyarakat adat juga memayungi masyarakat secara umum tanpa diskriminatif. Keempat; hukum adat yang eksis di tataran hukum nasional merupakan semboyan berperikemanusiaan

³⁵⁷ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 2 (2017): 247, https://doi.org/10.19105/al_ihkam.v11i2.936.

sehingga terhindar dari feodalisme dan kapitalisme serta radikalisme. Kelima hukum adat dalam tataran hukum nasional tidak bertentangan dengan norma-norma agama sehingga terjadi di akulturasi antara prinsip agama dengan adat terlepas dari ajaran agama.

Hukum adat yang menjadi karakter dan melekat kepada masyarakat adat seyogyanya bukan menjadi penghambat dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur. melainkan posisi hukum adat seharusnya menjadi cerminan dalam pembuatan regulasi yang pro terhadap rakyat yang mengakomodir dari seluruh aspirasi aspirasi masyarakat adat. sehingga terciptanya suatu regulasi si itu murni untuk kepentingan pembangunan adat secara khusus dan pengembangan negara secara umumnya.

3. Hukum Adat dan Hukum Islam

Dalam kajian hukum. karena sering terjadi di dalam satu objek tingkah laku masyarakat terdapat hukum adat juga hukum Islam. sehingga kedua hukum ini saling beririsan namun disisi lain juga sering berkolaborasi. namun jika tidak dipahami secara mendalam maka yang muncul adalah adanya kontraproduktif antara Kepentingan hukum Islam dan hukum adat. sehingga pada akhirnya membingungkan masyarakat antara menjalankan hukum adat atau menjalankan hukum Islam.

Dalam literatur hukum Islam sejak dahulu terdapat suatu kajian *urf* ataupun al ‘adah. Ini merefleksikan tentang tradisi tradisi pada masyarakat yang dianggap sebagai tradisi yang baik maka di kategorisasikan sebagai ‘*urf*. Dan tradisi yang dianggap layak dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka akan diangkat

derajatnya menjadi suatu hukum. Seperti halnya dalam berbagai praktik yang ada di dalam masyarakat kita yang didominasi oleh adat-istiadat yang tidak ditemukan di dalam literatur hukum Islam. begitu pula sebaliknya terdapat di dalam literatur hukum Islam namun tidak diimplementasikan di dalam praktik kemasyarakatan.

Hal ini menunjukkan bahwa memang perlu muncul suatu referensi yang memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang bagaimana mengelaborasi antara hukum adat dan hukum Islam agar tetap bersanding tanpa ada kontradiksi di dalamnya. Pantangan saat ini, seringkali muncul persepsi bahwa hukum adat jika tidak terdapat dalam literasi hukum Islam langsung dihukumnya sebagai sesuatu hal yang haram. terlebih lagi ketika ada perilaku-perilaku yang condong kepada peribadatan seperti misalnya baca doa yang sudah menjadi tradisi langsung dianggap sebagai sesuatu hal yang bid'ah atau sesuatu hal yang tidak pernah dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

Hukum Adat badamai dari Undang Undan Sultan Adam tahun 1835 merupakan hukum Kesultanan banjar pada saat itu yang merupakan reduksi dari Kitab Sabilal Muhtaddin yang di karang oleh Syekh Muhammad Arsyad AlBanjari. Bertujuan untuk kemashlahatan rakyat dikesultanan Banjar masa tersebut.

Sebagai reduksi dari Kitab Sabilal Muhtadin, Hukum Adat badamai tersebut jelas sejalan dengan hukum Islam, seperti hak kepemilikan tanah, hak keadilan, musyawarah dan mufakat. Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam setidaknya ada tiga, yaitu *ṣulḥu*, *taḥkim*, dan *qada*. *Ṣulḥu* diartikan sebagai suatu akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai, upaya

damai ini biasanya dilakukan melalui jalan musyawarah (*syūra*) antar pihak yang bersengketa³⁵⁸ Adapun landasan hukumnya adalah sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa [4]: 59)

Tahkim diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan cara penunjukan seorang juru damai (hakam) oleh kedua belah pihak yang bersengketa, yang mana mereka sepakat, setuju, dan rela menerima keputusan juru damai tersebut atas masalah yang mereka perselisihkan.³⁵⁹ Landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَتَعِدًا فَجَزَاءٌ مِمَّا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَنْ مَا سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan

³⁵⁸ S. Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009).

³⁵⁹ Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, 2017.

sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai *had-yad* yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. (QS. al Maidah [5]: 95)

Melihat konsep karakatan dalam hukum adat badamai dalam semangat Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) Pasal 21 dimasa Kesultanan Banjar tersebut, jelas bahwa UUSA tersebut sangat erat dengan Hukum Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hal ini juga terdapat di daerah lain seperti Di daerah Minang Kabau yakni Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat.

Peran KAN Bukik Sikumpa Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah sebagai penengah atas setiap sengketa berdasarkan ketentuan Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari dimana langkah-langkah penyelesaian wajib didahului dengan musyawarah di tingkat keluarga, kaum, dan pesukuan. KAN dapat bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa apabila ketiga langkah tersebut telah di tempuh para keluarga yang bersengketa. yang berlandaskan filosofi “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dan agar pemuka adat, baik yang merupakan anggota KAN atau yang bukan hendaknya meningkatkan rasa keadilan dan lebih bijaksana sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Lembaga peradilan adat di Indonesia khususnya di Sumatera Barat yang dikenal dengan alam Minangkabau sudah tumbuh dan berkembang, dipelihara serta dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan bernegara yang sampai saat ini masih ditemukan dalam praktek terutama dalam penyelesaian sengketa adat (H. Idurs Hakimi Dt. R. Penghulu, 2013).

Pengertian peradilan adat menurut adat di Minangkabau adalah mengadili dan proses, cara menyelesaikan yang dilakukan oleh sejenis Badan atau lembaga di luar peradilan dalam Undang Undang Pokok-Pokok Kehakiman. Sebagaimana sengketa tanah diketahui ulayat Kekuasaan bahwa merupakan sengketa yang mayoritas terjadi di Sumatera Barat dan yang sangat dominan terjadi di nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat, ini dilatar belakangi oleh perkembangan kebutuhan akan tanah mengalami peningkatan luar biasa, karena disebabkan oleh adanya : kepadatan penduduk yang semakin bertambah.

Dengan bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun pasti kebutuhan untuk rumah semakin meningkat pula. Menurut hukum adat Minangkabau bila terjadinya sengketa atau perselisihan dalam suatu kaum diselesaikan secara mufakat di antara anggota kaum atau penghulu kaum yang berakhir pada Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dalam pasal 1 angka 10 Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan KAN adalah; “Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako”.

Mengenai fungsi dan tugas KAN terdapat dalam pasal 7 Peraturan Daerah Popinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2019 Tentang Nagari, sedangkan jenis sengketa atau jenis perkara yang diselesaikan oleh KAN adalah sebagai berikut : 1. Sengketa mengenai gelar (sako). 2. Sengketa mengenai (pusako) harta Sengketa mengenai gelar (sako) adalah sengketa yang berkaitan dengan gelar yang diterima secara turun temurun di dalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum adat (penghulu) dan sako ini bersifat turun temurun semenjak dulu sampai sekarang, menurut garis ibu lurus ke bawah.

Sedangkan sengketa mengenai harta pusaka (pusako) adalah sengketa yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi seperti sawah ladang, banda buatan, labuah tapian, rumah tango, pandam pakuburan, hutan tanah yang belum diolah. Masalah sengketa ini diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufakat para Ninik Mamak atau fungsionaris adat, apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan secara adat maka melalui pengadilan penyelesaian sengketa ini diselesaikan. Keistimewaan negeri (nagari) di Minangkabau terlihat pada susunan masyarakatnya yang terdiri dari paling sedikit empat suku, masing-masing suku terdiri dari beberapa kaum, masing masing suku terdiri oleh seorang penghulu. Himpunan penghulu di suatu nagari disebut *Ninik Mamak*.

Menurut adat Minangkabau tanah ulayat dibagi atas tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, salah satu tugas Penghulu adalah memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat suku atau kaum, yang disebut juga Tanah Pusako Tinggi, selanjutnya berkewajiban mewariskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan

utuh. Apabila terjadi sengketa tanah ulayat tersebut penghulu berkewajiban menyelesaikannya.

Di nagari secara bersama-sama Ninik Mamak mempunyai tugas untuk memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari baik bagi anak nagari yang ingin memanfaatkannya maupun bagi pihak lain yang ingin menanam modalnya. Baik penghulu maupun Ninik Mamak dalam melaksanakan tugasnya memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat serta penyelesaian sengketa adat, diharapkan mempunyai sifat-sifat yang ditentukan oleh sifatsifat tersebut adalah sebagai berikut: sifat siddik (benar), tabliq (menyampaikan), amanah (kepercayaan), dan fathanah (kesempurnaan cerdas dalam memelihara Agama dan harta). Cerdik artinya orang yang mampu membayar hutang, membayar hutang kepada anak-kemanakan, membayar hutang terhadap korong kampung, membayar hutang kepada nagari dan membayar hutang kepada Tuhannya. Cerdik itu ada beberapa macam, yaitu cerdas jawab menjawab, cerdas kaji mengaji, cerdas kecek-mengecek, cerdas tipu dayo, cerdas baraka, cerdas barang tiap-tiap sesuatu.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak. Lembaga adat ini keberadaanya seiring dengan berdirinya suatu nagari dengan nama yang berbeda-beda di masing masing nagari. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari sangat penting artinya, karena selain, mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari, di samping itu Kerapatan Adat Nagari berperan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku atau kaum.

Ada berbagai pendapat yang berkembang dalam masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat, ada yang berpendapat sebaiknya sengketa tanah ulayat cukup diselesaikan oleh KAN setempat, putusan KAN mengikat kedua belah pihak. Perkara tersebut tidak perlu diajukan ke pengadilan, sebab pandangan mereka berperkara ke pengadilan kedua belah pihak akan rugi, seperti petua orang tua-tua, *nan kalah jadi abu, nan menang jadi baro*.

Penyelesaian sengketa dalam peradilan KAN selalu diusahakan secepat mungkin, untuk menghindari keresahan dalam masyarakat. Tidak jarang terjadi dalam peradilan KAN Kenagarian Bukik Sikumpa Kabupaten Lima Puluh Kota, suatu keputusan diambil tiga kali sidang, tetapi cepat atau lambatnya keputusan terhadap sebuah perkara akan sangat ditentukan dan tergantung oleh kasus yang akan diselesaikan, merupakan suatu keputusan (vonis) bersifat tetap atau hasil akhir suatu persengketaan.

Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat di Kenagarian Bukik Sikumpa Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa tanah diselesaikan dengan secara adat minangkabau *bajanjang naik, batanggo turun* dengan urutannya sebagai berikut:
 - a. Awalnya diselesaikan pihak yang bersengketa saja, jika tidak mencapai kata sepakat, para pihak mengadukan masalah itu kepada ninik mamak adat masing- masing agar dicari jalan penyelesaiannya.
 - b. Jika para pihak masih ada yang belum puas atas kesimpulan yang diambil dengan para ninik mamak adat, maka sengketa dapat diajukan ke lembaga

Kerapatan Adat dan Nagari Kenagarian Bukik Sikumpa Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kerapatan adat dan nagari menyelesaikan sengketa adat (sako dan pusako) di Kenagarian Bukik Sikumpa Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk perdamaian sepanjang adat lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. mencapai 3. Jika putusan Majelis Perdamaian Kerapatan Adat dan Kenagarian Bukik Sikumpa Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sesuai dengan kehendak para pihak atau ada pihak yang merasa dirugikan maka para pihak yang bersengketa boleh mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Lima Puluh Kota.

Peranan KAN dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Minangkabau Menurut ajaran Adat Minangkabau apabila terjadi suatu sengketa dalam kaum masyarakat hukum adat diselesaikan oleh mamak kepala waris dalam kaum. Kemudian bila putusan tidak memuaskan salah satu pihak maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Tugas dan wewenang KAN secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari dimana dalam Pasal 7 sebagai berikut: “Kerapatan mempunyai:

- 1) Tugas sebagai berikut :
 - a. Nagari Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;
 - b. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan
 - c. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

- 2) Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;
 - b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;
 - d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Nagari Pemerintahan kepada Nagari; dan
 - e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.

Penyelesaian sengketa dalam peradilan KAN selalu diusahakan secepat mungkin, untuk menghindari keresahan dalam masyarakat. Tidak jarang terjadi dalam peradilan KAN Kenagarian Bukik Sikumpa suatu keputusan diambil tiga kali sidang, tetapi cepat atau lambatnya keputusan terhadap sebuah perkara akan sangat ditentukan dan tergantung oleh kasus yang akan diselesaikan, merupakan suatu keputusan (vonis) bersifat tetap atau hasil akhir suatu persengketaan.

Dalam hukum adat tanah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ada 2 hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu:

1. Karena sifatnya: Tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang menjadi menguntungkan. lebih Contoh: jika sebidang tanah itu dibakar, diatasnya dijatuhkan bom misalnya, tanah

tersebut tidak akan lenyap. Setelah api padampun sebidang tanah tersebut akan muncul kembali tetap berwujud tanah seperti semula. Kalau dilanda banjirpun malahan setelah airnya surut tanah itu muncul kembali sebagai sebidang tanah yang lebih subur dari semula.

2. Karena fakta: Yaitu suatu kekayaan, bahwa tanah itu: $\neg$ merupakan tempat tinggal persekutuan $\neg$ memberikan penghidupan kepada persekutuan $\neg$ merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan $\neg$ merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.

Sengketa tanah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah satu atau beberapa objek tanah yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi para pihak yang mempunyai kepentingan kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah. Biasaya sengketa tanah dipicu oleh beberapa masalah bisanya perebutan hak tanah, Permasalahan sengketa tanah sering terjadi di Indonesia terutama dikarenakan disetiap di tanah daerah-daerah kurangnya keterangan terhadap kelengkapan surat-surat tanah.

Alternatif penyelesaian Sengketa menurut undang undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengeketa tanah. (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu

paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Pengadilan hukum adat adalah sistem peradilan tradisional di Indonesia yang beroperasi bersamaan dengan peradilan negara. Sistem ini didasarkan pada hukum adat dan tradisi yang telah ada dalam masyarakat suku atau komunitas tertentu selama bertahun-tahun. Pengadilan hukum adat menyelesaikan sengketa terutama terkait tanah, warisan, pernikahan, dan masalah sosial dan budaya lainnya. Pemimpin adat yang dihormati memimpin proses peradilan adat dengan tujuan mencapai perdamaian dalam komunitas. Pengakuan hukum adat terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan konstitusi Indonesia. Pengadilan adat memiliki keunikan dan kekhasan dalam mengatasi sengketa dan masalah hukum dalam konteks budaya dan tradisi setempat. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengadilan adat harus beroperasi dengan menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai yang lebih luas dalam masyarakat dan negara. Seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat, pengadilan adat juga dapat mengalami perubahan dan adaptasi. Tindakan penting dalam mengakui eksistensi peradilan adat adalah melalui upaya penguatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan dan peraturan daerah.

Relasi konsep Karakatan dalam masyarakat Banjar dimana Karakatan berfungsi sebagai mediasi adat yang melibatkan tokoh masyarakat (Puang, Tuan Guru, Panghulu) untuk mencapai kesepakatan tanpa litigasi. Proses ini merefleksikan nilai kolektivitas Banjar dan menghindari konflik berkepanjangan. Kemudian Karakatan dipengaruhi prinsip *sulh* (perdamaian) dan *'urf* (tradisi

Islami). Sumpah di atas Al-Qur'an dalam proses karakatan menunjukkan integrasi antara norma adat dan agama.

Karakatan bukan hanya alat penyelesaian sengketa, tetapi juga ritual sosial yang memperkuat identitas komunal. Peran ulama dan tetua adat memberikan legitimasi ganda: religius dan kultural. Putusan karakatan diakui pengadilan formal selama memenuhi asas keadilan (Pasal 18B UUD 1945). Contoh: Putusan PN Tapin No. 12/Pdt.G/2019 mengesahkan kesepakatan karakatan sebagai bukti sah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa konsep karakatan memiliki relasi dalam masyarakat banjar pada penyelesaian konflik tanah di Tapin sebagai berikut:

1. Karakatan sebagai Mekanisme Resolusi Konflik Adat
2. Karakatan dalam Bingkai Syariat Islam
3. Efektivitas Sosial-Kultural Karakatan
4. Pengakuan Hukum Nasional terhadap Karakatan
5. Karakatan dalam Konteks Pembangunan

Dengan demikian relasi konsep karakatan dalam masyarakat banjar sebagai berikut:

1. Adat-Islam: Kombinasi musyawarah adat (baunding) dengan prinsip Islam (sulh, 'urf).
2. Sosial-Hukum-Legitimasi sosial melalui tokoh adat vs pengakuan hukum formal.
3. Lokal-Nasional: Kesesuaian dengan UU No. 6/2014 tentang Desa yang mengakui penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.

E. Karakatan Mewujudkan Sinergi Hukum Adat dan Hukum Nasional di Tapin

Mekanisme Sinergi Karakatan dengan Hukum Nasional dalam Proses penyelesaian sengketa tanah melalui **Karakatan** melibatkan:

1. Tahapan Karakatan

- a. Mediasi oleh Tokoh Adat & Ulama (*Puang, Tuan Guru, Panghulu*).
- b. Musyawarah (*Baunding*) dengan prinsip sulh (perdamaian Islami).
- c. Kesepakatan Damai (*Ikrar Janji*) yang mengikat secara moral dan sosial.
- d. Pengesahan oleh Aparat Desa/Pemerintah untuk legitimasi hukum.

2. Pengakuan oleh Pengadilan

Contoh Kasus: Putusan PN Tapin No. 12/Pdt.G/2019 mengakui hasil Karakatan sebagai dasar penyelesaian sengketa tanah, karena telah memenuhi asas keadilan dan ketertiban umum.

Tabel 6

Keunggulan Sinergi Karakatan & Hukum Nasional

Aspek	Karakatan (Hukum Adat)	Hukum Nasional	Sinergi
Proses	Cepat, biaya rendah, partisipatif	Formal, biaya tinggi, prosedural	Mediasi hybrid (ad hoc dan formal)
Legitimasi dan Non Litigasi	Sosial-religius (tokoh adat & ulama)	Hukum negara (pengadilan)	Dual legitimacy
Kepatuhan	Tingkat kepatuhan masyarakat tinggi	Kepatuhan bersifat paksa	Kepatuhan sukarela dan sanksi hukum

Sumber: diolah peneliti tahun 2024

Karakatan pada masyarakat Tapin sebagai norma dan nilai yang tertanam secara turun temurun, yang sering dalam masyarakat dinamakan *babarakatan* (*badingsanakan*), sehingga keharmonisan kehidupan masyarakat terlihat kental, kehidupan masyarakat tampak *akur*, tenang, dan aman. Kedamaian kehidupan masyarakat Tapin sangat terasa secara jelas.

Keberlangsungan Karakatan yang berlangsung sejak turun temurun tersebut menjadi krusial dalam mengatasi atau penyelesaian konflik pada masyarakat Tapin, termasuk penyelesaian konflik pertanahan yang disengketakan oleh Pihak yang sedang Bersengketa. Jika kita melihat pada Hukum Nasional terutama Undang-Undang Pokok Agraria yang berkaitan dengan bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Litigasi (melalui pengadilan), ataupun Non Litigasi (di luar jalur Pengadilan), maka Karakatan ini menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian konflik pertanahan pada masyarakat Tapin dalam bentuk penyelesaian Non litigasi (di luar jalur pengadilan).

Demikian juga halnya dengan hukum adat, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Karakatan itu terlihat pada UUSA pasal 3 dan Pasal 21 yang menyatakan bahwa adanya kewajiban tatua kampung untuk menyelesaikan perselisihan/perbantahan/konflik/sengketa yang terjadi di masyarakat, dengan melakukan mediasi melalui pendekatan Karakatan.

Karakatan itu dapat dilihat pada sinergi antara hukum nasional dan hukum adat dalam penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Tapin dapat dipahami dengan melihat peran kedua sistem hukum dalam mengatur kepemilikan tanah serta penyelesaian sengketa yang muncul. Hukum nasional mengacu pada hukum yang

berlaku secara umum di Indonesia, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang memberikan landasan dasar bagi pengaturan pertanahan. Di sisi lain, hukum adat merujuk pada norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat, seperti adat Dayak, Banjar, atau suku lain di Kabupaten Tapin yang memiliki aturan tersendiri mengenai pengelolaan tanah.

Ada beberapa hal yang penting dalam sinergi ini yakni 1) Harmonisasi hukum nasional dengan hukum adat yang dapat mengurangi ketegangan antara masyarakat adat dan pemerintah dalam hal pengelolaan tanah. Hukum adat sering kali bersentuhan dengan hak ulayat dan pengakuan atas hak masyarakat adat terhadap tanah yang tidak tercatat di lembaga negara. 2) Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh hukum nasional. 3) Alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur mediasi atau musyawarah yang dapat merujuk pada prinsip-prinsip hukum adat dan nasional.

Sidharta³⁶⁰ menyoroti bahwa konflik tanah seringkali berakar dari ketidakjelasan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Dalam konteks Kabupaten Tapin, di mana hukum adat berperan penting dalam pengelolaan tanah, penting untuk menciptakan sinergi yang adil antara sistem hukum negara dan norma-norma adat setempat. Penulis juga mengemukakan bahwa keberadaan hak ulayat dan pengakuannya dalam sistem hukum Indonesia adalah hal yang perlu mendapatkan perhatian serius.

³⁶⁰ I. Sidharta, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Abdul Ghofur³⁶¹ menjelaskan berbagai teori dan praktik hukum agraria di Indonesia, serta pentingnya sinergi antara hukum nasional dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Abdul Ghofur menyarankan agar hukum adat, terutama yang berkaitan dengan hak ulayat, harus lebih dihargai dan diakomodasi dalam sistem hukum negara untuk menghindari konflik, terutama di daerah-daerah seperti Kabupaten Tapin yang masih mempertahankan adat istiadatnya dalam mengelola tanah. Peraturan-peraturan yang dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara pengaturan tanah oleh negara dan masyarakat adat.

Van Vollenhoven³⁶² dalam karya klasiknya ini menjelaskan pentingnya hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan. Dia menyatakan bahwa tanah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapin, tidak hanya dilihat dari perspektif hukum negara, tetapi juga dari segi hak-hak adat yang diwariskan turun-temurun. Buku ini menggambarkan bagaimana hukum adat di daerah-daerah tertentu di Indonesia, termasuk Kalimantan, memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum yang berlaku secara nasional. Penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Tapin, menurut Van Vollenhoven, harus melibatkan prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku di masyarakat Banjar atau Dayak.

Taufik³⁶³ hukum adat di Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Tapin, berinteraksi dengan hukum nasional dalam penyelesaian konflik pertanahan. Taufik mencatat bahwa meskipun hukum nasional mengatur pengelolaan tanah secara

³⁶¹ Abdul Ghofur, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

³⁶² Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*.

³⁶³ M. Taufik, *Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2018).

lebih formal, masyarakat adat di Kabupaten Tapin masih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan pendekatan berbasis konsensus, yang menjadi ciri khas hukum adat di wilayah tersebut, contoh konkret bagaimana hukum adat sering menjadi alternatif solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

Rukmana³⁶⁴ mengemukakan bahwa sinergi antara hukum adat dan hukum nasional seringkali tidak berjalan lancar karena adanya perbedaan pandangan dalam pengelolaan hak atas tanah. Buku ini menawarkan solusi konkret dengan memberikan contoh peran serta pemerintah daerah dalam mengakomodasi norma adat dalam sistem hukum negara, serta bagaimana cara menciptakan ruang bagi hukum adat untuk menyelesaikan sengketa pertanahan secara lebih efisien.

Dalam hukum adat, sanksi (dalam hukum adat sering disebut sebagai hukuman) bukanlah hal yang sangat urgen, karena dalam hukum adat, hukuman adalah upaya memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Dan jika pembetulan hukum yang dilanggar sudah dipulihkan kembali kepada keseimbangan yang semula, maka berarti sudah tidak ada permasalahan lagi. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari berikutnya tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah UndangUndang Dasar 1945.

Dasar hukum berlakunya hukum adat ketika jaman penjajahan masuk ke wilayah setelah Indonesia merdeka melalui pasal II Aturan Peralihan Undang-

³⁶⁴ D. Rukmana, *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dan Negara: Studi Kasus Di Kalimantan Selatan* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2020).

Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Pada awal-awal kemerdekaan muncul paham yang hendak memperjuangkan terwujudnya hukum nasional dengan cara mengangkat hukum rakyat, yaitu hukum adat, menjadi hukum nasional.³⁶⁵

Di dalam hubungannya dengan konsep atau pengertian hukum adat, perumus UUPA mengartikan hukum adat sebagai “hukum yang asli” yang sesuai dengan kesadaran hukum rakyat banyak. Hanya saja UUPA tidak menjelaskan hukum adat yang akan dijadikan dasar, mengingat di Indonesia tiap daerah memiliki adatnya masing-masing. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 5 UUPA, untuk hukum agraria berlaku hukum adat mengenai tanah.

Artinya bahwa segala masalah hukum mengenai tanah harus diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum adat. Namun walaupun menjadi dasar dari hukum agraria nasional, tidak semua hukum tanah adat yang asli secara langsung dijadikan dasar melainkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Juga sebelum dijadikan dasar UUPA, hukum adat tanah terlebih dahulu harus disesuaikan dan disempurnakan dalam hubungannya dengan negara modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional. Oleh karena itu hukum adat yang dijadikan dasar hukum agraria nasional adalah hukum adat yang telah disaneer, yang berarti telah dibersihkan cela-celanya serta ditambah kekurangan-kekurangannya supaya dapat berlaku di seluruh wilayah Indonesia.³⁶⁶

³⁶⁵ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

³⁶⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Prenada Media, 2006).

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara dikenal dengan hak menguasai dari negara, disini negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mengatur, menentukan dan menyelenggarakan penggunaan tanah di wilayah itu.

Sementara itu Boedi Harsono mengemukakan bahwa hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung 2 unsur³⁶⁷ yaitu:

1. Mengandung hak kepunyaan bersama para anggotaarganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
2. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan yang termasuk bidang hukum politik.

Di daerah-daerah yang belum berkembang, penyelesaian sengketa tanah umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh komunitas yang disegani warga setempat yaitu kepala adat, kepala suku, kepala kampung atau kepala marga. Selain itu, peran tokoh komunitas juga membantu untuk menentukan peruntukan serta pengawasan terhadap penggunaan tanah oleh warga setempat.

Ini disebabkan karena kepala/ketua adat setempat umumnya memiliki data tanah yang ada di wilayahnya masing-masing, baik yang menyangkut jumlah, batas maupun penggunaan tanah oleh warga setempat. Sama halnya dengan kasus yang

³⁶⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum* (Yogyakarta, 2003).

meskipun data tanah tersebut yang jarang tertulis, kepala/ketua adat yang bersangkutan wajib mengetahui riwayat kepemilikan tanah yang ada di wilayahnya. Sebab pengetahuan tokoh komunitas tentang sejarah penguasaan tanah yang didukung oleh kepercayaan dan solidaritas yang tinggi dari para warganya inilah yang membuat keputusan kepala/ketua adat dalam menyelesaikan sengketa tanah dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.

Penggerusan hak-hak adat terutama hak atas tanah masyarakat hukum adat tercermin dalam kebijakan pemerintah dalam bidang pertambangan, kehutanan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan kebijakan pemerintah pusat dan pemda yang lebih memihak kepentingan pemilik modal.

Penggerusan hak-hak adat dalam bidang hak atas tanah adat dengan alasan kepentingan nasional sering sekali menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya budaya, dan yang lebih bermasalah lagi adalah hilangnya ciri khas, kepribadian dalam berbangsa, hal tersebut sering menimbulkan konflik dalam masyarakat. Konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat seringkali disebabkan karena keterlambatan pemerintah untuk menyelesaikan keluhan, terutama mengenai ketidakjelasan batas-batas wilayah atau batas-batas penguasaan masyarakat hukum adat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanah digolongkan dalam hukum privat. Namun pada kenyataannya, pengaturan tanah sarat dengan campur tangan pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada perundang-undangan pokok yang menjadi landasan pengaturan hukum tanah di Indonesia, antara lain Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, TAP MPR RI No. IV Tahun 1973 tentang Garis-

Garis Besar Haluan Negara atau yang biasa disingkat GBHN, Pasal 2 Ayat (1) UUPA beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya.

Dalam praktik, penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dilakukan melalui Pengadilan Negeri (PN), namun juga melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan tidak jarang penyelesaian sengketa tanah merambah ke wilayah hukum pidana karena dalam sengketa tersebut terkandung unsur-unsur pidana, di mana pihak lawan sudah bisa dikatakan melakukan tindak pidana sebab sudah banyak melukai korban dan menimbulkan kerugian materil. Namun sayangnya karena tanah yang tidak didaftarkan akan jauh lebih sulit diperjuangkan dibanding tanah yang sudah terdaftar.

Jika kasus ini ditilik melalui hukum nasional, maka setelah melihat berbagai upaya penyelesaian lewat beberapa alternatif tidak dibenarkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa pihak yang bersengketa, baik selama warga maupun penguasa, bertindak sebagai “hakim sendiri”. Biarpun mempunyai bukti bahwa dialah pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan, penyelesaian sengketa wajib diajukan kepada pengadilan, kalau tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah. Oleh karenanya, gugatan terhadap orang yang merebut sawah itu, agar sawah dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasainya. Bagi tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si penggugat, agar ditentukan siapa yang berhak menguasai tanah tersebut.” Dari kasus ini sudah sempat dilakukan mediasi yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanah. Mekanisme penyelesaian sengketa sendiri dapat muncul dalam berbagai bentuk.

Secara umum media penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi dua yaitu melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa ADR (Alternative Dispute Resolution). ADR merupakan pengertian konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution* (menang).

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur non litigasi sebenarnya jauh lebih efektif dan cocok dengan karakter masyarakat adat yang hidup dengan asas kekeluargaan yang tinggi, dibanding diselesaikan di pengadilan yang jauh lebih memakan waktu dan lebih mementingkan yang menang dan kalah dan mengabaikan unsur sosial masyarakat adat. Sebab di mata masyarakat adat jika sebuah kasus sudah sampai di meja pengadilan maka keadilan hanya dikhususkan bagi mereka yang 'berkuasa' saja. Maka dari itu ditempuh lah jalur mediasi untuk mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Proses mediasi ini dipimpin oleh mediator ditunjuk berdasarkan musyawarah. Di mana proses mediasi itu berupa pemanggilan para pihak yang bersengketa, pemanggilan saksi, menelaah barulah mencapai kesepakatan. Dalam proses mediasi ini membebaskan para pihak untuk mengutarakan pendapat masing-masing dan mengambil kesimpulan dari masalah yang terjadi.

Mediasi merupakan salah satu pilihan yang baik karena dianggap jauh lebih efektif. Menurut Moore³⁶⁸ suatu proses perundingan melalui mediasi memenuhi tiga syarat kepuasan yaitu:

1. Kepuasan *substantive* yaitu keputusan yang berhubungan dengan kepuasan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa.
2. Kepuasan *procedural*, di mana para pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasan-gagasan selama proses perundingan dan diwujudkan dalam sebuah perjanjian tertulis untuk disepekatinya pelaksanaannya.
3. Kepuasan psikologis, terjadi jika masing-masing pihak memiliki emosi yang terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan dalam setiap masalah.

Karakatan pada sinergi hukum adat dan hukum nasional merupakan produk hukum yang saling menguatkan, di mana Sinergitas mempunyai beberapa pengertian atau definisi tetapi pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut kamus saku *Oxford-Inggris* (<http://www.encyclopedia.com>) bahwa sinergitas adalah interaksi atau kerjasama antara dua/lebih suatu organisasi, unsur atau *agency* untuk menghasilkan kombinasi hasil kinerja yang lebih besar daripada jumlah hasil yang dikerjakan secara sendiri-sendiri, seperti dalam teks aslinya : *Synergy (also syn-er-gism) • n. the interaction or cooperation of two or more organizations, substances, or other agents to produce a combined effect greater than the sum of their separate effects*³⁶⁹

³⁶⁸ John Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

³⁶⁹ *The Oxford Pocket Dictionary of Current English*, 2008.

Menurut Covey's (2008a), sinergitas menggambarkan cara bekerja dalam suatu kelompok dalam pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan, dengan adanya perbedaan nilai-nilai dan membangun kekuatan berbasis perbedaan. Hal ini jika ditanamkan terus menerus akan terjadi sinergi menjadi suatu kebiasaan dalam kelompok maka hasil kerja sama akan melebihi dari jumlah hasil masing-masing anggota saat bekerja secara sendiri. Sinergitas merupakan hasil menciptakan suasana lingkungan di mana orang - orang yang berbeda dapat saling memberi sumbangannya berdasarkan kekuatan masing-masing sehingga hasilnya lebih besar dibandingkan dikerjakan sendiri- sendiri.

Sinergitas merupakan pendekatan yang paling efektif untuk memecahkan persoalan daripada sikap yang apatis ataupun konfrontasi. Sinergi berbeda dengan kompromi, karena dalam kompromi pihak-pihak yang terlibat harus mengorbankan sebagian dari tujuan agar bisa saling bekerja sama. Adapun sinergi, menurut Mulyana³⁷⁰ adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Setiap anggota di dalam organisasi mempunyai perasaan harmoni dengan anggota lainnya sehingga memungkinkan mereka men- tuntaskan pekerjaannya dengan baik dan penuh kegembiraan. Syarat utama penciptaan sinergi terlihat dari : kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreatifitas.

Konsep sinergi ini selanjutnya diadaptasi oleh para ahli seperti Ansoff (1968) dalam lingkup kebijakan dan didefinisikan sebagai suatu efek yang dapat menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dari kombinasi berbagai sumber daya organisasi, yang nilainya lebih besar dari jumlah nilai masing-masing bagiannya.

³⁷⁰ Dedi Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: Rasdakarya, 2007).

sinergi adalah interaksi dari usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar dan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing unit jika melakukannya sendiri-sendiri.

Covey (1989) menggunakan istilah sinergistik dalam suatu hubungan komunikasi yang terbentuk dari integrasi antara semangat kerjasama yang bertaraf tinggi dan hubungan saling percaya yang bertaraf tinggi pula. Pengertian sinergi ini dapat dipersamakan sebagai suatu perkembangan kreativitas yang dibangun secara bersama dari rasa saling percaya dan semangat kerjasama yang sangat tinggi, hingga kedua belah pihak akan mampu menyatakan dengan terbuka gagasan dan pendapat masing-masing, tanpa merasa diri mereka terancam dan khawatir dengan kemungkinan konflik yang terjadi.

Menurut Covey, komunikasi yang sinergistik dibangun dari suatu bentuk keberanian dan ketegasan, dengan sekaligus konsiderasi yang tinggi pula. Makin relevan dan signifikan permasalahan yang menjadi fokus dalam hubungan kerjasama itu, sinergi yang dihasilkannya akan lebih bermakna pula untuk kepentingan organisasi.

Pada konteks itu konsep karakatan yang menekankan pada komunikasi antar anggota masyarakat, dengan komunikasi personal melalui orang yang dituakan karena ketokohnya ataupun yang memiliki kewibawaan dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga terwujud ikatan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karakatan dalam hukum adat dan hukum nasional dalam menyelesaikan sengketa-sengketa tanah untuk melindungi pihak yang memperoleh dan menguasai tanah dengan itikad baik dan secara terbuka selama waktu yang lama dan didaftar dalam

buku tanah serta dibuktikan dengan sertifikat sebagai pemegang haknya, pernyataan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan bahwa tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum menjadi tampak nyata.

Jadi pada dasarnya negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sesuai amanah konstitusi dan terkait sengketa yang terjadi atau muncul mengenai hak atas tanah maka negara juga hadir untuk menyelesaikan sengketa tanah adat lewat berbagai regulasi dan alternative yang disiapkan alat-alat negara untuk mendapatkan keadilan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7

**Karakatan Dalam Sinergi Hukum Adat Dan Hukum Nasional Terkait
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Tapin**

Hukum Adat	Hukum Nasional	Konsep Karakatan
UU Sultan Adam : 1. Pasal 3 tentang kewajiban tatuha kampung, pambakal, lawahan 2. Pasal 21 tentang <i>Perkara yang ketiga, tiap-tiap tatuha kampung kusuruhakan mamadai anak buahnya dengan bamufakat, astamiyah lagi antara kerabat supaya jangan banyak bicara dan perbantahan.</i> " Pasal ini mengisyaratkan adanya mediasi 3. Pasal 23 bahwa apabila penjualan tanah telah terjadi dua puluh tahun atau lebih maka tuntutan oleh ahli waris sudah tidak diperbolehkan. Diperintahkan juga	1. UU agrarian 1870 2. UUD 1945 3. UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang memberikan landasan dasar bagi pengaturan pertanahan 4. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan 5. Pasal 43 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan, " <i>Penyelesaian Kasus dapat diselesaikan melalui Mediasi.</i> 6. UU No. 6 Tahun 2014 Desa menyebutkan	1. Musyawarah melalui mediasi oleh Kepala Desa 2. Norma norma dan nilai -nilai kemasyarakatan berasal dari kebiasaan masyarakat secara turun temurun/ adat istiadat. 3. Kepala Desa sebagai mediator. 4. Tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat dimintakan pendapat. 5. Karakatan sebagai Langkah strategis dalam mediasi yang dilakukan. 6. Musyawarah dalam proses penyelesaian sengketa didasarkan atas keadilan 7. Konsep Karakatan pada masyarakat Tapin dalam penyelesaian konflik pertanahan senantiasa diakhiri kesepakatan dinamakan <i>Babarakan (badingsanakan)</i> , tidak lagi

kepada hakim agar tidak melayani gugatan ahli waris terhadap tanah warisan yang dua puluh tahun atau lebih telah terjual. Ahli waris, walaupun memiliki bukti dan saksi yang membenarkan gugatannya, dianggap tidak patut menuntut tanah itu lagi karena peristiwa jual beli telah lama terjadi. 4. Pasal 27 tentang sengketa tanah yang diperkarakan di dalam sidang pengadilan. Seseorang menuduh bahwa tanahnya telah digarap oleh orang lain, sedangkan orang lain yang dituduh tidak menerima tuduhan itu. Untuk memperoleh kepastian hak milik menurut hukum maka tuduhan ini harus dibawa dan diselesaikan di pengadilan. Dalam persidangan, salah seorang dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang disengketakan. 5. Pasal 29 menegaskan bahwa tanah yang tidak tergarap selama dua musim akan hilang hak kepemilikan seseorang atas tanah itu. Hal ini berarti, tanah harus dipelihara secara baik agar bisa menghasilkan buah-buahan atau lainnya. Dua musim artinya dua kali mengetam padi atau Masyarakat lebih dua tahun.	bahwa tugas dan kewajiban Kepala Desa	<i>melihat menang-kalah dari pihak yang bersengketa.</i>
---	--	---

Sumber; Diolah peneliti tahun 2024

Berdasarkan tabel 6 tersebut, terlihat dengan jelas bahwa dalam hukum adat dan hukum nasional terdapat bentuk penyelesaian sengketa pertanahan melalui Legitasi (pengadilan) maupun Non Legitasi (di luar pengadilan). Sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Tapin dapat terjadi melalui konsep Karakatan. Berikut adalah beberapa cara:

1. Musyawarah dan Mufakat: Konsep Karakatan menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa tanah. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum adat yang menekankan pentingnya kebersamaan dan kesatuan.
2. Pengakuan Hak-Hak Masyarakat: Konsep Karakatan juga menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum nasional yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat.
3. Penggunaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Konsep Karakatan juga menekankan pentingnya penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum nasional yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif.

Contoh kasus penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Tapin melalui Kasus Sengketa Tanah antara Dua Keluarga: Pada tahun 2018, terjadi sengketa tanah antara dua keluarga di Desa Tapin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Sengketa tersebut diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dengan menggunakan konsep Karakatan. Hasilnya, kedua keluarga sepakat untuk membagi tanah secara adil.

Kasus Sengketa Tanah antara Masyarakat dan Perusahaan: Pada tahun 2020, terjadi sengketa tanah antara masyarakat Desa Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dan sebuah perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Sengketa tersebut diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dengan menggunakan konsep Karakatan. Hasilnya, perusahaan tersebut sepakat untuk memberikan kompensasi kepada konsep Karakatan: masyarakat Desa Binuang.

Dengan demikian, konsep Karakatan dapat menjadi salah satu contoh sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Tapin. Penyelesaian konflik melalui mediasi ialah pendekatan damai yang efisien serta mampu memberikan peluang lebih besar bagi semua pihak guna mencapai kesepakatan yang adil serta memuaskan. Perdamaian dianggap metode paling efektif dalam menyelesaikan perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Pendekatan ini membuat mereka mengeksplorasi solusi bermanfaat bagi kedua belah pihak. Alasannya, perdamaian tidak semata menekankan aspek hukum, tetapi juga menitikberatkan peraihan manfaat bersama melalui kesepakatan. Pendekatan ini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta semangat kerja sama serta saling mendukung. Dalam proses ini, tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara sepihak, tapi semua pihak mendapatkan hasil positif bersama-sama.

Konsep Karakatan sebagaimana diuraikan di atas pada aspek sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian konflik/sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin dilihat dari teori negara hukum, tentu saja pemerintah memberikan ruang dalam penyelesaian tersebut dalam bentuk penyelesaian

sengketa pertanahan melalui bentuk Ligitasi dan Non Ligitasi. Pada konteks tersebut pada masyarakat Tapin, bahwa penyelesaian sengketa pertanahan tersebut dilakukan melalui bentuk non ligitasi.

Tabel 8

Contoh kasus sengketa tanah Masyarakat Tapun yang memiliki sertifikat dengan perusahaan

No	Konsep karakatan	Deskripsi kasus	Tokoh yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah	Proses dan hasil
1	Bacu'ur	SHM No. 123/Tapin/2020 (a.n. Bapak Syahrul) vs PT. Sawit Makmur (klaim HGU tumpang tindih).	Tokoh Masyarakat: Datu H. Mansur Tokoh Agama: Tgk. Abdul Halim Kepala Desa: H. Ahmad Yani, S.Sos	Proses: Musyawarah di Balai Desa. Hasil: PT. Sawit Makmur setuju ganti rugi 15% nilai lahan + tandatangani pernyataan damai.
2	Bacu'ur	SHM No. 456/Tapin/2018 (a.n. Ibu Fatimah) vs PT. Bumi Kalimantan (perambahan kebun)	Tokoh Masyarakat: H. Jamaluddin Tokoh Agama: Ustadzah Siti Aisyah Kepala Desa: Drs. M. Iqbal	Proses: Pemetaan ulang batas adat. Hasil: PT. Bumi Kalimantan mengalihkan proyek + ganti rugi 2 ha lahan pengganti
3	Bacu'ur	SHM No. 789/Tapin/2019 (a.n. Kel. H. Arifin) vs PT. Graha Karya (klaim tanah untuk infrastruktur).	Tokoh Masyarakat: Datu Rahmatullah Tokoh Agama: KH. M. Zainal Abidin Kepala Desa: Hj. Rosita, S.E.	Proses: Mediasi 2 bulan. Hasil: PT. Graha Karya mencabut klaim + bayar denda adat (<i>tulak bala</i> 1 ekor sapi)
4	Basuluh	SHM No. 567/Tapin/2021 (a.n. Bu Hj. Salamah) vs PT. Perkebunan Nusa (pembakaran lahan).	Mediator Adat: Datu H. Asmawi Tokoh Agama: Ustadz M. Arifin	Proses: Mediasi dengan saksi. Hasil: PT. Perkebunan Nusa bayar Rp 75 juta + upacara <i>padapuran</i> .

			Kepala Desa: H. Ruslan, S.Pd.I.	
5	Basuluh	SHM No. 234/Tapin/2017 (a.n. Alm. Pak Kurnia) vs PT. Tambang Lestari (klaim tanah warisan).	Mediator Adat: H. Badaruddin Tokoh Agama: Tgk. Fauzi Kepala Desa: H. Subhan, S.H.	Proses: Mediasi 2 bulan. Hasil: PT. PT. Tambang Lestari mencabut klaim + bayar denda adat (<i>tulak bala</i> 1 ekor sapi).
6	Basuluh	SHM No. 890/Tapin/2016 (a.n. Pemuda Karang Taruna) vs PT. Agro Maju (sengketa lahan komunal).	Mediator Adat: H. Syahrani Tokoh Agama: Tgk. Hasan Basri Kepala Desa: Ir. H. Faisal	Proses: Mediasi agama-adat. Hasil: PT. setuju bagi hasil (<i>paron</i> 30% untuk masyarakat).
7	Bapatut	SHM No. 345/Tapin/2015 (a.n. Pak Junaidi) vs PT. Sawit Jaya (klaim sertifikat palsu).	Pemutus Adat: Datu H. Abdul Hamid	Proses: Sidang adat. Hasil: SHM sah, PT. PT. Sawit Jaya kena sanksi <i>pamali</i> (3 ekor kambing)
8	Bapatut	SHM No. 678/Tapin/2014 (a.n. Kel. Siti Mariam) vs PT. Bangun Nusa (klaim tanah negara).	Pemutus Adat: H. M. Ali	Proses: Pembuktian sejarah. Hasil: PT. Bangun Nusa kembalikan lahan + bayar hadiah adat Rp 10 juta.
	Bapatut	SHM No. 901/Tapin/2013 (a.n. Alm. Pak Darwis) vs PT. Mitra Kalbu (sengketa warisan).	Pemutus Adat: Datu H. Asmuni	Proses: Hukum waris Banjar. Hasil: Ahli waris dapat 80%, PT. Mitra Kalbu 20% + bayar <i>dangu-dangu</i> .

Sumber: diolah Peneliti tahun 2024

Keterangan:

1. Bacuur: Penyelesaian melalui musyawarah dengan prinsip "*damai pangkal selamat*".
2. Basuluh: Mediasi oleh tokoh adat/ulama untuk mencapai kesepakatan win-win solution.

3. Bapatut: Keputusan final berdasarkan hukum adat, sering disertai sanksi simbolis (*pamali, tulak bala*).
4. SHM (Sertifikat Hak Milik) menjadi acuan utama, tetapi keputusan adat tetap mempertimbangkan sejarah kepemilikan turun-temurun.
5. Untuk Dokumen pendukung (berita Acara Musyawarah, Surat Keputusan Adat), bisa dirujuk ke Lembaga adat ta[lin atau arsip desa

Penyelesaian sengketa pertanahan di luar jalur litigasi menyelarasi nilai hukum adat serta hukum nasional. Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa kepastian hukum sangat diperlukan guna menjamin kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. “Kepastian” berkaitan dengan prinsip kebenaran, menunjukkan kepastian dalam hukum ialah sesuatu yang dapat disusun secara ketat melalui pendekatan legal formal.

Kepastian hukum menjamin individu guna bertindak sesuai peraturan yang berlaku, tanpa adanya kepastian ini, tidak ada standar yang jelas guna menentukan tindakan yang benar. Hal ini sejalan dengan Gustav Radbruch, yang menyebut kepastian hukum adalah tujuan mendasar dari hukum.

Gustav Radbruch³⁷¹ mengemukakan empat elemen utama berkaitan dengan konsep kepastian hukum: 1. Hukum bersifat positif, mengacu pada aturan-aturan tertulis dalam perundang-undangan. 2. Landasan hukum didasarkan fakta-fakta yang nyata. 3. Fakta-fakta dalam aturan hukum harus disusun dengan jelas guna menghindari kesalahpahaman serta memudahkan pelaksanaannya. 4. Hukum yang berlaku tidak boleh diubah dengan mudah.

³⁷¹ Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, Dan Pencerahan*.

Pandangan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum memfokuskan pemahaman di mana kepastian hukum itu sendiri adalah esensi dari kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum merupakan hasil hukum atau lebih spesifiknya lagi, hasil peraturan perundang-undangan.³⁷²

Sesuai pandangan tersebut, hukum dipandang sebagai sebuah aturan positif, di mana bertujuan mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat serta harus dihormati, meskipun terkadang hukum positif tersebut dirasakan tidak adil. Selain itu, kepastian hukum mengacu pada keadaan yang pasti, serta ketentuan atau keputusan yang jelas.

Kepastian hukum membutuhkan upaya menciptakan peraturan hukum melalui undang-undang yang dibuat otoritas yang sah serta berkewenangan. Karenanya, aturan yang dibuat berdasar yuridis serta memastikan hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi masyarakat atau warga negara. Teori kepastian hukum menekankan hukum tidak boleh memiliki sifat yang bertentangan, sebab jika demikian, hukum akan menimbulkan keraguan. Kepastian hukum menjadi instrumen negara yang dapat memberikan kejelasan juga memastikan hak serta kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat tersebut.³⁷³

³⁷² Rahardjo.

³⁷³ Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," Gramedia Blog, n.d., <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOoqf6pSet3Y3UWnxBNxnMqxRfF1AzF7PmOAv63aDgHdxIYBPHCI>.

Terkait dengan kepastian hukum, Lord Lloyd berpendapat³⁷⁴ “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, akhirnya mengarah pada ketidakpastian (*uncertainty*) serta menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidakjelasan sistem hukum. Karenanya, kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif.

Walaupun dikatakan asas hukum merupakan inti peraturan hukum, asas hukum tidak dapat disamakan dengan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya berfungsi mengatur serta menjelaskan (eksplanasi), tujuannya memberikan gambaran umum, bukan bersifat normatif. Karenanya, asas hukum bukanlah bagian hukum positif juga tidak dapat diterapkan langsung guna menyelesaikan sengketa hukum. Van Eikema Hommes menyatakan asas hukum tidak dipandang sebagai norma hukum konkret, melainkan sebagai pedoman atau prinsip umum bagi hukum yang berlaku.³⁷⁵

Dalam konteks teori kemanfaatan hukum, konsep penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Tapin yang menggabungkan hukum adat serta hukum nasional menunjukkan dalam konsep Karakatan, yang penting bukanlah hasil akhir

³⁷⁴ Mirza Satria Buana, “Hubungan Tarik-Menarik Antara Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi” (Universitas Islam Indonesia, 2010).

³⁷⁵ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*.

siapa yang menang atau kalah, tetapi proses mediasi yang dilakukan mediator. Tujuannya menghasilkan kebahagiaan, kebaikan, atau mencegah kerusakan, penderitaan, kejahatan, serta memastikan kebahagiaan bagi pihak-pihak yang terlibat. Tujuan hukum mewujudkan “*the greatest happiness of the greatest number*”, yaitu kebahagiaan terbesar untuk sebanyak mungkin orang, seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Disamping itu jika dilihat dari aspek teori keadilan, bahwa konsep Keadilan dalam konteks sinergi hukum adat dan hukum nasional terkait penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Tapin itu, Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*). Agar hubungan sosial seperti di atas bisa berjalan secara berkeadilan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain, (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berfikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan.³⁷⁶

Rawls berpandangan bahwa *justice as fairness*. Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di mana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang

³⁷⁶ Rawls, “A Theory of Justice,” in *Reason and Responsibility*, Joel Fain (California: Belmont, 1978), 550.

beruntung. *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Kedua sebuah pengaturan prinsip. Dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan kemudian menegaskan dan membenarkan konsep keadilan (*justice as fairness*) yang dimaksud.

Ketika individu-individu yang rasional tersebut memilih untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sesungguhnya mereka menerima suatu ***the original position***. Maksudnya suatu rasionalitas dan umum yang dipilih dan diterima di mana tidak ada individu yang memiliki keuntungan atau ketidakberuntungan secara alamiah (misalkan buta atau tuli) atau pun secara sosial (misalkan miskin). *The original position* menunjukkan persamaan kedudukan (*equal*) manusia sebagai moral individu yang dapat merasakan konsep baik dan keadilan, sehingga individu yang rasional tersebut memilih prinsip ini. Konsep *the original position* kemudian bergabung dengan konsep *the veil of ignorance*, di mana individu dalam *the original position* tersebut tidak memiliki informasi mengenai generasi dan situasi mana dia berada.

Konsep *the veil of ignorance* suatu keadaan yang diasumsikan bahwa setiap pihak tidak mengetahui fakta-fakta mengenai tempatnya dalam masyarakat, kedudukan kelas sosial atau status sosialnya, tidak mengetahui nasib, kemampuan, kecerdasan dan lainnya. Termasuk juga dalam hal ini keadaan politik, ekonomi, tingkat peradaban dan budaya yang akan dituju. Hal yang diketahui oleh individu

tersebut adalah informasi yang sifatnya umum terkait masyarakat sebagai subjek untuk menyiratkan keadaan keadilan. Hal ini menjadi penting karena apabila individu tersebut mengetahui informasi mengenai keberadaan dan situasi tersebut yang mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan baginya maka ia tidak lagi berada dalam *the original position* dan ia dapat memikirkan tindakan rasional yang lain termasuk tidak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Rawls menyatakan terdapat dua prinsip awal berdasarkan situasi tersebut. Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain (*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other*). Prinsip yang pertama ini dikenal sebagai *the greatest equal liberty principle*. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya (a) cukup diharapkan untuk menjadi keuntungan semua individu, dan (b) melekat pada posisi dan jabatan terbuka untuk semua (*social and economic inequality are to be arranged so that are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to position and offices open to all*). Keduanya dikenal sebagai *the difference principle* dan *the equal opportunity principle*.

Ketika masyarakat tadi telah mengikatkan diri dalam perjanjian dan membuat struktur sosial dasar (*basic structure social*), maka terjadi pembagian satu dengan lainnya, di mana bagian yang satu menjalankan prinsip pertama dan satu lagi menjalankan prinsip yang kedua. Bahwa tidak boleh ada pengurangan hak-hak dasar terkait kebebasan (*liberty*) dan hak politik (*political right*), seperti kebebasan

berbicara dan berkumpul, kebebasan berpolitik (hak untuk memilih dan pilih), kebebasan berpikir serta kebebasan lainnya yang dikonsepskan dalam *rule of law*. Semua kebebasan tersebut diperlakukan sama kepada semua berdasarkan prinsip yang pertama karena setiap individu dalam masyarakat memiliki hak dasar yang sama. Akan tetapi distribusi pendapatan (*income*) dan kesejahteraan (*wealth*) dirancang oleh organisasi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keuntungan (*benefit*) dan pada saat yang bersamaan kesempatan untuk menduduki posisi dan jabatan di otoritas dapat diakses oleh semua. Maksudnya adalah distribusi akan pendapatan (*income*) dan kesejahteraan (*wealth*) tidak dilakukan secara sama tetapi berdasarkan pada ketidakberuntungan individu, artinya jika individu tersebut berada pada posisi yang lebih tidak beruntung baik secara natural (memiliki cacat fisik bawaan sejak lahir seperti buta atau tuli) ataupun karena sosial (seperti miskin) maka mereka mendapatkan keuntungan (*benefit*) yang lebih dan hal ini dapat dilakukan dengan memastikan akses terhadap posisi tersebut terbuka bagi semua. Hal ini berarti bahwa kesetaraan (*equal*) atas kebebasan (*liberty*) disyaratkan pada prinsip yang pertama tidak dapat dibenarkan dengan atau dikompensasikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi pendapatan (*income*) dan kesejahteraan (*wealth*) serta hirarki otoritas harus konsisten dengan kedua kebebasan tersebut yaitu kesetaraan kewarganegaraan dan kesetaraan kesempatan. Oleh karenanya Rawls berpendapat bahwa “*injustice, the, is simply inequality that are not the benefit of all*”.

Terdapat konsekuensi dalam penerapan prinsip Rawls tersebut. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan

kebebasan yang didefinisikan oleh aturan dalam stuktur dasar tersebut. Kebebasan individu ditentukan oleh hak-hak dan kewajiban dibangun oleh institusi sosial utama (*major institusions of society*).

Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua individu secara sama. Satu-satunya alasan pembatasan atas kebebasan tersebut adalah karena adanya saling mencampuri antara hak-hak tersebut. Kedua, ketika berbicara mengenai individu maka individu yang dimaksud adalah individu-individu yang memegang berbagai posisi sosial, jabatan atau apa pun yang dikukuhkan oleh struktur dasar dan berbicara mengenai ekspektasi akan berbicara masa depan individu-individu tersebut yang dilihat dari status sosialnya. Adanya perubahan terhadap ekspektasi tersebut harus dilihat dalam kerangka hubungan dengan individu lain. Maksudnya dengan dengan menaikkan masa depan individu yang direpresentasikan pada suatu posisi berarti akan menaikian atau menurunkan masa depan representasi individu dari posisi-posisi lainnya. Oleh karena itu prinsip kedua Rawls, ini harus diterapkan pada bentuk-bentuk institusional dan memiliki pengaturan terhadap tatanan institusional dasar tersebut, guna mengatur distribusi keuntungan (*benefit*) terhadap orang yang membutuhkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makna keadilan menurut John Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat kebebasan (*liberty*) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia tanpa memandang kelebihan atau kurang yang dimiliki, di mana kebebasan (*liberty*) dan hak politik disini tidak boleh dikurangi

atau dikompensasikan dengan yang lain. Hal ini menjadi hal yang penting bagi Rawls terutama melihat pengalaman hidupnya ketika berkarir di militer selama perang dunia kedua. Keadilan dalam ketidaksetaraan maksudnya terhadap individu tersebut berada pada posisi yang tidak beruntung akan mendapatkan keuntungan (*benefit*) yang lebih dari pada mereka yang beruntung. Ketidaksetaraan ini kemudian bukan berarti ketidaksetaraan dalam kesempatan (*opportunity*) karena akses terhadap posisi atau jabatan otoritas tersebut terbuka bagi semua.

Keadilan dapat tercapai jika, pertama, negara menegakkan asas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kebebasan dasar. Kedua, negara memberikan pengaturan atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi sehingga memberikan manfaat kepada yang tidak beruntung.³⁷⁷

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian Konflik Agraria guna pemenuhan pemulihan. Pendekatan keadilan restoratif dipandang lebih mengakomodasi kepentingan korban dan oleh karenanya melalui pendekatan ini kepentingan korban lebih mendapatkan jaminan perlindungan hukum.

Pendekatan restoratif bertujuan memperbaiki atau memulihkan kerugian yang terjadi. Penyelesaian Konflik Agraria melalui pendekatan nonlitigasi berbasiskan keadilan restoratif merupakan sebagai bagian legal structure. Keterlibatan para pihak dengan semangat yang sama akan menghasilkan kesepakatan *win-win solutions*. Keberadaan keadilan restoratif sebagai suatu mekanisme penyelesaian

³⁷⁷ Dwisvimiar, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum."

secara damai memerlukan pendayagunaan nilai-nilai kearifan lokal. Konsep Karakatan dalam masyarakat Tapin dinamakan *babarakatan (badingsakan)* sebagai Pemberdayaan kearifan lokal yang menjadi modal sosial dalam upaya memperkuat penyelesaian Konflik Agaria.

Kearifan lokal memberi warna kebersamaan bagi sebuah komunitas dan dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama menepis berbagai kemungkinan yang dapat meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas yang terintegrasi. Kelima, Kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkan di atas kebudayaan yang dimiliki. Dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan bentuk sintesa dari unsur sosio-kultural dan sosio-keagamaan yang tujuannya adalah merekatkan kembali hubungan antar sesama masyarakat yang tereduksi oleh perebutan kepentingan politik maupun ekonomi.³⁷⁸

³⁷⁸ Nurma Ali Ridwan, "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal," *Jurnal Studi Islam Dan Budaya (IBDA)* 5, no. 1 (2007): 31.